



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

LAPORAN AKHIR

PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024





BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

LAPORAN AKHIR

PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenanNya kita bisa sampai pada tahap penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Syukur pula karena pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Timur di semua tingkatan telah dilakukan secara maksimal. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan lembaga Negara yang memiliki tugas dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, baik dalam pendekatan pencegahan maupun penindakan. Atas dasar tersebut, penguatan dan peningkatan kapasitas terus dilakukan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur guna menghasilkan analisis dan kajian pelaporan pengawasan yang komprehensif dan mampu menjadi referensi dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan selanjutnya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, program dan strategi pengawasan dibidang kepemiluan. Harapannya agar segala bentuk pencegahan, tindakan pelanggaran dan dan potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisir dan dicegah. Tentu hal ini dilakukan dengan mendasarkan pada data dan fakta Pengawasan di Lapangan serta pengalaman empiris praktek penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dimasing – masing daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dilakukan mulai dari tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Verifikasi Partai Politik, Pencalonan, Kampanye, Pendistribusian dan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sampai pada Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih. Jajaran Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT dan jajaran 22 Kabupaten/Kota menemukan sejumlah dugaan Pelanggaran dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum. Temuan-temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku. Kondisi demikian menunjukkan pentingnya Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Pengawas TPS.



Laporan akhir hasil pengawasan ini merupakan suatu bentuk komitmen sekaligus pertanggungjawaban kinerja terhadap upaya pengawasan pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan ini berisi data dan informasi terkait dengan fungsi pengawasan, pelaksanaan pengawasan serta Dinamika dan Permasalahan Pengawasan, Evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Untuk itu kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan laporan ini sangat kami harapkan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil dan mendukung penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Terima kasih juga kepada Pimpinan Bawaslu 22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT yang sudah melakukan kerja besar dalam proses Pengawasan tahapan Pemilu. Terima kasih kepada seluruh Jajaran Pengawas Pemilihan Umum mulai dari Pengawas TPS, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota hingga Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

**BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN
Keadilan Pemilu...**

Kupang, 22 Februari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,**

NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| BAB I PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILIU | 1 |
| BAB II PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH | 22 |
| BAB III PENGAWASAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 118 |
| BAB IV PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE | 125 |
| BAB V PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK | 154 |
| BAB VI PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILIHAN | 163 |
| BAB VII PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA | 178 |
| BAB VIII PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG | 249 |
| BAB IX PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR | 256 |
| BAB X PENUTUP | 258 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|-----|
| Tabel 1.1 | Tugas Bawaslu Provinsi NTT Dalam Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, Dan Penindakan Sengketa Proses Pemilu | 8 |
| Tabel 1.2 | Jumlah Pegawai Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur | 9 |
| Tabel 1.3 | Tingkat Pendidikan Pegawai Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur | 10 |
| Tabel 1.4 | Daftar Sarana Dan Prasarana Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur | 10 |
| Tabel 1.5 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sdm Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 – 2024 | 12 |
| Tabel 2.1 | Langkah Antisipasi Kerawanan | 29 |
| Tabel 2.2 | Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih | 35 |
| Tabel 2.3 | Lokasi Khusus Pada Lokasi Khusus Data Pemilih | 41 |
| Tabel 2.4 | A4.Dp-2 Rekapitulasi Data Pengawasan Pencocokan Dan Penelitian | 47 |
| Tabel 2.5 | A4.Dp-3 Rekapitulasi Data Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran | 57 |
| Tabel 2.6 | A4.Rekapitulasi Data Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran | 66 |
| Tabel 2.7 | Laporan Rekapitan Permintaan Penambahan Tps Bawaslu Provinsi Ntt Kepada Kpu Provinsi Ntt | 73 |
| Tabel 2.8 | A4.Dp-7 Rekapitulasi Data Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan | 104 |
| Tabel 2.9 | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Di 22 Kabupaten/Kota | 108 |
| Tabel 3.1 | Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur | 118 |
| Tabel 3.2 | Tata Naskah Dinas Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pencalonan | 121 |
| Tabel 4.1 | Rekapitulasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada NTT | 131 |
| Tabel 4.2 | Debat Pilkada NTT | 132 |
| Tabel 4.3 | Data Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pilkada Tingkat Kab/Kota | 143 |
| Tabel 5.1 | Pemusnahan Kelebihan Surat Suara | 157 |
| Tabel 8.1 | Tabel 8.1 Aspek Dan Indikator Terkait Kerawanan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara Ulang | 250 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|-----|
| Gambar 1.1 | Profil Pimpinan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur | 2 |
| Gambar 1.2 | Grafik Jumlah Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT | 10 |
| Gambar 1.3 | Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT | 10 |
| Gambar 1.4 | Penghargaan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur | 16 |
| Gambar 1.5 | Gambaran Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 20 |
| Gambar 2.1 | Cara Pandang Bawaslu Terhadap Hak Pilih | 23 |
| Gambar 2.2 | Peta Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 di NTT. | 27 |
| Gambar 2.3 | Progres Pengawasan Coklit | 43 |
| Gambar 2.4 | Grafik pengawasan Alat Kerja Uji Petik | 44 |
| Gambar 2.5 | Ketidakpatuhan Prosedur Pantarlih selama Coklit di 22 Kab/Kota | 45 |
| Gambar 2.6 | Dokumentasi Pengawasan Rekapitulasi Penetapan DPS | 65 |
| Gambar 2.7 | Publikasi pengawasan Daftar Pemilih Tetap | 115 |
| Gambar 2.8 | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur | 116 |
| Gambar 4.1 | Publikasi Hasil Pengawasan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur | 145 |
| Gambar 5.1 | Publikasi Pengawasan Logistik | 159 |
| Gambar 6.1 | Grafik hasil pengawasan PTPS melalui Aplikasi Siwaslih | 165 |
| Gambar 6.2 | Grafik hasil pengawasan PKD melalui Aplikasi Siwaslih | 166 |
| Gambar 6.3 | <i>grafik hasil pengawasan Kecamatan melalui Aplikasi Siwaslih</i> | 166 |
| Gambar 6.4 | <i>grafik hasil pengawasan Kabupaten/Kota melalui Aplikasi Siwaslih</i> | 166 |
| Gambar 6.5 | <i>Dibawah ini grafik hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi NTT melalui Aplikasi</i> | 167 |
| Gambar 6.6 | Grafik Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi NTT | 170 |
| Gambar 6.7 | <i>Presentasi terhadap Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi NTT</i> | 172 |
| Gambar 7.1 | Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | 246 |



BAB I

PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU

1.1 Profil Ketua dan Anggota

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas sangat diperlukan sebagai bentuk membangun suatu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang profesional yang mempunyai nilai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas juga menjadi prinsip penyelenggaraan yang mengandung unsur demokrasi substansial.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak, maka diperlukan Lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak, maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi NTT berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota. Ketua Bawaslu Provinsi NTT dipilih melalui rapat pleno oleh seluruh anggota Bawaslu Provinsi NTT. Berdasarkan Berita Acara Pleno Bawaslu Provinsi NTT Nomor: 033.3/KA.02/K.NT/07/2022 Tanggal 28 Juli 2023 menetapkan Nonato Da Purificacao Sarmiento, S.Si sebagai Ketua Bawaslu Provinsi NTT.

Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi NTT yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu Provinsi NTT. Setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah profil Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi NTT:



Nonato Da Purificacao Sarmiento, S.Si

Ketua

Dili, 09 Januari
1984

nonatodapurificacao@bawaslu.go.id



James Welem Ratu, S.Pd

Anggota

Koordinator Divisi Sumber Daya
Manusia, Organisasi, Pendidikan dan
Pelatihan

Sumba Timur, 30
Juli 1977

james.welem@bawaslu.go.id



Melpi Minalria Marpaung, ST., SH., MH

Anggota

Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran, Data dan Informasi

Kampung Sejati, 06
Desember 1980

melpimmarpaung@bawaslu.go.id



Amrunur Muh. Darwan, S.Si

Anggota

Koordinator Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat dan
Hubungan Masyarakat

Kalikur, 20 Januari
1986

amrunur.darwan@bawaslu.go.id



Magdalena Yuanita Wake, SH., MH

Anggota

Koordinator Divisi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu

Kupang, 07
Maret 1982

magdalena.yuanita@bawaslu.go.id



Ignasius Jani, S.IP., M.A.P

**Kepala
Sekretariat**

Belat, 25 Agustus
1971

ignasiusjani@bawaslu.go.id

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki dua tugas yakni melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari kedua tugas tersebut, Bawaslu lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam Pemilu.

Tabel 1.1 Tugas Bawaslu Provinsi NTT dalam Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penindakan Sengketa Proses Pemilu

| Pencegahan | Penindakan Pelanggaran | Penindakan Sengketa Proses Pemilu |
|--|--|--|
| <p>1. Mengidentifikasi dan Memetakan Potensi Pelanggaran Pemilu diwilayah Provinsi;</p> <p>2. Mengkoordinasikan, Menyupervisi, Membimbing, Memantau, dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu diwilayah Provinsi;</p> <p>3. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Terkait;</p> <p>4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu di Wilayah Provinsi.</p> | <p>1. Menyampaikan Hasil Pengawasan di Wilayah Provinsi kepada Bawaslu atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Penyelenggara Pemilu dan/atau Dugaan Tindak Pidana Pemilu di Wilayah Provinsi;</p> <p>2. Menginvestigasi Informasi Awal atas Dugaan Pelanggaran Pemilu di Wilayah Provinsi;</p> <p>3. Memeriksa dan Mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu di Wilayah Provinsi;</p> <p>4. Memeriksa, Mengkaji, dan Memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu;</p> <p>5. Merekomendasikan tindak lanjut</p> | <p>1. Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Wilayah Provinsi;</p> <p>2. Memverifikasi secara Formal dan Material Permohonan Sengketa Proses Pemilu di Wilayah Provinsi;</p> <p>3. Melakukan Mediasi Antarpihak yang Bersengketa di Wilayah Provinsi;</p> <p>4. Melakukan Proses Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu di Wilayah Provinsi apabila Mediasi belum menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu; dan</p> |

(Sumber : Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017)

| | | |
|--|--|---|
| | Pengawasan atas Pelanggaran Pemilu di Wilayah Provinsi kepada Bawaslu. | 5. Memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Wilayah Provinsi. |
|--|--|---|

1.2. Profil Kesekretariatan

Dalam menjalankan tugas, Bawaslu Provinsi NTT didukung jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi.

Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Berikut profil Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT:

Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT sebagai Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A terdiri atas:


- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan Pemilu;
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh staf pelaksana teknis maupun non teknis dengan berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan sebagaimana dalam target kinerja dalam mengaplikasikan program kerja.

Tabel 1.2 Jumlah pegawai Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

| PNS | PPPK | PPNPN TEKNIS | TENAGA PENDUKUNG | TOTAL |
|-----|------|-----------------|---------------------|-------|
| 30 | 15 | 3 | 12 | 60 |


Gambar 1.2 Grafik Jumlah Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT



Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

| S-2 | S-1/D-4 | D3 | SMA |
|-----|---------|----|-----|
| 6 | 41 | 3 | 10 |

Gambar 1.3 Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT



1.3. Sarana dan Prasarana

Sejak Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur berkantor di Jalan R. Soeprapto No. 28, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT. Kantor Bawaslu Provinsi NTT saat ini merupakan milik Kementerian Keuangan yang dipinjampakaikan kepada Bawaslu Provinsi NTT. Dengan menempati Kantor baru yang lebih representative, maka diharapkan kinerja Bawaslu Provinsi NTT akan semakin baik.

Tabel 1.4 Daftar Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH |
|----|--|--------|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1 |
| 2 | Mini Bus | 16 |
| 3 | Sepeda Motor | 2 |
| 4 | Scanner (Universal Tester) | 47 |
| 5 | Lemari Besi/ Metal | 44 |
| 6 | Lemari Kayu | 20 |
| 7 | Filing Cabinet Besi | 22 |
| 8 | Brandkas | 25 |
| 9 | Tabung Pemadam Api | 1 |
| 10 | CCTV-Camera Control Television System | 2 |
| 11 | Papan Visual/ Papan Nama | 1 |
| 12 | LCD Projector/ Infocus | 24 |
| 13 | Focusing Screen/ Layar LCD Projector | 22 |
| 14 | Meja Kayu | 619 |
| 15 | Kursi Bersih/ Metal | 600 |
| 16 | Kursi Kayu | 7 |
| 17 | Sice | 2 |
| 18 | Meja Resepsionis | 1 |
| 19 | A.C. Split | 139 |
| 20 | Portable Air Conditioner (Air Pendingin) | 1 |
| 21 | Televisi | 2 |
| 22 | Sound System | 22 |
| 23 | Microphone Table Stand | 3 |
| 24 | Handy Cam | 1 |
| 25 | Head Set | 2 |
| 26 | Camera Digital | 27 |
| 27 | Video Conference | 2 |
| 28 | Alat Studio Lainnya | 3 |
| 29 | Alat Komunikasi Telephone Lainnya | 23 |
| 30 | Finger Printer Time And Attendance Access Control System | 33 |
| 31 | Genset | 1 |
| 32 | Alat Pengatur Telekomunikasi Lainnya | 1 |
| 33 | Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum) | 23 |

| | | |
|----|--|-----|
| 34 | Proyektor Romad Compleat | 1 |
| 35 | Layar Proyektor | 22 |
| 36 | PC Unit | 198 |
| 37 | Lap Top | 299 |
| 38 | Note Book | 5 |
| 39 | Tablet PC | 7 |
| 40 | Printer(Peralatan Personal Komputer) | 134 |
| 41 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 3 |
| 42 | Keyboard (Peralatan Personal Komputer) | 6 |
| 43 | Firewall | 1 |
| 44 | Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi | 6 |
| 45 | Software Komputer | 13 |

1.4. Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan Kegiatan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.5 Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 – 2024

| No | Kegiatan | Tanggal | Tempat | Peserta | Narasumber |
|----|--|-----------------------|-------------|---|--|
| | Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi NTT | 09 - 11 Februari 2023 | Kota Kupang | 66 Orang Peserta terdiri dari : Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab/Kota, BPP dan Operator Aplikasi SAKTI Bawaslu Kab/Kota | 1. Kanwil DJPb Provinsi NTT 2. KPPN Kupang 3. KPP Pratama Kupang 4. BRI Cabang Kupang |
| | Rapat koordinasi fasilitasi pembinaan dan penguatan | 07 - 08 Maret 2023 | Kota Kupang | 44 Orang Peserta terdiri dari : Ketua dan | 1. Pimpinan Bawaslu NTT |

| | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|---|--|
| | kelembagaan | | | Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab/Kota | 2. Kepala Sekretariat Bawaslu NTT |
| | Rapat koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan | 11 - 12 September 2023 | Kota Kupang | 70 Orang Peserta terdiri dari : Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/Kota | |
| | Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilu, Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2023 | 25 - 27 September 2023 | Kota Kupang | 86 Orang Peserta terdiri dari : Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/Kota, Kasubag HPPPS Bawaslu Kab. Belu, Malaka, Ende, Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara, dan Peserta Internal Bawaslu Provinsi NTT | 1. Pimpinan Bawaslu Provinsi 2. Akademisi 3. Advokat |
| | Penguatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT | 04 Desember 2023 | Kota Kupang | 81 Orang Peserta terdiri dari : Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/Kota dan Peserta Internal Bawaslu Provinsi NTT | 1. Pimpinan Bawaslu NTT 2. Kepala Sekretariat Bawaslu NTT 3. Pegiat Pemilu |
| | Penguatan Kapasitas (ToT) dan Manajemen Pengetahuan Saksi Peserta Pemilu se-Provinsi NTT | 20 Desember 2023 | Kota Kupang | Peserta terdiri dari : Ketua Bawaslu Kab/Kota, Saksi dari 18 Parpol yang ada di Provinsi NTT, Saksi dari 17 Calon Anggota DPD, Saksi | 1. Pimpinan Bawaslu NTT 2. KPU Provinsi NTT 3. Akademisi |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|---|---|
| | | | | dari Calon Presiden dan Tim Pemantau Pemilu yang terdaftar di Provinsi NTT | 4. Pegiat Pemilu |
| | Penguatan Kapasitas (ToT) dan Manajemen Pengetahuan Saksi Peserta Pemilu se- Provinsi NTT Gelombang ke-2 | 31 Januari - 01 Februari 2024 | Kota Kupang | Peserta terdiri dari : Ketua Bawaslu Kab/Kota, Saksi dari 18 Parpol yang ada di Provinsi NTT, Saksi dari 17 Calon Anggota DPD, Saksi dari Calon Presiden dan Tim Pemantau Pemilu yang terdaftar di Provinsi NTT | 1. KPU Provinsi NTT 2. Akademisi 3. Pegiat Pemilu |
| | Rapat koordinasi dan penguatan kelembagaan | 28 - 29 Mei 2024 | Kota Kupang | 70 Orang Peserta terdiri dari : Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/Kota | |
| | Penguatan Kapasitas SDM Pengawas dan Kesekretariatan Pemilihan Tingkat - Provinsi NTT Tahun 2024 | 21 - 23 Juni 2024 | Kab. Manggarai Barat | 92 Orang Peserta terdiri dari : Ketua, Anggota dan Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab/Kota | 1. Pimpinan Bawaslu NTT 2. Ketua DKPP RI 3. Ketua KPU Provinsi NTT 4. Pegiat Pemilu 5. Parpol |
| | Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bagi | 20 – 23 Agustus 2024 | Kota Kupang | 70 Orang Peserta terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/Kota | 1. Akademisi 2. Pegiat Pemilu |

| | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|---|---|
| Bawaslu Kabupaten/Kota Di Provinsi NTT Tahun 2024 | | | | |
| Bimbingan Teknis ToT Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2024 | 31 Oktober - 01 November 2024 | Kota Kupang | 70 Orang Peserta terdiri dari : Ketua, Anggota dan 1 staf SDM Bawaslu Kab/Kota, serta peserta eksternal dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT | 1. Pimpinan Bawaslu Provinsi 2. Akademisi 3. Pegiat Pemilu |
| Bimbingan Teknis Training Of Trainer (ToT) Pelatihan Saksi Peserta Pemilihan Tahun 2024 | 20 - 21 November 2024 | Kota Kupang | 51 Orang Peserta terdiri dari : Ketua Bawaslu Kab/Kota, Perwakilan dari 3 Pasangan Calon Kepala Daerah, Pegiat Pemilihan/Akademisi, dan Peserta Internal Bawaslu Provinsi NTT | 1) Akademisi 2) Pegiat Pemilu |
| Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi NTT Tahun 2024 | 27 - 29 Desember 2024 | Kota Kupang | 88 Orang Peserta terdiri dari : Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab/Kota, BPP dan Operator Keuangan APBN maupun Hibah Bawaslu Kab/Kota | 1) Kanwil DJPb Provinsi NTT 2) KPPN Kupang 3) BPKP Provinsi NTT |

1.5. Pencapaian Kelembagaan

Berbagai penghargaan yang di dapat oleh Bawaslu Provinsi NTT

selama pengawasan tahapan Pemilihan Umum:

Gambar 1.4 Penghargaan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 1) Piagam Penghargaan sebagai Peringkat Ketiga Satker Terbaik Pengguna KKP semester I TA 2023 dengan nilai transaksi sebesar Rp. 552.730.609,- dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT



- 2) Piagam Penghargaan sebagai Bawaslu Provinsi dengan predikat Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2023 dari Bawaslu RI



- 3) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur



4) Gakkumdu Award 2024

Terbaik III kategori pembinaan tingkat provinsi dari Bawaslu RI



5) Gakumdu Award 2024

Terbaik I kategori solidaritas tingkat provinsi dari Bawaslu RI



- 6) Piagam Penghargaan atas dedikasi dan pengabdian dalam menyukseskan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi NTT KPU Provinsi NTT



- 7) Pos Kupang Award 2024 atas Sukses Mengawal Pilkada Damai 2024



- 8) SDMO Award 2024

Provinsi Terbaik Pengelola LHKAN non LHKPN dari Bawaslu RI



- 9) Piagam Penghargaan dengan Predikat Satker Terbaik III Pengguna KKP Periode s.d. Desember 2024 dengan nilai transaksi Rp 638 639.061,- dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT




10) Piagam Penghargaan Kehumasan Terbaik Tingkat Provinsi Pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari Bawaslu RI



11) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Tahun 2024 dengan Predikat Informatif dari Bawaslu RI



Gambar 1.5. Gambaran Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur




Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi Kepulauan yang terbagi menjadi beberapa daratan yang meliputi, Pulau Timor terbagi menjadi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, disebelah Barat Laut ada Pulau Sumba yang terdiri dari Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat.

Disebelah Barat Daya berada Pulau Flores terdiri dari Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Flores Timur serta menyebrangi Pulau ke arah timur terdapat Kabupaten Lembata, disebelah Tenggara terdapat Kabupaten Alor. Sebelah Selatan terdapat Kabupaten Rote Ndao, dan Sebelah Barat terdapat Kabupaten Sabu Raijua.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Panwas Kabupaten/Kota yang semula bersifat *ad hoc* (sementara) menjadi permanen seperti halnya Bawaslu Provinsi. Hal ini menyebabkan adanya satuan kerja (satker) tersendiri di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-480/AG/AG.5/2024 Tanggal 4 Oktober 2024 Perihal: Penambahan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2024, Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT mendapatkan tambahan 9 (sembilan) Satker Kabupaten/Kota yaitu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ende, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malaka, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, Sekretariat



Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.



BAB II


PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

2.1 Persiapan Pengawasan

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan paling asasi dalam Pemilu untuk mengawal hak pilih warga negara. Pada Pemilu 2024, terdapat perbedaan mencolok pada proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dibandingkan dengan tahun 2019. *Pertama*, proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan secara *de jure*. *Kedua*, pada sisi akses data pemilih, saat ini Bawaslu tidak diberikan akses data Pemilih. Perubahan konstruksi hukum di tengah banyaknya kerawanan seperti di atas berdampak pada metode pengawasan dan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Hasilnya, *pertama*, berdasarkan perkembangan politik hukum kepemiluan di Indonesia, pengawas pemilu tidak diberikan akses data pemilih dalam melakukan pengawasan mutarlih karena ada undang Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). *Kedua*, metode pengawasan Mutarlih dilakukan dengan cara pengawasan melekat, uji petik, dan patroli pengawasan kawal hak pilih.

Langkah preventif Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 89 tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu telah melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran maupun sengketa pemilihan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, identifikasi kerawanan dilakukan melalui dua *Variabel* : *Pertama*,refleksi pengalaman pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan dan Pemilu terakhir, *Kedua*, analisis regulasi terhadap ketentuan Penyusunan Daftar Pemilih. Ini bertujuan untuk mengawasi basis data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih harus akurat, komprehensif, dan mutakhir; penyusunan daftar pemilih harus sesuai jadwal; penyusunan daftar pemilih dilakukan harus mempertimbangkan proporsionalitas antara jangka waktu dan beban kerja, sehingga berimplikasi pada akurasi daftar pemilih dan penyusunan TPS; dan/atau; pemetaan TPS tidak melibatkan penyelenggara *ad hoc* yang memahami kondisi geografis setempat.

Gambar 2.1 Cara Pandang Bawaslu Terhadap Hak Pilih



Strategi pengawasan dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap kerawanan, Adapun beberapa strategi pengawasan pemutakhiran data pemilih yaitu;

- a. Hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir berpotensi tidak memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir karena terdapat pemilih yang TMS pada Pemilu sebelumnya, antarlain pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi WNA.
- b. Terdapat pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum masuk dalam DPT pemilu terakhir, seperti pemilih alih status dari TNI/Polri, pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih pemula dan WNA yang telah berubah status menjadi WNI.
- c. Melakukan Inventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu terakhir sebagai bahan analisis data dengan ketentuan sebagai berikut


Data Potensial pemilih TMS: pemilih meninggal dunia, pemilih yang beralih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili dan pemilih yang beralih status menjadi WNA

Data Potensial Pemilih MS: pemilih yang beralih status dari TNI/Polri, pemilih DPK, pemilih pemula dan pemilih yang beralih status dari WNA menjadi WNI

- d. Melakukan koordinasi disetiap tingkatan kepada KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membahas kerawanan dan penyampaian hasil analisis data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu terakhir.

2.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu dan jajarannya diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab Bersama Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten;

Pengawasan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota


Selain itu, Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:*

Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan

Sengketa proses pemilu

Sebagaimana ketentuan dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, rangkaian tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dimulai dengan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada tanggal 24 April s.d 31 Mei 2024 kemudian dilanjutkan dengan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada tanggal 31 Mei s.d 23 September 2024.

Oleh karena itu, berkaitan dengan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang terdiri dari




penyusunan bahan pemutakhiran data pemilih, pemutakhiran data pemilih, DPS, DPSHP, DPT, dan DPTb, Bawaslu melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran sebagai acuan dalam pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan tersebut. Identifikasi kerawanan dilakukan melalui refleksi pengalaman pencegahan dan pengawasan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Hasil identifikasi tersebut menjadi rekomendasi dalam agenda pencegahan dan focus pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

2.2.1 Pencegahan

a. Pencegahan Tingkat Provinsi

Dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur memedomani standar tata laksana pengawasan yang telah ditetapkan Bawaslu Republik Indonesia. Standar Tata laksana pengawasan tersebut antara lain Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain itu terdapat Surat Edaran Ketua Bawaslu Tentang pencegahan pelanggaran tahapan Pemilihan yang diterbitkan selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.

Kegiatan pencegahan yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Pemilihan Tahun 2024. Sesuai ketentuan Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif Dan Hubungan Antar Lembaga Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bahwa pada bagian pembahasan laporan pencegahan wajib dituangkan jenis dan bentuk pencegahan meliputi Identifikasi Kerawanan, Imbauan Pencegahan, Edaran Pencegahan, Instruksi



Pencegahan, Koordinasi dan Supervisi Dalam Rangka Identifikasi Kerawanan dan Laporan Posko Aduan Masyarakat.

Aktifitas pencegahan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan berbasis pada tahapan Pemilihan Tahun 2024 dan isu-isu yang berkembang selama pelaksanaan Pemilihan. Kinerja pencegahan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dimotori oleh divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat yang didukung oleh sekretariat Bagian Pengawasan Pemilu. Langkah pencegahan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur diawali dengan pemetaan kerawanan berdasarkan Surat Instruksi Ketua Bawaslu nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pemetaan Kerawanan Pemilihan. Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendesain aksi pencegahan melalui koordinasi antar lembaga, naskah dinas pencegahan, sosialisasi dan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat. Namun bab ini secara khusus memaparkan hasil pemetaan kerawanan dan naskah dinas pencegahan berupa surat imbauan kepada stakeholder terkait dan surat instruksi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Atas dasar Surat Instruksi Ketua Bawaslu nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pemetaan Kerawanan Pemilihan dan Surat Instruksi Ketua Bawaslu nomor 6513.1 Tahun 2024 Tentang Konsolidasi Data Pemetaan Kerawanan Pemilihan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan dengan menjadikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 dan pemetaan kerawanan tematik sebagai bahan elaborasi dengan mempertimbangkan kekhususan dan kebaruan kerawanan di daerah. Proses pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bawaslu Republik Indonesia (RI). Bawaslu Provinsi NTT memotret kerawanan kontekstual berdasarkan aspek teknis elektoral dan aspek lokalitas kedaerahan. Sedangkan Bawaslu RI secara khusus merekam kerawanan di tiga tahapan vital yaitu pencalonan, kampanye dan pemungutan-penghitungan suara.

Terdapat sembilan indikator kerawanan yang dirilis Bawaslu provinsi NTT meliputi pemilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/pemilih belum memiliki KTP-el, adanya pelanggaran saat pemungutan suara dan pemungutan suara ulang, ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang dicetak, fenomena cuaca buruk, Ketidakpatuhan prosedur pelaksanaan teknis tahapan, Keterbatasan


akses pengawasan, adanya laporan/temuan dugaan politik uang, mobilisasi pemilih di wilayah perbatasan RI-Timor Leste, dan pelanggaran netralitas ASN.

Dari hasil pemetaan Bawaslu RI secara nasional, Provinsi NTT tergolong rawan tinggi bersama empat provinsi lainnya yakni Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Predikat rawan tinggi dimaksud tidak saja merujuk di tiga tahapan (pencalonan, kampanye, penghitungan) tetapi juga dimensi sosial politik berkaitan keamanan, otoritas penyelenggara politik dan penyelenggara negara. Di level Kabupaten/Kota, enam Kabupaten di NTT termasuk rawan tinggi meliputi Kabupaten Manggarai Timur, Sikka, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Kupang, dan Malaka. Keenam kabupaten di atas masuk dalam deretan 84 Kabupaten/Kota yang terkategori rawan tinggi.

Gambar 2.2 Peta Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 di NTT.



Berdasarkan pemetaan Bawaslu Provinsi NTT, sembilan indikator kerawanan tersebut merupakan hasil analisa praktis terhadap kejadian pelanggaran dan hambatan teknis/non teknis yang pernah terjadi di Pilkada dan Pemilu terakhir beserta isu-isu strategis terkini. Dimulai dari identifikasi fenomena malapraktik dan iregularitas elektoral beserta isu-isu terkini dengan melibatkan stakeholder terkait, selanjutnya dianalisis berdasarkan relevansi jenis pemilihan (Pilkada) dan relevansi kondisi sosio-kultural dan sosio-politik daerah. Dalam catatan Bawaslu Provinsi NTT, sembilan indikator kerawanan dimaksud dimulai dari persoalan data pemilih. Perwujudan hak pilih rakyat seringkali tidak memenuhi tiga parameter utama yakni derajat cakupan pemilih (*comprehensiveness*), kemutakhiran data pemilih (*updating data*), dan akurasi data. Selain disebabkan pergerakan penduduk dan fenomena kependudukan yang dinamis, pemutakhiran data



pemilih masih terkendala banyak faktor seperti ketidakpatuhan prosedur pantarlih, data kependudukan yang invalid atau ganda, tingginya mobilitas masyarakat ke luar daerah serta minimnya kesadaran masyarakat memastikan dirinya terdaftar dan memperbarui dokumen kependudukan.

Indikator kedua, pelanggaran pemungutan-penghitungan suara dan pemungutan suara ulang. Pada Pemilu 2024 lalu Pemungutan Suara Ulang (PSU) terjadi di 50 TPS yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Bentuk pelanggaran paling banyak terjadi yakni Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menggunakan hak pilih dengan kategorisasi: Pemilih tidak memiliki KTP/Suket dilayani untuk memilih, Penggunaan Kartu Keluarga sebagai syarat memilih, Pemilih berKTP Luar daerah atau beda Dapil (non-DPTb) dilayani untuk memilih, Pemilih DPTb diberikan lima surat suara atau surat suara tidak sesuai peruntukannya. Pemilih DPTb tidak dilayani sebagaimana waktu yang ditetapkan dan Pemilih DPK tidak dilayani sampai pada waktu pemungutan suara selesai.

Indikator ketiga, ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima dengan yang dicetak, berkaca dari Pemilu 2024 lalu kasus tersebut terjadi pada surat suara Presiden/Wakil Presiden, DPD dan DPRD Provinsi di 20 Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan kekeliruan proses penyortiran logistik (Surat Suara)/ Penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS. Indikator keempat, fenomena cuaca buruk hujan deras di seluruh wilayah NTT yang menghambat distribusi logistik pemungutan suara dan menyebabkan rusaknya perlengkapan pemungutan suara. Kelima, indikator ketidakpatuhan prosedur oleh KPU daerah dan jajarannya berpotensi terjadi di seluruh tahapan. Pada pemilu 2024, KPU daerah pada 12 Kabupaten/Kota terbukti melakukan pelanggaran administratif akibat menerapkan klarifikasi keanggotaan Partai Politik menggunakan panggilan video.

Indikator Keenam, keterbatasan akses pengawasan. Fenomena tersebut merugikan Bawaslu lantaran sistem informasi tahapan Pemilu seperti Sipol, Silon dan Sidalih menutup dokumen dan data pribadi milik anggota partai politik, bakal calon dan data pemilih sebagai objek pengawasan. KPU mendalilkan pembatasan tersebut pada UU Pelindungan Data Pribadi. Indikator ketujuh, laporan/temuan dugaan politik uang mendasari Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Alor nomor: 8/Pid.Sus/2024/PN Klb menyatakan Nur Kaltim Laofa selaku Calon Anggota DPRD Provinsi NTT dari partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu

dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu. Pelaku membagikan uang pecahan Rp 50.000 kepada sejumlah penumpang kapal di Pelabuhan Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Selain praktik money politic secara konvensional, karakter sosial masyarakat NTT tidak lepas dari modus politik patronase dan klientelisme yang memanfaatkan jejaring sosial kekeluargaan, suku, kampung adat, dan keagamaan.

Indikator Kedelapan, mobilisasi pemilih di wilayah perbatasan RI-Timor Leste. Kerawanan ini berkelindan erat dengan ciri geografis NTT yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Merujuk hasil Riset Evaluasi Pemilu 2019 terbitan Bawaslu RI berjudul "Menjamin Hak Pilih Di Tapal Batas Indonesia-Timor Leste" yang ditulis oleh Jemris Fointuna, ditemukan intensitas mobilitas warga perbatasan yang cukup tinggi dalam melakukan perjalanan lintas negara ke Timor Leste maupun warga Timor Leste menuju wilayah NTT. Hal ini berkaitan dengan fakta historis kedua wilayah yang warganya masih memiliki hubungan kekeluargaan/kesukuan sehingga pola mobilitas didasari urusan keluarga maupun urusan sosial kemasyarakatan lainnya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat cenderung susah ditemui oleh Penyelenggara Pemilu berkaitan pelaksanaan teknis tahapan seperti verifikasi faktual anggota partai dan pendukung calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih, dan sosialisasi kepemiluan. Terindikasi pula potensi kecurangan dengan memobilisasi warga Timor Leste yang mempunyai dokumen KTP-el melalui jalur Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk memilih di TPS area perbatasan.

Indikator kerawanan terakhir (kesembilan) adalah pelanggaran netralitas ASN. Pada Pilkada 2020 di NTT total sebanyak 63 kasus pelanggaran netralitas ASN diteruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti. ASN seringkali terlibat dalam pusaran politik praktis dalam momentum Pilkada baik secara langsung maupun tidak langsung, sadar maupun tidak sadar. Kepentingan akan perburuan dan mempertahankan jabatan maupun jalinan relasi kekerabatan dan kekeluargaan seringkali menjadi pemicunya. Tidak saja soal jabatan, faktor ketidaktahuan akan konsep dan praktik netralitas turut menyumbang terjadinya pelanggaran netralitas pelayan publik tersebut.

Tabel 2.1 Langkah Antisipasi Kerawanan

| No | Potensi Kerawanan | Langkah Antisipasi |
|----|-------------------|--------------------|
|----|-------------------|--------------------|

| No | Potensi Kerawanan | Langkah Antisipasi |
|----|---|---|
| 1. | Pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPT dan Pemilih yang belum memiliki KTP-el | <ul style="list-style-type: none"> ○ Mendirikan Posko Kawal Hak Pilih Sampai tingkat Kecamatan ○ Mensosialisasikan Posko Kawal Hak Pilih Kepada Para Pihak Secara Massif Dan Kontinyu ○ Melakukan Patroli Pengawasan Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih Sampai Dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap ○ Fokus Uji Petik/Sampling Data Pengawasan Terhadap Pemilih² Yang Rentan (Disabilitas, Pemilih Pemula, Pemilih Di Perantauan), Lokasi Khusus (Panti Asuhan, Lapas, Relokasi, Terpencil, Perbatasan, Pabrik/Perusahaan) ○ Pelibatan Secara Aktif Pengawas Pemilu Dalam Setiap Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih ○ Mengimbau KPU Provinsi untuk memberikan pembinaan dan bimtek kepada Pantarlih dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pendataan pemilih secara komprehensif dan akurat ○ Menginstruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan KPU terkait pemutakhiran data pemilih dan berkoordinasi dengan Dukcapil untuk menerbitkan KTP-el, Surat Keterangan, Biodata penduduk atau IKD bagi pemilih yang memenuhi syarat ○ Melakukan sosialisasi pengawasan |

| No | Potensi Kerawanan | Langkah Antisipasi |
|----|--|---|
| | | <p>partisipatif kepada simpul-simpul Masyarakat dan organisasi/komunitas terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif melalui iklan/advertorial di media massa dan media sosial ○ Meningkatkan partisipasi Masyarakat melalui program pengawasan partisipatif |
| 2. | Fenomena cuaca buruk yang mengganggu tahapan Pemilu | <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengadakan Rapat/forum koordinasi stakeholder yakni KPU Provinsi, Pemerintah Daerah, BMKG, BPBD Provinsi, dan Kepolisian untuk menyamakan persepsi dan menyusun strategi mengantisipasi cuaca buruk yang dapat menghambat distribusi logistik ○ Memberikan masukan atas wilayah rawan harus menjadi prioritas pendistribusian logistik ○ Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam pengamanan pendistribusian logistik |
| 3. | Adanya pelanggaran saat pemungutan suara dan Pemilihan Suara Ulang | <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengimbau KPU Provinsi untuk memberikan pembinaan dan bimtek secara simulatif dan masif kepada Jajaran PPK, PPS dan KPPS dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ○ Mengkapasitasi Pengawas TPS sampai dengan simulasi penyelesaian masalah secara cepat di TPS ○ Memberikan panduan berupa buku saku PTPS |

| No | Potensi Kerawanan | Langkah Antisipasi |
|----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Melakukan pemetaan terhadap TPS-TPS rawan ○ Mendorong KPU melakukan bimtek bersama dengan Bawaslu dalam hal ini KPPS dan PTPS di masing-masing kecamatan dan desa ○ Mengaktifkan jejaring kader-kader SKPP/P2P |
| 4. | Ketidaksesuaian jumlah Surat Suara yang diterima dengan Jumlah Surat Suara yang dicetak | <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengimbau KPU Provinsi untuk memastikan perhitungan logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan (termasuk logistik cadangan, pengecekan ulang untuk memastikan logistik dalam keadaan baik dan sesuai kualitas yang seharusnya, pengecekan dilakukan oleh tim quality control yang tidak berafiliasi dengan partai politik peserta Pemilu) |
| 5. | Ketidakpatuhan prosedur oleh KPU dalam pelaksanaan teknis tahapan pemilihan | <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengimbau dan berkoordinasi secara intensif dengan KPU Provinsi pada setiap tahapan pemilihan perihal kerawanan pelanggaran administrasi/pidana/etik dalam pelaksanaan teknis-prosedural tahapan pemilu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku ○ Menginstruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota perihal kerawanan pelanggaran administrasi/pidana/etik dalam pelaksanaan teknis-prosedural tahapan agar sesuai dengan |

| No | Potensi Kerawanan | Langkah Antisipasi |
|----|---|--|
| | | <p>peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengefektifkan kader-kader pengawas partisipatif yang telah dibina melalui SKPP dan Kampung Pengawasan |
| 6. | Keterbatasan Akses Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara formal dan nonformal dengan KPU dan jajarannya terkait koordinasi data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan tahapan pemilihan ○ Mencari sumber data alternatif yang berkaitan langsung dengan pengawasan tahapan pemilihan ○ Mendorong KPU untuk berkolaborasi bersama dalam hal keterbukaan informasi pengawasan pemilu ○ Memperkuat hubungan dan sinergitas antar lembaga melalui Rapat-Rapat Koordinasi, MoU dan Perjanjian Kerjasama |
| 7. | Adanya Laporan/Temuan dugaan politik uang | <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengimbau kepada peserta pemilihan untuk mematuhi aturan dan ketentuan UU Pemilihan berkaitan larangan politik uang ○ Mengefektifkan kader-kader pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan dan pelanggaran politik uang ○ Mengoptimalkan sosialisasi larangan politik uang melalui media massa ○ Mendirikan posko aduan masyarakat ○ Mensosialisasikan secara kontinue |

| No | Potensi Kerawanan | Langkah Antisipasi |
|----|---|---|
| | | <p>platform digital bawaslu berupa sigap.lapor, jarimu awasi pemilu sebagai aplikasi untuk memudahkan laporan masyarakat kepada bawaslu</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mendorong proses pencegahan politik uang berbasis kearifan lokal, ○ Mengkampanyekan secara massif “tolak politik uang” pada segmen lembaga pendidikan, lembaga adat di desa dan lembaga-lembaga pemerintah, media massa, cetak dan elektronik ○ Menggerakkan <i>civil society</i> (organisasi kepemudaan, karang taruna, organisasi keagamaan, organisasi sosial) menjadi garda terdepan tolak politik uang ○ Mendorong adanya kurikulum tentang politik uang di lembaga pendidikan ○ Mengoptimalkan fungsi pemantau pemilu melakukan pengawasan partisipatif |
| 8. | Mobilisasi pemilih di wilayah Perbatasan RI-Timor Leste | <ul style="list-style-type: none"> ○ Kerjasama Stakholder di Perbatasan ○ Pertukaran Informasi dengan Otoritas Timor Leste ○ Posko Pengaduan Daftar Pemilih |
| 9. | Pelanggaran Netralitas ASN | <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengimbau Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengawasi dan menindak pelanggaran netralitas ASN ○ Melakukan sosialisasi secara massif melalui berbagai kanal media mengenai netralitas ASN |

Selama penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2024 , Bawaslu

Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan naskah dinas pencegahan sebanyak 14 (Empat Belas) Surat pada pemutakhiran data pemilih. Data rincian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

| No | Nomor Surat | Tanggal Surat | Perihal | Tujuan |
|----|-------------------------------------|---------------|---|-------------------------------|
| 1. | 192/PM.00 .01/K.NT/0 5/2024 | 13-05-2024 | Instruksi Pencegahan Kerawanan Data Pemilih | Bawaslu Kabupaten/Kot a |
| 2. | 210.1/PM. 00.01/K.NT /06/2024 | 21-06-2024 | Instruksi Pengawasan Coklit Data Pemilih | Bawaslu Kabupaten/Kot a |
| 3. | 243/PM.00 .01/K.NT/0 7/2024 | 02-07-2024 | Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih | KPU Provinsi NTT |
| 4. | 253.2/PM. 00.01/K.NT /07/2024 | 20-07-2024 | Imbauan Hasil Evaluasi Coklit | KPU Provinsi NTT |
| 5. | 268/PM.00 .01/K.NT/0 7/2024 | 29-07-2024 | Instruksi Pengawasan DPHP | Bawaslu Kabupaten/Kot a |
| 6. | 272/PM.00 .01/K.NT/0 8/2024 | 07-08-2024 | Instruksi Pengawasan DPS | Bawaslu Kabupaten/Kot a |
| 7. | 273/PM.00 .01/K.NT/0 8/2024 | 07-08-2024 | Imbauan Persiapan Pleno DPS Tingkat Kabupaten/Kota | KPU Provinsi NTT |
| 8. | 281/PM.00 .01/K.NT/0 8/2024 | 13-08-2024 | Instruksi Permintaan Data Hasil Pengawasan DPS | Bawaslu Kabupaten/Kot a |
| 9. | 282/PM.00 .01/K.NT/0 | 14-08-2024 | Imbauan Persiapan Pleno | KPU Provinsi NTT |

| No | Nomor Surat | Tanggal Surat | Perihal | Tujuan |
|-----|-----------------------------------|---------------|---|----------------------------|
| | 8/2024 | | DPS Tingkat Provinsi | |
| 10. | 330/PM.00 .01/K.NT/0 9/2024 | 17-09-2024 | Instruksi Pengawasan DPT | Bawaslu Kabupaten/Kot a |
| 11. | 340/PM.00 .01/K.NT/0 9/2024 | 21-09-2024 | Imbauan Pleno DPT Tingkat Provinsi | KPU Provinsi NTT |
| 12. | 382/PM.00 .01/K.NT/1 0/2024 | 06-10-2024 | Instruksi Pengawasan Pemilih Pindahan (DPTb) | Bawaslu Kabupaten/Kot a |
| 13. | 403/PM.00 .01/K.NT/1 0/2024 | 18-10-2024 | Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) | KPU Provinsi NTT |
| 14. | 461/PM.00 .01/K.NT/1 1/2024 | 20-11-2024 | Instruksi Pengawasan Data Pemilih (Tindaklanjut Surat paslon Bupati dan Wakil Bupati Malaka no. Urut 2) | Bawaslu Kabupaten Malaka |

1. Hasil Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih serta Kerawanan

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu telah melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran maupun sengketa pemilihan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, identifikasi kerawanan dilakukan melalui dua *Variabel* : *Pertama*, refleksi pengalaman pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan dan Pemilu terakhir, *Kedua*,

analisis regulasi terhadap ketentuan Penyusunan Daftar Pemilih.

Dibawah ini Hasil identifikasi terhadap potensi kerawanan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih ;

Potensi – Potensi Kerawanan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

- a. masih terdapat pemilih yang sulit didatangi secara langsung, diantaranya perantau, penghuni apartemen, pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan);
- b. pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan, diantaranya berada di wilayah perbatasan; pemilik KTP ganda yang berada di wilayah pemekaran; sudah 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTPel; sudah meninggal namun tidak dapat dibuktikan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah atau nama lainnya; tidak diketahui keberadaannya berdasarkan data penduduk wilayah setempat; dan/atau masyarakat adat yang tidak memiliki identitas.
- c. pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
- d. pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih;
- e. pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan domisili;
- f. pemilih yang tidak sesuai antara data di Formulir Model A Daftar Pemilih dengan data yang tertera pada KTP-el, Kartu Keluarga, biodata penduduk dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) di TPS yang bersangkutan;
- g. pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas;
- h. pemilih yang beralih status TNI/Polri dari/ke masyarakat sipil;
- i. pemilih yang menghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan; dan
- j. Warga Negara Asing (WNA) yang tercantum dalam daftar pemilih.

Selain potensi kerawanan pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih diatas Bawaslu Nusa Tenggara Timur juga telah melakukan identifikasi dan pemetaan TPS rawan ini bertujuan untuk melakukan mitigasi terhadap segala bentuk gangguan/hambatan dan pelanggaran. Hasilnya terdapat 5 indikator TPS rawan yang paling banyak, 11 indikator yang banyak terjadi, dan 4 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 28 indikator, diambil dari sedikitnya 3.442 kelurahan/desa di 22 Kabupaten/Kota yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut.

Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, Riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). *Ketiga Money Politic (Politik uang)*. *Keempat*, politisasi SARA. *Kelima*, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). *Keenam*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan maupun kelebihan,

dan/atau keterlambatan). *Ketujuh*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus).

Kedelapan, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut:

- 1) 5 (Lima)* Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi**
 - 143 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;
 - 313 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri);
 - 542 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
 - 309 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
 - 224 TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)
- 2) 11 (Sebelas)* Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi**
 - 973 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS
 - 545 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK)
 - 303 TPS yang sulit dijangkau (geografis dan cuaca)
 - 236 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu
 - 145 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan
 - 144 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)
 - 138 TPS yang yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)
 - 119 TPS memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS
 - 114 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu
 - 110 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu
 - 108 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS
- 3) 4 (empat) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi**

80 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon

71 TPS yang terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS

54 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik

46 TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota daerah, Pasangan Calon, Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media dan seluruh masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu NTT melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,

mengimbau kepada KPU NTT untuk melakukan penguatan kapasitas kepada jajaran KPPS secara intensif

koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,

sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,


kolaborasi dengan pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan

menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih

- 4) Untuk mengetahui lebih terhadap kerawanan – kerawanan dalam pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang dapat mempengaruhi kredibilitas dan integritas proses pemilihan, dibawah ini rangkuman hasil pengawasan 22 Kabupaten/Kota terhadap kerawanan selama proses tahapan tersebut , yaitu :

Data Pemilih Tidak Akurat

Ketidakkuratan data pemilih dapat disebabkan oleh berbagai



faktor, termasuk kesalahan dalam pencatatan data, kurangnya update informasi, serta ketidaksesuaian antara data kependudukan dan daftar pemilih. Hal ini bisa mengakibatkan terdaftarnya pemilih yang tidak memenuhi syarat atau terlewatnya pemilih yang memenuhi syarat.

Pemilih Ganda

Pemilih yang tercatat lebih dari sekali dalam daftar pemilih merupakan masalah serius yang dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan suara. Pemilih ganda bisa muncul akibat kesalahan teknis atau ketidakcermatan dalam proses verifikasi data.

Pemilih Fiktif

Adanya nama-nama pemilih fiktif yang sebenarnya tidak ada atau tidak berhak memilih merupakan salah satu bentuk kecurangan yang harus diwaspadai. Hal ini bisa terjadi akibat manipulasi data atau ketidakmampuan dalam memverifikasi keabsahan data pemilih.

Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih sangat penting. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan data pribadi, seperti alamat atau status pernikahan, dapat menyebabkan data pemilih yang tidak valid.

Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur

Di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, keterbatasan akses terhadap teknologi dan infrastruktur dapat menghambat proses pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan daftar pemilih yang akurat dan terkini

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kurangnya tenaga yang terlatih dan berkompeten dalam mengelola data pemilih juga menjadi kerawanan yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Intervensi Politik

Tekanan atau intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk memanipulasi data pemilih demi keuntungan politik tertentu merupakan ancaman serius bagi integritas proses Pemilihan Umum

atau Pemilihan.

Untuk mengatasi kerawanan-kerawanan ini, diperlukan pengawasan yang ketat, penggunaan teknologi yang tepat, serta partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk masyarakat, penyelenggara pemilu, dan pemerintah. Regulasi yang kuat dan sistem pengelolaan data yang terintegrasi juga merupakan kunci dalam memastikan bahwa proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berjalan dengan baik dan dapat dipercaya.

Untuk Penyusunan TPS Lokasi Khusus sesuai dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, harus memiliki penanggungjawab Lokasi khusus dalam pelaksanaan Pilkada 2024 yaitu Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, Relokasi Bencana, Daerah Konflik, atau kriteria lainnya terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat di KTP El; pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan jumlah pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS.

Ketentuan dalam mencoblos di Lokasi khusus adalah pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dengan kondisi tertentu dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus, Pemilih yang didaftarkan dalam daftar pemilih di lokasi khusus merupakan pemilih dengan alamat KTP El berada dalam 1 (satu) kabko dan/atau 1 (satu) provinsi, Daftar pemilih yang telah disusun merupakan daftar pemilih yang termutakhir yang berada di lokasi khusus.

Tabel 2.3 Lokasi Khusus Pada Lokasi Khusus Data Pemilih

| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH KEC | JUMLAH DESA/KEL | JUMLAH TPS | | | PEMILIH DPT TPS LOKASI KHUSUS | | |
|----|-----------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|-----|-----|
| | | | | TPS Reguler | TPS Lokusus | Total TPS | L | P | L+P |
| | | | | 1 | TIMOR TENGAH SELATAN | 32 | 278 | 769 | 1 |
| 2 | TIMOR TENGAH UTARA | 24 | 193 | 444 | 1 | 445 | 160 | 16 | 176 |
| 3 | BELU | 12 | 81 | 372 | 2 | 374 | 346 | 148 | 494 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 4 | ALOR | 18 | 175 | 509 | 1 | 510 | 156 | 10 | 166 |
| 5 | FLORES TIMUR | 19 | 250 | 486 | 1 | 487 | 131 | 10 | 141 |
| 6 | SIKKA | 21 | 194 | 556 | 1 | 557 | 186 | 19 | 205 |
| 7 | ENDE | 21 | 278 | 636 | 1 | 637 | 203 | 8 | 211 |
| 8 | NGADA | 12 | 206 | 329 | 1 | 330 | 120 | 12 | 132 |
| 9 | MANGGARAI | 12 | 171 | 635 | 1 | 636 | 109 | 8 | 117 |
| 10 | SUMBA TIMUR | 22 | 156 | 506 | 1 | 507 | 199 | 22 | 221 |
| 11 | SUMBA BARAT | 6 | 74 | 239 | 1 | 240 | 242 | 10 | 252 |
| 12 | LEMBATA | 9 | 151 | 266 | 1 | 267 | 152 | 14 | 166 |
| 13 | ROTE NDAO | 11 | 119 | 272 | 1 | 273 | 86 | 8 | 94 |
| 14 | KOTA KUPANG | 6 | 51 | 550 | 2 | 552 | 588 | 59 | 647 |
| TOTAL | | 225 | 2.377 | 6.569 | 16 | 6.585 | 2,889 | 351 | 3,240 |

Dalam penetapan Lokasi Khusus sesuai dengan PKPU Nomor 7 tahun 2024, Kabupaten Flores Timur menjadi TPS Loksus terbanyak akibat erupsi Gunung Lewo Tobi di Desa Duli Pali, Kecamatan Ile Bura, hasil koordinasi antara Kemendagri, KPU serta Bawaslu penetapan 22 TPS Lokasi Khusus di 7 posko relokasi bagi ribuan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi, 7 Posko tersebut tersebar di beberapa tempat yaitu , Posko Konga 1.005 Pemilih, Posko Lewolaga 1.112 pemilih, Posko Bokang 396 pemilih, Posko Kobasoma sebanyak 521 pemilih, Posko Lewoingu 786 Pemilih, Posko Ile Gerong sejumlah 224 Pemilih, dan Posko Watotika Ile berjumlah 101 Pemilih.

2. Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Pemutakhiran Data Pemilih

Sebagai bentuk pengawasan pada tahapan pencocokan dan penelitian Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan teknis dan metode pengawasan coklit yaitu dengan cara :

- a) Melakukan koordinasi kepada seluruh Pantarlih terkait jadwal pelaksanaan Coklit dan melakukan pengecekan buku kerja Pantarlih secara berkala
- b) Melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kelurahan/Desa terkait data :
 - Orang yang meninggal setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
 - Orang yang menikah namun belum 17 tahun setelah penetapan DPT Pemilu 2024;

Orang yang sudah melakukan perekaman KTP-EI setelah penetapan DPT Pemilu 2024

Data hasil koordinasi kepada Pemerintah Kelurahan / Desa dijadikan bahan analisis data untuk kebutuhan pengawasan langsung

Melakukan pengawasan langsung secara berkala pelaksanaan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran dan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan

- c) Pengawasan dilakukan dengan metode uji petik, strategi ini dilakukan untuk memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih melakukan pencocokan dan Penelitian (Coklit) terhadap seluruh pemilih memenuhi ketentuan dilakukan dengan cara :


Pengawasan melekat dilakukan sejak awal hingga berakhirnya masa Coklit;

Uji petik dilakukan sejak hari ke – 4 (empat) hingga 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa Coklit terhadap keluarga yang sudah dilakukan Coklit oleh Pantarlih

7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Coklit berakhir, pengawas Kelurahan / Desa melakukan pengawasan langsung di wilayah kerja terhadap potensi pelanggaran ketentuan Coklit

Pengawas Kelurahan / Desa menyampaikan saran perbaikan kepada Pantarlih dan/atau PPS jika terdapat dugaan pelanggaran secara langsung atau melalui Panwascam, serta dituangkan dalam Form A hasil pengawasan. Adapun hasil pengawasan Coklit berdasarkan Uji Petik 22 Kabupaten/Kota Provinsi NTT dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

Gambar 2.3 Progres Pengawasan Coklit



d) Fokus pengawasan Coklit dilakukan dengan cara :

Ketaatan terhadap seluruh prosedur pelaksanaan Coklit Data Pemilih

Kepala Keluarga yang tidak di Coklit tetapi ditempel stiker

Kepala Keluarga yang sudah di Coklit tetapi tidak ditempel stiker

Kepala Keluarga yang sudah di Coklit dan sudah ditempel stiker

Pantarliah yang terbukti sebagai anggota/pengurus Parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/pemilihan terakhir


Pantarliah yang tidak mencoklit secara langsung

Pantarliah yang tidak mempunyai SK

Pantarliah yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain (Joki)

Dari beberapa bentuk pengawasan diatas selama proses tahapan pencocokan dan penelitian memperoleh hasil pengawasan berdasarkan alat kerja uji petik (A3.DP2) di 22 Kabupaten/Kota, dapat dilihat di grafik dibawah ini


Gambar 2.4 Grafik pengawasan Alat Kerja Uji Petik




Dari Grafik diatas menunjukkan bahwa masih terdapatnya Jumlah Kepala keluarga yang tidak di Coklit tetapi ditempel stikernya maupun sudah di Coklit tetapi tidak ditempel stiker. Selain itu hasil pengawasan Kelurahan/Desa terhadap prosedur Coklit oleh Pantarliah disampaikan sebagai berikut:

- a) Terdapat Petugas Pantarlih yang terindikasi menjadi anggota Partai Politik tercatat dalam SIPOL, serta pendukung dari Partai Politik dan pendukung dari Calon Kepala Daerah pada Pemilihan 2024
- b) Terdapat Pantarlih yang saat melakukan Pencocokan dan Penelitian tidak menunjukkan SK
- c) Pantarlih tidak dapat menunjukkan SK karena saat dilantik sampai saat melakukan Coklit dilapangan belum mendapatkan SK dalam bentuk Soft maupun Hardcopy dari PPS.
- d) PKD Menemukan Pantarlih tidak melakukan Pencoklitan Secara Langsung dari rumah ke rumah (door to door)
- e) Masih ditemukannya Pemilih yang sudah meninggal, namun masih terdaftar dalam Formulir Model A Daftar Pemilih, serta oleh Pantarlih dilakukan Pencoklitan
- f) Pemilih yang tidak dapat menunjukkan identitasnya (KTP, KK, IKD) namun oleh Pantarlih dilakukan Pencoklitan
- g) Pantarlih yang melakukan Pencoklitan menggabungkan 2 KK menjadi 1 tanda bukit Coklit serta stiker coklit
- h) Masih terdapat Pantarlih melakukan Pencoklitan Pemilih di Bawah Umur
- i) Pantarlih yang masih salah menulis nama Pemilih di Tanda Bukti di Coklit dan Stiker Coklit
- j) PKD menemukan potensi pemilih baru yang sebenarnya pemilih tersebut saat pemilu kemarin ikut memilih namun saat dicoklit oleh petugas pantarlih pemilih tersebut tidak terdaftar dalam Form Model A Daftar Pemilih. Bawaslu Provinsi telah merangkumkan dalam sebuah infografis berdasarkan hasil pengawasan 22 Kabupaten/kota, dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 2.5 Ketidapatuhan Prosedur Pantarlih selama Coklit di 22 Kab/Kota





Hasil pengawasan terhadap ketidakpatuhan prosedur Pantarlih diatas langkah strategis jajaran pengawas pemilihan adhoc yakni memberikan rekomendasi/saran perbaikan kepada Pantarlih, PPS dan PPK untuk segera dilakukan perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme Coklit sebagaimana ketentuan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 799 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Selama proses tersebut pengawas memastikan adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi/saran perbaikan pengawas pemilihan atas ketidakpatuhan prosedur dan berbagai ketidaksesuaian kinerja Pantarlih. Selain melakukan pengawasan melekat melalui uji petik dan analisis data pemilih untuk memastikan ketepatan akurasi, kemutakhiran, dan cakupan pemilih yang komprehensif, Pengawas Pemilihan juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pemilih, salah satunya dengan mendirikan posko kawal hak pilih untuk menerima segala bentuk aduan dan laporan Masyarakat terkait pelanggaran dalam tahapan tersebut.

Tabel 2.4 A4.DP-2 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

2. Rekapitulasi Data Pengawasan Prosedur Pelaksanaan Coklit

| Provinsi | Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Jumlah Kelurahan/ Desa | Jumlah TPS | Jumlah Kepala Keluarga yang belum dicoklit tetapi ditempel stiker | Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker | Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker | Jumlah Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus Parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/pemilihan terakhir | Jumlah Pantarlih yang Tidak Mencoklit secara langsung | Jumlah Pantarlih yang tidak mempunyai SK | Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain |
|------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------------|---|--|---|--|---|--|--|
| NTT | Alor | 18 | 175 | 499 | | | 27.380 | | | | |
| | Belu | 12 | 81 | 372 | 6 | 15 | 17.540 | | | | |
| | Ende | 21 | 278 | 630 | - | 12 | 90.794 | - | - | - | - |
| | Flores Timur | | | | - | - | | - | - | - | - |

Tabel 2.4 A4.DP-2 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

2. Rekapitulasi Data Pengawasan Prosedur Pelaksanaan Coklit

| Provinsi | Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Jumlah Kelurahan/ Desa | Jumlah TPS | Jumlah Kepala Keluarga yang belum dicoklit tetapi ditempel stiker | Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker | Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker | Jumlah Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus Parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/pemilihan terakhir | Jumlah Pantarlih yang Tidak Mencoklit secara langsung | Jumlah Pantarlih yang tidak mempunyai SK | Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain |
|----------|---------------------|-----------|------------------------------|---------------|---|--|---|--|---|--|--|
| | | 19 | 250 | 483 | | | 49.410 | | | | |
| | Kabupaten Kupang | 24 | 177 | 606 | 4 | 1 | 72.049 | 4 | 1 | 33 | 1 |
| | Kota Kupang | 6 | 51 | 550 | 2 | 19 | 12.427 | 14 | 4 | 10 | |
| | Lembata | 9 | 151 | 255 | | | 67.038 | | | | |

Tabel 2.4 A4.DP-2 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

2. Rekapitulasi Data Pengawasan Prosedur Pelaksanaan Coklit

| Provinsi | Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Jumlah Kelurahan/ Desa | Jumlah TPS | Jumlah Kepala Keluarga yang belum dicoklit tetapi ditempel stiker | Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker | Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker | Jumlah Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus Parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/pemilihan terakhir | Jumlah Pantarlih yang Tidak Mencoklit secara langsung | Jumlah Pantarlih yang tidak mempunyai SK | Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain |
|----------|--------------------|-----------|------------------------------|---------------|---|--|---|--|---|--|--|
| | Malaka | 12 | 127 | 316 | | 4 | 92.848 | | 1 | | |
| | Manggarai | 12 | 171 | 612 | | 1 | 98.168 | 6 | | | |
| | Manggarai Barat | 12 | 169 | 588 | | 1 | 27.826 | | | | |
| | Manggarai Timur | | | | | | | | | | |

Tabel 2.4 A4.DP-2 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

2. Rekapitulasi Data Pengawasan Prosedur Pelaksanaan Coklit

| Provinsi | Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Jumlah Kelurahan/ Desa | Jumlah TPS | Jumlah Kepala Keluarga yang belum dicoklit tetapi ditempel stiker | Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker | Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker | Jumlah Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus Parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/pemilihan terakhir | Jumlah Pantarlih yang Tidak Mencoklit secara langsung | Jumlah Pantarlih yang tidak mempunyai SK | Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain |
|----------|--------------------|-----------|------------------------------|---------------|---|--|---|--|---|--|--|
| | | 12 | 176 | 591 | | | 75.360 | | | | |
| | Nagekeo | 7 | 113 | 308 | | 2 | 25.402 | | | | |
| | Ngada | 12 | 206 | 329 | | - | 25.827 | - | | | |
| | Rote Ndao | 11 | 119 | 272 | | | 31.893 | | | | |

Tabel 2.4 A4.DP-2 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

2. Rekapitulasi Data Pengawasan Prosedur Pelaksanaan Coklit

| Provinsi | Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Jumlah Kelurahan/ Desa | Jumlah TPS | Jumlah Kepala Keluarga yang belum dicoklit tetapi ditempel stiker | Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker | Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker | Jumlah Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus Parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/pemilihan terakhir | Jumlah Pantarlih yang Tidak Mencoklit secara langsung | Jumlah Pantarlih yang tidak mempunyai SK | Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain |
|----------|--------------------|-----------|------------------------------|---------------|---|--|---|--|---|--|--|
| | Sabu Raijua | 6 | 63 | 190 | | | 23.166 | | | | |
| | Sikka | 21 | 194 | 555 | 1 | 3 | 91.594 | | | 6 | |
| | Sumba Barat | 6 | 74 | 239 | | 1 | 12.578 | | | | |
| | Sumba Barat | | | | | | | | | | |

Tabel 2.4 A4.DP-2 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

2. Rekapitulasi Data Pengawasan Prosedur Pelaksanaan Coklit

| Provinsi | Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Jumlah Kelurahan/ Desa | Jumlah TPS | Jumlah Kepala Keluarga yang belum dicoklit tetapi ditempel stiker | Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker | Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker | Jumlah Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus Parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/pemilihan terakhir | Jumlah Pantarlih yang Tidak Mencoklit secara langsung | Jumlah Pantarlih yang tidak mempunyai SK | Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain |
|----------|--------------------|-----------|------------------------------|---------------|---|--|---|--|---|--|--|
| | Daya | 11 | 175 | 459 | | 2 | 60.277 | | | | |
| | Sumba Timur | 22 | 156 | 501 | | | 22.494 | 4 | | | 1 |
| | Sumba Tengah | 6 | 65 | 156 | | 1 | 18.748 | 1 | | | |
| | TTS | 32 | 278 | 760 | | | 45.321 | 6 | 4 | 1 | |

Tabel 2.4 A4.DP-2 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

2. Rekapitulasi Data Pengawasan Prosedur Pelaksanaan Coklit

| Provinsi | Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Jumlah Kelurahan/ Desa | Jumlah TPS | Jumlah Kepala Keluarga yang belum dicoklit tetapi ditempel stiker | Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker | Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker | Jumlah Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus Parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/pemilihan terakhir | Jumlah Pantarlih yang Tidak Mencoklit secara langsung | Jumlah Pantarlih yang tidak mempunyai SK | Jumlah Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain |
|--------------|--------------------|------------|------------------------------|---------------|---|--|---|--|---|--|--|
| | TTU | 24 | 193 | 443 | | 5 | 36.993 | | | | |
| Total | | 315 | 3.442 | 9.714 | 13 | 67 | 1.025.133 | 29 | 12 | 53 | 3 |

3. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

(a) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 hingga 31 Juli 2024, diawasi secara melekat oleh Pengawas Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa hingga Kecamatan. Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran disusun oleh PPS dan PPK berdasarkan hasil cokolit yang telah dilakukan oleh Petugas Pantarlih dan selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Sementara (DPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pengawasan DPS dilakukan agar data pemilih yang digunakan dalam pemilihan bersifat akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dilakukan dengan cara menghitung Jumlah Pemilih dalam Model A Daftar Pemilih dikurangi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat ditambah Pemilih Baru menghasilkan Jumlah Pemilih Aktif. Jumlah Pemilih Aktif tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) bertujuan untuk:

Memastikan DPS disusun berdasarkan hasil cokolit yang telah dilakukan oleh Pantarlih dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih.

Mengidentifikasi potensi masalah seperti data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, atau pemilih yang belum terdaftar.


Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan daftar pemilih.

Menyampaikan Saran Perbaikan kepada PPS dan PPK agar pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti meninggal, pindah domisili, alih status menjadi TNI/POLRI dihapus dari daftar pemilih, dan Pemilih Memenuhi Syarat yang belum terdaftar dalam Model A Daftar Pemilih diakomodir dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai Pemilih Potensial

Hasil pengawasan selama proses Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kabupaten/kota dapat diuraikan dibawah ini:

- Bawaslu Belu

Dalam pengawasan penyusunan DPHP ditemukan beberapa pemilih yang belum masuk kedalam penyusunan DPHP diantaranya; Pemilih TMS yang masuk dalam Daftar pemilih sebanyak 815, Pemilih MS



namun tidak termasuk dalam daftar pemilih sebanyak 33, Pemilih disabilitas sebanyak 1.275, pemilih belum memiliki KTP EI tetapi telah menunjukkan Surat keterangan perekaman KTP EI dari instansi terkait sebanyak 260, dan pemilih dengan permasalahan elemen data tidak lengkap namun masih terdata dalam penyusunan DPHP sebanyak 839, dari beberapa persoalan tersebut PKD memberikan saran perbaikan terhadap pemilih dengan kategori tersebut.

- **Bawaslu Kota Kupang**
Pengawas Desa Kelurahan saat mengawasi langsung tahapan Penyusunan Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran ditemukan; Pemilih yang sudah meninggal namun masih masuk dalam DPHP, terdapat 829 pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih, Pemilih disabilitas 216 yang tidak termasuk dalam penyusunan DPHP, masih terdapat pemilih di TPS tersebut jauh dari tempat tinggalnya, Pemilih yang terdaftar tidak sesuai dengan data penduduk, seperti nama, alamat, atau NIK. Sehingga PKD memberikan saran perbaikan
- **Bawaslu Lembata**
Menemukan beberapa Pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak dikenal, meskipun telah dipastikan oleh pengawas melalui konfirmasi kepada masyarakat yang berada di lingkungan tersebut, sehingga pemilih tidak dikenal tersebut masuk ke dalam kategori pemilih Memenuhi Syarat dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, terdapatnya Pemilih Ganda, Pemilih TMS masuk dalam Penyusunan DPHP, dan pemilih MS tidak masuk dalam daftar DPHP, sehingga PKD memberikan saran perbaikan
- **Bawaslu Malaka**
Pengawas Kelurahan/Desa menemukan 1.439 pemilih tidak memenuhi syarat namun masuk dalam Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, dalam pengawasannya menemukan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun tidak masuk dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, sehingga PKD memberikan saran perbaikan
- **Bawaslu Sumba barat**
Dalam pengawasannya PKD menemukan pemilih di bawah umur di kecamatan Lamboya yang tercatat namanya dalam penyusunan DPHP sehingga PKD memberikan saran perbaikan.

- Bawaslu TTU

Hasil pengawasan yang dilakukan PKD pada tahapan Penyusunan DPHP, terdapat 2 pemilih an Primus Amthan (KK; 5303072307220006, NIK; 5303232402920001) dan Theresia A. Ketmoen (KK; 5303072307220006, NIK; 5303075111920002), terhadap kedua pemilih telah berpindah kependudukannya dari kecamatan Biboki Anleu ke Biboki Moenleu sesuai dengan dokumen terbaru dari pemilih tersebut, untuk itu PKD langsung memberikan saran perbaikan.

Dari beberapa persoalan diatas PKD Bersama Panwascam selalu membangun koordinasi terhadap persoalan yang ditemui, sehingga langkah strategis dilakukan dengan memberikan saran perbaikan maupun rekomendasi kepada KPU beserta jajaran Ad Hoc untuk ditindaklanjuti.

Tabel 2.5 A4.DP-3 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

2. Rekapitulasi Data Jumlah Pemilih yang Menjadi Fokus Pengawasan

| abupaten/ Kota | Jumlah Kecamat an | Jumlah Kelurahan/ Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih di Kabupate n/Kota | Jumlah Pemil ih yang belu m dicok lit | Jumlah Pemilih yang tidak memenuh i syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih | Jumlah Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih | Jumlah Pemilih Disabilita s | Jumlah Pemilih yang belum memiliki KTP- el tetapi dapat menunjukkan Surat Keterangan Perekaman dari instansi yang berwenang | Jumlah Pemilih yang elemen data pemilih bermasalah /tidak lengkap dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih | Jumlah Pemilih yang ditempatka n pada TPS yang jauh dari rumah dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih | Jumlah Pemilih yang ditempatka n berbeda TPS dengan Kepala Keluarga dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|--|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|
| Alor | 18 | 175 | 499 | 77,878 | 15 | 428 | 474 | 397 | 151 | 28 | 63 | 4 |
| Belu | 12 | 81 | 372 | 175,224 | - | 2,342 | 236 | 423 | 260 | 839 | 39 | 3 |
| Ende | 21 | 278 | 630 | 192,134 | - | 4,690 | 1,293 | 1,210 | 2,480 | 2,613 | 521 | 486 |
| Flores Timur | 19 | 250 | 483 | 208,331 | - | 1,020 | 776 | 1,650 | 4,709 | 2,245 | 263 | 13 |

Tabel 2.5 A4.DP-3 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

2. Rekapitulasi Data Jumlah Pemilih yang Menjadi Fokus Pengawasan

| abupaten/ Kota | Jumlah Kecamat an | Jumlah Kelurahan/ Desa | Jumli ah TPS | Jumlah Pemilih di Kabupate n/Kota | Juml ah Pemil ih yang belu m dicok lit | Jumlah Pemilih yang tidak memenuh i syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih | Jumlah Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih | Jumlah Pemilih Disabilita s | Jumlah Pemilih yang belum memiliki KTP- el tetapi dapat menunjukkan Surat Keterangan Perekaman dari instansi yang berwenang | Jumlah Pemilih yang elemen data pemilih bermasalah /tidak lengkap dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih | Jumlah Pemilih yang ditempatka n pada TPS yang jauh dari rumah dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih | Jumlah Pemilih yang ditempatka n berbeda TPS dengan Kepala Keluarga dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|
| Kabupaten Kupang | 24 | 177 | 606 | 93,943 | 37 | 2,636 | 315 | 435 | 1,831 | 361 | 32 | - |
| Kota Kupang | 6 | 51 | 550 | 277,178 | 1,023 | 1,029 | 1,048 | 724 | 951 | - | 40 | 94 |
| Lembata | 9 | 151 | 255 | 112,690 | 104 | 2,016 | 1,734 | 1,243 | 1,533 | 2,037 | 223 | 4 |

Tabel 2.5 A4.DP-3 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

2. Rekapitulasi Data Jumlah Pemilih yang Menjadi Fokus Pengawasan

| abupaten/ Kota | Jumlah Kecamat an | Jumlah Kelurahan/ Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih di Kabupate n/Kota | Jumlah Pemil ih yang belu m dicok lit | Jumlah Pemilih yang tidak memenuh i syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih | Jumlah Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih | Jumlah Pemilih Disabilita s | Jumlah Pemilih yang belum memiliki KTP- el tetapi dapat menunjukkan Surat Keterangan Perekaman dari instansi yang berwenang | Jumlah Pemilih yang elemen data pemilih bermasalah /tidak lengkap dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih | Jumlah Pemilih yang ditempatka n pada TPS yang jauh dari rumah dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih | Jumlah Pemilih yang ditempatka n berbeda TPS dengan Kepala Keluarga dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|--|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|
| Malaka | 12 | 127 | 316 | 147,094 | - | 1,439 | 3,220 | 1,052 | 2,445 | 1,068 | 9 | 7 |
| Manggarai | 12 | 171 | 612 | 237,438 | - | 3,093 | 3,206 | 699 | - | - | - | - |
| Manggarai Barat | 12 | 169 | 588 | 189,490 | 13 | 1,715 | 3,081 | 956 | 2,220 | 813 | 247 | 9 |
| Manggarai | 12 | 176 | 591 | 175,371 | - | 1,999 | 848 | 544 | 1,659 | 11 | 57 | 2 |

Tabel 2.5 A4.DP-3 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

2. Rekapitulasi Data Jumlah Pemilih yang Menjadi Fokus Pengawasan

| abupaten/ Kota | Jumlah Kecamat an | Jumlah Kelurahan/ Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih di Kabupate n/Kota | Jumlah Pemil ih yang belu m dicok lit | Jumlah Pemilih yang tidak memenuh i syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih | Jumlah Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih | Jumlah Pemilih Disabilita s | Jumlah Pemilih yang belum memiliki KTP- el tetapi dapat menunjukkan Surat Keterangan Perekaman dari instansi yang berwenang | Jumlah Pemilih yang elemen data pemilih bermasalah /tidak lengkap dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih | Jumlah Pemilih yang ditempatka n pada TPS yang jauh dari rumah dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih | Jumlah Pemilih yang ditempatka n berbeda TPS dengan Kepala Keluarga dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|--|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|
| Timur | | | | | | | | | | | | |
| Nagekeo | 7 | 113 | 308 | 166,727 | 522 | 3,269 | 410 | 1,821 | 2,232 | 2,526 | - | 3 |
| Ngada | 12 | 206 | 329 | 124,371 | 622 | 3,489 | 832 | 1,709 | 5,674 | 648 | 172 | 1 |
| Rote Ndao | 11 | 119 | 272 | 101,553 | - | 1,847 | 688 | 1,577 | 1,099 | 1,715 | 7 | 160 |
| Sabu | 6 | 63 | 190 | 63,831 | - | 857 | 275 | 1,069 | 1,194 | 1,126 | 410 | - |

Tabel 2.5 A4.DP-3 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

2. Rekapitulasi Data Jumlah Pemilih yang Menjadi Fokus Pengawasan

| abupaten/ Kota | Jumlah Kecamat an | Jumlah Kelurahan/ Desa | Jumli ah TPS | Jumlah Pemilih di Kabupate n/Kota | Juml ah Pemil ih yang belu m dicok lit | Jumlah Pemilih yang tidak memenuh i syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih | Jumlah Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih | Jumlah Pemilih Disabilita s | Jumlah Pemilih yang belum memiliki KTP- el tetapi dapat menunjukkan Surat Keterangan Perekaman dari instansi yang berwenang | Jumlah Pemilih yang elemen data pemilih bermasalah /tidak lengkap dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih | Jumlah Pemilih yang ditempatka n pada TPS yang jauh dari rumah dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih | Jumlah Pemilih yang ditempatka n berbeda TPS dengan Kepala Keluarga dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|
| Raijua | | | | | | | | | | | | |
| Sikka | 21 | 194 | 555 | 241,938 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Sumba Barat | 6 | 74 | 239 | 99,441 | - | 787 | 11 | 199 | - | - | - | - |
| Sumba | 11 | 175 | 459 | 83,328 | - | 2,440 | 2,850 | 104 | 240 | 2 | 107 | - |

Tabel 2.5 A4.DP-3 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

2. Rekapitulasi Data Jumlah Pemilih yang Menjadi Fokus Pengawasan

| abupaten/ Kota | Jumlah Kecamat an | Jumlah Kelurahan/ Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih di Kabupate n/Kota | Jumlah Pemil ih yang belu m dicok lit | Jumlah Pemilih yang tidak memenuh i syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih | Jumlah Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih | Jumlah Pemilih Disabilita s | Jumlah Pemilih yang belum memiliki KTP- el tetapi dapat menunjukkan Surat Keterangan Perekaman dari instansi yang berwenang | Jumlah Pemilih yang elemen data pemilih bermasalah /tidak lengkap dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih | Jumlah Pemilih yang ditempatka n pada TPS yang jauh dari rumah dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih | Jumlah Pemilih yang ditempatka n berbeda TPS dengan Kepala Keluarga dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|--|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|
| Barat Daya | | | | | | | | | | | | |
| Sumba Timur | 22 | 156 | 501 | 39,965 | 1 | 797 | 1,159 | 681 | 660 | 148 | 294 | 12 |
| Sumba Tengah | 6 | 65 | 156 | 50,517 | - | 266 | 9 | 36 | - | - | - | - |

Tabel 2.5 A4.DP-3 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

2. Rekapitulasi Data Jumlah Pemilih yang Menjadi Fokus Pengawasan

| abupaten/ Kota | Jumlah Kecamat an | Jumlah Kelurahan/ Desa | Jumli ah TPS | Jumlah Pemilih di Kabupate n/Kota | Juml ah Pemil ih yang belu m dicok lit | Jumlah Pemilih yang tidak memenuh i syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih | Jumlah Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih | Jumlah Pemilih Disabilita s | Jumlah Pemilih yang belum memiliki KTP- el tetapi dapat menunjukkan Surat Keterangan Perekaman dari instansi yang berwenang | Jumlah Pemilih yang elemen data pemilih bermasalah /tidak lengkap dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih | Jumlah Pemilih yang ditempatka n pada TPS yang jauh dari rumah dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih | Jumlah Pemilih yang ditempatka n berbeda TPS dengan Kepala Keluarga dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|
| TTS | 32 | 278 | 760 | 314,091 | 172 | 7,932 | 5,186 | 1,541 | 3,444 | 2,494 | 3,018 | - |
| TTU | 24 | 193 | 443 | 167,506 | 8 | 1,846 | 1,345 | 3,596 | 2,426 | 1,483 | 191 | 3 |
| Total | 315 | 3442 | 9,714 | 3,340,039 | 2,517 | 45,937 | 29,000 | 21,666 | 35,208 | 20,157 | 5,693 | 801 |

4. Rekapitulasi dan Penetapan DPS

Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 dimulai pada tanggal 25 Juli 2024. DPS diumumkan secara luas melalui papan pengumuman RT dan RW atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 hari. Dalam pengawasan DPS dilakukan agar data pemilih bersifat akurat, mutakhir.

Mekanisme Pemutakhiran Daftar Pemilih sehingga ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilakukan dengan cara diawali dari penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dengan menghitung Jumlah Pemilih dalam Model A Daftar Pemilih dikurangi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat ditambah Pemilih Baru menghasilkan Jumlah Pemilih Aktif yang ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) bertujuan untuk :

Memastikan DPS disusun berdasarkan hasil coklit yang telah dilakukan oleh Pantarlih dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Memastikan setiap warga yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih;

Mengidentifikasi potensi masalah seperti data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, atau pemilih yang belum terdaftar;

Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan daftar pemilih

Menyampaikan Saran Perbaikan kepada PPS dan PPK agar pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti meninggal, pindah domisili, alih status menjadi TNI/POLRI dihapus dari daftar pemilih, dan Pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang belum terdaftar dalam Model A Daftar Pemilih diakomodir dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai Pemilih Potensial.

Rekapitulasi dan Penetapan DPS Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh KPU Provinsi NTT dan diawasi secara melekat oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Gambar Pengawasan Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi NTT



Gambar 2.6 Dokumentasi Pengawasan Rekapitulasi Penetapan DPS

Dari Hasil pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dijelaskan bahwa dari jumlah pemilih DPS 3.993.874 pemilih di Nusa Tenggara Timur yang terdata sebagai pemilih sementara dengan rincian 1.961.447 pemilih laki – laki, dan 2.032.427 pemilih perempuan yang tersebar di 3.442 Desa/kelurahan, 315 Kecamatan, dan 22 Kabupaten/kota dengan jumlah TPS untuk sementara ini sebanyak 9.866 TPS

Untuk Lokasi Khusus terdapat 2.970 pemilih yang berasal dari TPS Lokasi khusus (loksus). Untuk jumlah Lokasi khusus di Nusa Tenggara Timur 16 TPS yang terdiri dari 10 Lapas, 5 Rutan, dan 1 Universitas Pertahanan (Unhan).terhadap pemilih disabilitas terdapat 54.858 pemilih dengan kategori Fisik, Intelektual, Mental, Wicara, Rungu dan Rentan. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur diselenggarakan pada hari Sabtu, 17 Agustus 2024 diawasi oleh Bawaslu Provinsi NTT dengan penetapan sesuai tabel dibawah ini :

Tabel 2.6 A4.REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

| Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------|---------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Kabupaten | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kelurahan/Desa | Jumlah TPS | Model A Rekap Provinsi | | | Model A Rekap Provinsi Perubahan Pemilih | | |
| | | | | Jumlah Pemilih Sementara | | | Jumlah Pemilih Baru | Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat | Jumlah Perbaikan Data Pemilih |
| | | | | L | P | L+P | | | |
| Kabupaten | 24 | 177 | 612 | 133,316 | 133,605 | 266,921 | 24,244 | 46,225 | 19,500 |
| Timor Tengah Selatan | 32 | 278 | 770 | 171,813 | 179,207 | 351,020 | 33,813 | 30,915 | 10,241 |
| Timor Tengah Utara | 24 | 193 | 445 | 95,504 | 98,783 | 194,287 | 10,754 | 9,279 | 13,745 |
| Belu | 12 | 81 | 374 | 79,196 | 82,655 | 161,851 | 6,721 | 8,392 | 3,916 |
| Alor | 18 | 175 | 510 | 75,811 | 81,474 | 157,285 | 6,067 | 6,209 | 4,720 |
| Flores Timur | 19 | 250 | 487 | 101,435 | 109,245 | 210,680 | 2,796 | 3,867 | 9,840 |
| Sikka | 21 | 194 | 556 | 115,733 | 129,454 | 245,187 | 16,498 | 15,717 | 14,341 |

Tabel 2.6 A4.REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

| Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------|---------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Kabupaten | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kelurahan/Desa | Jumlah TPS | Model A Rekap Provinsi | | | Model A Rekap Provinsi Perubahan Pemilih | | |
| | | | | Jumlah Pemilih Sementara | | | Jumlah Pemilih Baru | Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat | Jumlah Perbaikan Data Pemilih |
| | | | | L | P | L+P | | | |
| Ende | 21 | 278 | 637 | 98,446 | 108,714 | 207,160 | 9,112 | 9,710 | 9,480 |
| Ngada | 12 | 206 | 330 | 61,109 | 65,265 | 126,374 | 4,855 | 5,165 | 8,296 |
| Manggarai | 12 | 171 | 635 | 122,067 | 124,940 | 247,007 | 32,250 | 22,681 | 8,724 |
| Sumba Timur | 22 | 156 | 507 | 95,800 | 93,152 | 188,952 | 15,263 | 12,871 | 7,543 |
| Sumba Barat | 6 | 74 | 240 | 49,158 | 48,102 | 97,260 | 13,444 | 15,625 | 4,019 |
| Lembata | 9 | 151 | 264 | 49,982 | 55,951 | 105,933 | 4,361 | 2,595 | 4,641 |
| Rote Ndao | 11 | 119 | 273 | 49,972 | 51,311 | 101,283 | 3,247 | 5,285 | 7,938 |
| Manggarai Barat | 12 | 169 | 586 | 99,296 | 100,626 | 199,922 | 15,614 | 10,271 | 5,911 |

Tabel 2.6 A4.REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

| Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------|---------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Kabupaten | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kelurahan/Desa | Jumlah TPS | Model A Rekap Provinsi | | | Model A Rekap Provinsi Perubahan Pemilih | | |
| | | | | Jumlah Pemilih Sementara | | | Jumlah Pemilih Baru | Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat | Jumlah Perbaikan Data Pemilih |
| | | | | L | P | L+P | | | |
| Nagekeo | 7 | 113 | 308 | 58,137 | 61,794 | 119,931 | 1,941 | 4,310 | 8,075 |
| Sumba Tengah | 6 | 65 | 156 | 29,551 | 28,622 | 58,173 | 3,420 | 6,711 | 3,029 |
| Sumba Barat Daya | 11 | 175 | 506 | 126,785 | 123,600 | 250,385 | 77,889 | 50,271 | 4,000 |
| Manggarai Timur | 12 | 176 | 591 | 109,209 | 108,038 | 217,247 | 17,056 | 9,813 | 8,379 |
| Sabu Raijua | 6 | 63 | 190 | 32,408 | 31,312 | 63,720 | 4,814 | 5,747 | 3,049 |
| Malaka | 12 | 127 | 337 | 72,063 | 75,742 | 147,805 | 22,933 | 20,984 | 4,640 |

Tabel 2.6 A4.REKAPITULASI DATA PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

| Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Kabupaten | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kelurahan/Desa | Jumlah TPS | Model A Rekap Provinsi | | | Model A Rekap Provinsi Perubahan Pemilih | | |
| | | | | Jumlah Pemilih Sementara | | | Jumlah Pemilih Baru | Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat | Jumlah Perbaikan Data Pemilih |
| | | | | L | P | L+P | | | |
| Kota Kupang | 6 | 51 | 552 | 134,656 | 140,835 | 275,491 | 7,474 | 9,294 | 4,173 |
| Total | 315 | 3,442 | 9,866 | 1,961,447 | 2,032,427 | 3,993,874 | 334,566 | 311,937 | 168,200 |

5. Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran di 22 kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap sub tahapan pengumuman DPS pasca penetapan untuk setiap tingkatan mulai dari PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota. Sesuai dengan mekanisme pengumuman dilakukan ditempat – tempat umum, papan informasi tingkat kelurahan/desa dan kecamatan serta laman KPU Kabupaten. Terhadap pengumuman yang disampaikan dengan harapan, masyarakat sebagai pemilih harus memastikan bahwa apakah mereka sudah di coklit oleh PPDP dan telah diumumkan sebagai Pemilih pada pelaksanaan Pemilihan tahun 2024. Jika tidak terdaftar maka masyarakat selaku pemilih harus menyampaikan kepada penyelenggara baik teknis maupun pengawasan untuk kemudian didaftarkan sebagai pemilih

Berdasarkan hasil pengawasan saat Pleno Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu menyampaikan persoalan di 6 Kabupaten/Kota yang belum terselesaikan saat Pleno Tingkat Kabupaten/Kota, yaitu

Kabupaten Alor


Pertama; Terdapat Pantarlih yang masih terdaftar sebagai anggota Partai Politik Demokrat a.n Asyari Lanmai selaku Pantarlih TPS 005 Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, dan *Kedua* ; Adanya PPS yang tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Alor Timur Laut yakni PPS Desa Lipang dan PPS Desa Pido

Kabupaten Belu

Terdapat Pemilih Memenuhi Syarat yang belum di coklit a.n Melkiades Adur, NIK 5319061012840004 beralamat di Desa Dirun, Kecamatan Lakmanen, Terdapat 2 Pemilih berstatus WNA a.n Amilcar Fransisco Da Costa dan Eulalia Maria F. Da Costa masih terdaftar di TPS 3 Desa Leuntolu, Selain itu Adanya TPS Lokasi Khusus di Politeknik Ben Mboi Universitas Pertahanan RI akan adanya sejumlah mahasiswa/mahasiswi yang lulus dan keluar dari Politeknik UNHAN serta adanya Mahasiswa Baru yang akan masuk ke Politeknik tersebut.

Kota Kupang

Berdasarkan saran perbaikan Bawaslu Kota Kupang terkait pemilih yang belum dicoklit sebanyak 17 pemilih, dari hasil tindaklanjut



KPU Kota Kupang bahwa 15 pemilih sudah masuk dalam Sidalih sedangkan 2 pemilih lainnya belum terdata yakni; *Pemilih* a.n Mafita Kusumawati dokumen KTP Elnya beralamat di Kota Kupang namun berdasarkan aplikasi SIAK dan cekdptonlie yang bersangkutan terdaftar pemilih di Jawa Timur; , *Pemilih* a.n Boas Sanam di kecamatan Kelapa Lima dokumen KTP Elnya beralamat di Soe, Kab Timot Tengah Selatan namun yang bersangkutan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Sementara di Kota Kupang, dari hasil pengecekan melalui cekdptonline dan SIAK yang bersangkutan terdaftar di Kota Kupang yang belum masuk dalam daftar Pemilih dan , *Pemilih* a.n Donsius Manggi yang belum masuk dalam Daftar Pemilih dan aplikasi Sidalih.

Kabupaten Lembata

Adanya usulan Bawaslu Kabupaten Lembata terhadap penambahan 9 TPS di Kecamatan Nubatukan kepada KPU Lembata, terkait jarak dan aspek geografis terkait susah nya pemilih ke TPS.

Kabupaten Manggarai


Terdapat saran perbaikan bagi KPU untuk melakukan Pemetaan TPS Kembali di TPS 003 Desa Ketang, Kecamatan Lelak dengan alasan jarak tempuh dan aspek geografis setempat yang susah diakses oleh pemilih.

Kabupaten Manggarai Barat

Pada kecamatan Kuwus Barat pengawas menemukan 9 Pemilih Baru yang belum masuk dalam DPHP sedangkan KTP EI serta ketentuan lainnya telah dimiliki oleh para pemilih tersebut. Terdapat usulan penambahan TPS bertempat di TPS 9 di Labuan Bajo Kecamatan Komodo karena pemilih nya sudah mencapai 600 pemilih, Terdapat Pemilih baru yang belum dilakukan Coklit oleh Pantarlih di Kecamatan Komodo, Desa Batu Cermin TPS 004 a.n Maria Salneri Ule NIK 5315056805050003 dan Hironimus Alfredom Beku NIK 5315050811070004, Terdapat beberapa Pemilih yang TMS karena Meninggal tetapi masih masuk di dalam DPHP di Kecamatan Lembo.

Kabupaten TTU

Usulan penambahan 1 TPS di desa Noebaun, Kec. Noumeti, dusun Oeika. Usulan dimaksud disebabkan jarak tempuh dari



dusun tersebut menuju pusat desa berjarak sekitar 5 Km. Jumlah pemilih di dusun tersebut sebanyak 204 pemilih. Diketahui bahwa Masyarakat Dusun tersebut juga mengusulkan adanya TPS di Lokasi tersebut.

Dari beberapa point diatas Bawaslu Provinsi menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan jajaran pengawas.

Bawaslu selain menyoroti terhadap pemilih. Bawaslu juga mengusulkan untuk penambahan TPS, akibat perampangan TPS Pemilu ke Pemilihan. Sesuai Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2024 pasal 10 menyatakan bahwa KPU/Kota Menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 orang. TPS tersebut harus memperhatikan antara lain tidak menggabungkan desa/kelurahan, kemudahan pemilih ke TPS, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda serta aspek geografis setempat, untuk diketahui bahwa saat pemilu . Adapun rincian jumlah TPS yang diusulkan Bawaslu antarlain Kabupaten Kupang 4 TPS, Timor Tengah Selatan (TTS) 19 TPS, Timor Tengah

Utara (TTU) 1 TPS, Alor 8 TPS, Sikka 1 TPS, Sumba Timur 4 TPS, Sumba Barat 2 TPS, Lembata 1 TPS, Manggarai Barat 1 TPS, Malaka 21 TPS, Manggarai 24 TPS, Flores Timur 4 TPS, dan Ende 7 TPS. Bawaslu telaj menyampaikan saran perbaikan secara tertulis kepada KPU Provinsi NTT

Dibawah ini Rekap Permintaan Penambahan TPS oleh Bawaslu NTT kepada KPU Provinsi NTT tersebar di 13 Kabupaten, dapat dilihat di Tabel di bawah ini :

Tabel 2.7 Laporan Rekapitan Permintaan Penambahan TPS Bawaslu Provinsi NTT kepada KPU Provinsi NTT

| Nama Kabupaten/ Kota | Jumlah TPS yang diusulkan | Nama Desa/Kelurahan | Nama Kecamatan | Uraian Kajian Penambahan TPS | Keterangan |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---|
| Kabupaten Kupang | 4 | Desa Oelfatu | Amfoang Barat Laut | Terdapat 200 pemilih yakni laki-laki 101 pemilih dan Perempuan 99 pemilih di Desa Oelfatu wilayah kampung lama Nainefo yang berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilinya karena kampung lama Naifeto merupakan kampung yang berada cukup jauh dari pusat desa dengan jarak sekitar 52 Km dan bisa ditempuh dalam satu hari perjalanan kaki. hal ini bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (2) Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2024. | Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Oelfatu Benyamin Banu dan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HP2H) Panwascam Amfoang Barat Laut, Yunus Yonathan Rini, SH. Berdasarkan Fakta lapangan yang ada maka Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kupang |
| | | Desa Nunbaun | Fatuleu Tengah | Terdapat 262 pemilih di TPS 02 Dusun 3 (tiga) Bonet, Desa Nunbaun Kecamatan Fatuleu Tengah di Kampung Bonet | Berdasarkan Fakta lapangan yang ada maka Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kupang |



| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--|--|
| | | | | <p>yang berada jauh atau berada di daerah terisolir, kampung tersebut berjarak 9 Km dengan keadaan jalan yang sangat rusak berlubang, berbatu dan jurang yang terjal, sehingga kendaraan Roda 2 dan roda 4 tidak bisa melewati, selain itu pemilih juga melewati kali nunsili. Pada musim hujan di daerah Dusun Bonet selalu terjadi banjir dan longsor. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat pemilih di Dusun 3 Bonet berpotensi tidak bisa menggunakan hal pilihnya.</p> | |
| | | Desa fatunaus | Amfoang Utara | <p>251 orang pemilih di TPS 02 yang bermukim di Dusun 4 kampung oehonis dan haufeton Desa fatunaus, Kecamatan Amfoang Utara, yang terletak di seberang sungai dengan lebar sungai 50 meter,</p> | <p>Berdasarkan Fakta lapangan yang ada maka Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kupang</p> |



| | | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | <p>akan sangat sulit bagi 251 pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada saat tanggal 27 November, karena pada bulan November sudah mulai musim hujan yang dapat mengakibatkan banjir. Jika melihat fakta yang ada di wilayah desa fatunaus. Hal ini bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (2) Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2024.</p> | |
| | | <p>Desa Netemnanu</p> | <p>Amfoang Timur</p> | <p>Berdasarkan DP4 Desa Netemnanu Jumlah pemilih 575 dengan rincian Laki- Laki. : 301 Perempuan : 274 Sedangkan sesuai hasil penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) terdapat 618 pemilih dengan rincian Laki - Laki : 322 Perempuan : 296. Namun di</p> | <p>Berdasarkan Fakta lapangan yang ada maka Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kupang</p> |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--|--|
| | | | | <p>kampung Biloka dan Asenan Terdapat 94 pemilih dengan Jarak tempu menuju TPS 1 (satu) di pusat Desa Netemnanu sejauh 2 km. Pada musim hujan kampung Biloka dan Asenan tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda dua dan roda 4, selain itu ases jalan dari kedua kampung tersebut melau sungai Noel Sael dengan lebar Sungai 500 meter. Hal ini berpotensi pemilih tidak bisa ikut memilih. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud maka Panwaslu Kecamatan Amfoang Timur mengusulkan untuk penambahan TPS di Desa Netemanu dari 1 TPS menjadi 2 TPS.</p> | |
| Timor Tengah Selatan | 19 | Desa Nekemunifeto | Mollo Tengah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawan longsor dan banjir dengan kategori berat 2. Akses jalan yang sangat sulit; 3. Jarak tempuh ke | <p>Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Memberikan Saran Perbaikan</p> |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | | TPS 3 Km; 4. Terdapat Sungai tanpa jembatan sehingga saat hujan tidak bisa dilewati | Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Tesi Ayofanu | KiE | Terdapat Sungai tanpa jembatan sehingga saat hujan tidak bisa dilewati. | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Belle | | Lokasi TPS sangat Jauh dari Rumah Pemilih dengan jarak 3 Km dan harus melewati sungai untuk bisa sampai di Noeknino TPS 1 | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Falas | | Lokasi TPS sangat Jauh dari Rumah Pemilih dengan jarak 2,5 Km dan harus melewati sungai untuk bisa sampai di Noeknino TPS 1 | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Mio | Amanuban Selatan | Jarak tempuh ke TPS 8 Km | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|---|--|
| | | | | | Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Noemuke | | Jarak tempuh ke TPS 11 Km | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Olais | Kuanfatu | Jarak tempuh ke TPS 7 Km | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Basmuti | | Jarak tempuh ke TPS 3 Km | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Besana | Mollo Barat | 1. Jarak tempuh ke TPS 3 Km; 2. Terdapat Sungai tanpa jembatan | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | sehingga saat hujan tidak bisa dilewati | Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Fatukoko | | 1. Jarak tempuh ke TPS 3 Km; 2. Terdapat Sungai tanpa jembatan sehingga saat hujan tidak bisa dilewati. | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Kualeu | Amanatun Selatan | Jarak tempuh ke TPS 3 Km | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa To'i | | Jarak tempuh ke TPS 3 Km | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Nunleu | | Jarak tempuh ke TPS 3 Km | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|--|--|
| | | | | | Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Tuasene | Mollo Selatan | 1. Jarak tempuh ke TPS 3 Km; 2. Terdapat Sungai tanpa jembatan sehingga saat hujan tidak bisa dilewati. | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Bisene | | 1. Jarak tempuh ke TPS 4 Km; 2. Terdapat Sungai tanpa jembatan sehingga saat hujan tidak bisa dilewati. | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Naukae | Kuatnana | Jarak tempuh ke TPS 3,6 Km | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Pana | Kolbano | 1. Jarak tempuh ke TPS 003 adalah 4 Km; 2. Topografi | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------|----------------|---|---|
| | | | | longsor dan berbukit | Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Babuin | | 1. Jarak tempuh pemilih ke TPS 03 adalah 8 Km; 2. Topografi Longsor dan berbukit | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| | | Desa Oeleu | | 1. Jarak tempuh ke TPS 3 adalah 3 Km; 2. Topografi longsor dan Berbukit. | Berdasarkan Fakta yang terjadi di lapangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Memberikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk ditindaklanjuti. |
| Timor Tengah Utara | 1 | Noemuti | Noebaun | Usulan penambahan 1 TPS di desa Noebaun khususnya dusun 3 kampung Oeika karena terdapat 204 pemilih yg berdomisili di wilayah dusun 3 tersebut dengan jarak kurang lebih 5 km dari Lokasi TPS pada setiap | Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat dan masyarakat dusun 3 desa Noebaun dan salah 1 perangkat desa yang berdomisili di wilayah tersebut pada saat Proses Pencoklitan dan Pleno PPS Desa Noebaun serta Pleno di Tingkat PPK Kecamatan Noemuti. |



| | | | | | |
|-------------|----------|----------------------------|-------------------|--|---|
| | | | | <p>Pemilu/Pemilihan dengan alasan lokasi dusun 3 belum ada penerangan (listrik), namun saat ini wilayah dusun 3 tersebut sudah tersedia jaringan listrik sehingga apabila tidak ditempatkan 1 TPS di wilayah tersebut maka pada saat pemungutan suara maka partisipasi pemilih akan berkurang. kondisi jalan dusun menuju dusun 3 menunjang.</p> | |
| Alor | 8 | Desa Padang Panjang | ALOR TIMUR | <p>KPU Alor melakukan pemetaan awal 25 TPS, setelah mendapat masukan masyarakat menjadi 26 TPS di Desa Padang Panjang, karena dengan mempertimbangkan aspek geografis, sehingga PKD merekomendasikan ke PPK untuk di tindak lanjuti.</p> | <p>Penambahan TPS di usulkan oleh masyarakat dan usulan tersebut ditindak lanjuti oleh PKD dan Panwaslu Kecamatan melalui rapat pleno tk Kel/Desa serta Tk Kecamatan, dan di sampaikan ke Bawaslu Kab. Alor. selanjutnya Bawaslu Kab Alor melalui rapat pleno di Tk Kab. Alor menindak lanjuti usulan tersebut.</p> |



| | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|--|
| | | 1. Desa Langkuru 1 TPS 2. Desa Langkuru Utara 2 TPS 3. Desa Purnama 1 TPS | PUREMAN | KPU Alor melakukan pemetaan awal 12 TPS, setelah mendapat masukan masyarakat menjadi 16 TPS di Desa Langkuru penambahan 1 TPS, Desa Langkuru Utara 2 TPS, Desa Purnama 1 TPS, karena mempertimbangkan aspek geografis dan atas permintaan rapat pleno kecamatan Pureman di tetapkan penambahan 4 TPS di rapat pleno DPS kabupaten oleh KPU Alor. | |
| | | Desa Merdeka | PANTAR TIMUR | KPU Alor melakukan pemetaan awal 29 TPS, setelah mendapat masukan masyarakat menjadi 30 TPS di desa Merdeka, karena mempertimbangkan aspek geografis. | |



| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | Kelurahan Nusa Kenari | TELUK MUTIARA | KPU Alor melakukan pemetaan awal 83 TPS, setelah mendapat masukan masyarakat dan TPS di lokasi khusus di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kalabahi, dan penmabahan 1 TPS di desa Nusa Kenari, sehingga menjadi 85 TPS. Data hasil pengawasan ditemukan PPS masih merekrut anggota Parpol sebagai Pantarlih, hal ini menjadi catatan bagi KPU untuk kedepan tidak mengulangi hal yang sama | |
| | | Desa Silaipui | ALOR SELATAN | KPU Alor melakukan pemetaan awal 29 TPS, setelah mendapat masukan masyarakat menjadi 30 TPS di desa Silapui, karena mempertimbangkan aspek geografis. | |
| | | Desa Orgen | ABAD SELATAN | KPU Alor melakukan pemetaan awal 17 TPS, setelah | |

| | | | | | |
|--------------|----------|-------------|-------------|---|--|
| | | | | <p>mendapat masukan masyarakat menjadi 18 TPS di desa Orgenkampung Dabeka, karena mempertimbangkan aspek geografis.</p> | |
| Sikka | 1 | Kowi | Mego | <p>Bahwa sebanyak 613 pemilih di TPS 1 Desa Kowi Kecamatan Mego berdomisili di Kampung Nebe sebanyak 285, di Kampung Woloangi sebanyak 189, dan Kampung Welakena sebanyak 151. Ketiga kampung tersebut berjarak ½ s.d 2 KM dengan topografi yang cukup terjal serta diakses dengan transportasi ojek sepeda motor dengan biaya Rp. 20.000 s.d Rp. 40.000. hal ini bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (2) Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2024.</p> | <p>Direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Sikka untuk melakukan pemetaan TPS berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 pada Pleo Tingkat kabupaten</p> |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---|--|
| <p>Sumba Timur</p> | <p>4</p> | <p>Laimbonga</p> | <p>Kahaungu Eti</p> | <p>Berdasarkan PKPU Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 10 ayat 3, menyatakan bahwa dalam penyusunan daftar pemilih dalam TPS maksimal 600 orang pemilih dengan memperhatikan (a) tidak menggabungkan kelurahan/desa; (b) kemudahan pemilih ke TPS; (c) tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS berbeda; (d) aspek geografis setempat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih ke TPS maka PPS & PPK mengusulkan penambahan 1 TPS pada Desa Laimbonga. Adapun yg menjadi pertimbangan penambahan tersebut adalah, banyak pemilih pada dusun 2 desa laimbonga yang jaraknya 8 km ke tps semula.</p> | <p>banyak pemilih pada dusun 2 desa laimbonga yang jaraknya 8 km ke tps semula sehingga PPS & PPK mengusulkan penambahan 1 TPS</p> |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---|--|



| | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------|---|--|
| | | Hambala | Kota Waingapu | <p>Berdasarkan PKPU Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 10 ayat 3, menyatakan bahwa dalam penyusunan daftar pemilih dalam TPS maksimal 600 orang pemilih dengan memperhatikan (a) tidak menggabungkan kelurahan/desa; (b) kemudahan pemilih ke TPS; (c) tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS berbeda; (d) aspek geografis setempat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih ke TPS maka PPS & PPK mengusulkan penambahan 2 TPS pada Kelurahan Kambajawa Dan 1 TPS pada Kelurahan Hambala. Adapun yg menjadi pertimbangan penambahan tersebut adalah, banyak pemilih</p> | |
|--|--|----------------|--------------------------|---|--|



| | | | | | |
|--|--|------------------|----------------------|---|--|
| | | | | <p>pada RT 037 Yang berada di wilayah PT. Gudang Garam, terdaftar pada TPS yg berada d Wilayah Perumnas Dan juga begitupun dengan wilayah lainnya, banyak pemilih yg terdaftar pada TPS yg bukan wilayah Domisili mereka. Begitupun dengan Kelurahan Hambala, warga pada TPS 05 yg berlokasi d HK harus tersebar ke 3 TPS berbeda yakni TPS 001, 010 & TPS 014.</p> | |
| | | Kambajawa | Kota Waingapu | <p>Berdasarkan PKPU Nomor 07 Tahun 2024 Pasal 10 ayat 3, menyatakan bahwa dalam penyusunan daftar pemilih dalam TPS maksimal 600 orang pemilih dengan memperhatikan (a) tidak menggabungkan kelurahan/desa; (b) kemudahan pemilih ke TPS; (c) tidak memisahkan pemilih dalam 1</p> | |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>(satu) keluarga pada TPS berbeda; (d) aspek geografis setempat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih ke TPS maka PPS & PPK mengusulkan penambahan 2 TPS pada Kelurahan Kambajawa Dan 1 TPS pada Kelurahan Hambala. Adapun yg menjadi pertimbangan penambahan tersebut adalah, banyak pemilih pada RT 037 Yang berada di wilayah PT. Gudang Garam, terdaftar pada TPS yg berada d Wilayah Perumnas Dan juga begitupun dengan wilayah lainnya, banyak pemilih yg terdaftar pada TPS yg bukan wilayah Domisili mereka. Begitupun dengan Kelurahan Hambala, warga pada TPS 05 yg berlokasi d HK</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--------------------|----------|--------------------|------------------------|--|--|
| | | | | harus tersebar ke 3 TPS berbeda yakni TPS 001, 010 & TPS 014. | |
| Sumba Barat | 2 | Desa Tebara | Kota Waikabubak | Usulan Penambahan TPS di Labariri dan Wulu Watu karena karena jarak yang jauh sekitar 7- 8 KM, penambahan TPS ini guna mencegah terjadinya mobilisasi massadan praktik politik uang. | <p>KPU Sumba Barat pada saat pleno rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS tanggal 10 Agustus 2024 telah menindaklanjuti usulan penambahan 2 TPS di Desa Tebara.</p> <p>Hasil pemetaan TPS oleh KPU Kabupaten Sumba Barat</p> |
| | | | | | <p>1. Kecamatan Kota kelurahan maliti</p> <p>TPS awal berjumlah 4 (empat) TPS dengan rincian pemilih sebanyak 1.568 Tersebar di</p> <p>TPS 1: 234 pemilih, TPS 2 : 499 Pemilih, TPS 3 : 396 pemilih dan TPS 4 : 430 pemilih, kemudian di lakukan pengurangan TPS Menjadi 3 TPS, dan dilakukan pergeseran pemilih dari TPS 2, yang jumlah</p> |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>pemilihnya 499 Pemilih, di geser ke TPS 1 sejumlah 268 pemilih, di geser ke TPS 3 sejumlah 194 pemilih, dan TPS 4 sejumlah 37 pemilih, setelah digeser seluruh pemilih TPS 2 sehingga TPS 2 menjadi kosong, kemudian di lakukan pemetaan TPS Kembali menjadi 3 TPS, yang mana TPS 1 tetap, TPS 2 diisi oleh pemilih TPS 3, dan TPS 3 di isi oleh pemilih TPS 4 sehingga TPS di keluraan Maliti yang awalnya 4 TPS berkurang 1 TPS menjadi 3 TPS, dengan rincian saat ini TPS 1 : 508 Pemilih, laki-laki : 252, Perempuan 256, TPS 2 : 589, laki-laki 272, Perempuan 317, TPS 3 : 466 pemilih, laki-laki 218, Perempuan 248, sehingga jumlah total pemilih dikelurahan Maliti berjumlah 1.563 pemilih.</p> <p>2. Kecamatan kota , kelurahan Wailiang;</p> <p>TPS awal berjumlah 7 (tujuh) TPS dengan</p> |
|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | rincian pemilih sebanyak 3.015 tersebar di |
| | | | | | TPS 1 : 541 pemilih, TPS 2 : 276 pemilih, TPS 3 : 398 pemilih, TPS 4 : 556 pemilih, |
| | | | | | TPS 5 : 499 pemilih, TPS 6 : 415 pemilih, dan TPS 7 : 330 pemilih, kemudian dilakukan pengurangan TPS menjadi 6 TPS, dan dilakukan pergeseran pemilih, dari TPS 1, pemilih tidak ada yang di geser keluar hanya ada pemilih yang di geser ke TPS 1 sejumlah 22 pemilih dari TPS 2, TPS 2 ada 398 pemilih yang di geser dari TPS 3, TPS 3 ada 6 pemilih yang di geser dari TPS 2 dan 556 pemilih dari TPS 4, TPS 4 ada 85 pemilih yang digeser dari TPS 2 dan 499 pemilih dari TPS 5, TPS 5 ada 111 pemilih yang digeser dari TPS 2 dan 415 pemilih dari TPS 6, dan TPS 6 ada 3 pemilih yang digeser dari TPS 2 dan 330 dari TPS 7, sehingga TPS 7 menjadi kosong pemilih dan dihapus, sehingga TPS |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | dikelurahan Wailiang yang awalnya 7 TPS berkurang 1 TPS menjadi 6 TPS dengan rincian saat ini TPS 1 : 563 pemilih, laki-laki 286, Perempuan 287, TPS 2 : 447 pemilih, laki laki 212, Perempuan 235, TPS 3 : 562, laki laki 277, Perempuan 285 , TPS 4 :580, laki laki 287, Perempuan 293, TPS 5 : 524, laki laki 258, Perempuan 266, dan TPS 6 : 332, laki laki 163, Perempuan 169, sehingga jumlah total pemilih di kelurahan weiliang berjumlah 3.008 pemilih. |
| | | | | | 3. Kecamatan kota, desa tebara : TPS awal berjumlah 4 TPS dengan rincian pemilih sebanyak 2.109 pemilih tersebar di TPS 1 : 448 pemilih, TPS 2 : 546 pemilih, TPS 3 : 553 pemilih dan TPS 4 : 562 pemilih , kemudian dilakukan penambahan 2 TPS menjadi 6 TPS, kemudian dilakukan pergeseran pemilih dari TPS 1 ke TPS 5 sejumlah 169 pemilih, dari TPS 4 ke TPS 5 sejumlah 49 pemilih, |



| | | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|------------------|---|---|
| | | | | | <p>dan dari TPS 3 pemilihnya Sebagian digeser ke TPS 6 sejumlah 272 pemilih. Sehingga TPS di Desa Tebara yang awalnya 4 TPS bertambah 2 TPS menjadi 6 TPS dengan rincian saat ini TPS 1 : 278, laki-laki 139, Perempuan 139, TPS 2 : 545, laki-laki 274, Perempuan 271, TPS 3 : 278, laki-laki 136, Perempuan 142, TPS 4 : 511, laki-laki 244, Perempuan 267, TPS 5 : 217, laki-laki 105, Perempuan 112, dan TPS 6 : 272, laki-laki 139, Perempuan 133, sehingga jumlah total pemilih di Desa Tebara berjumlah 2.101 pemilih.</p> |
| Lembata | 1 | Desa Bour | Nubatukan | Desa Bour pemilih di wilayah Kewakat dan Lewokuma dengan pertimbangan jarak pemilih ke TPS 001 Desa Bour dan kondisi geografis tersebut yang tidak memungkinkan untuk di tempuh dengan kendaraan. | Bawaslu Lembata mengusulkan penambahan TPS di Desa Bour, Usulan tersebut juga dimuat dalam Model BA DPS Kabko |
| Manggarai Barat | 1 | Labuan Bajo | Komodo | Pada TPS 9 Labuan Bajo daftar pemilih sudah | Panwascom komodo sudah menyarankan melalui PPK pada saat |

| | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| | | | | mencapai 600, sedangkan TPS 8 Labuan Bajo daftar pemilih sudah mencapai 599, sehingga perlu adanya penambahan TPS di Labuan Bajo | pleno DPHP tingkat Kecamatan untuk penambahan TPS di Labuan Bajo, dan Bawaslu Manggarai barat juga merekomendasikan ke KPU terhadap Labuan Bajo untuk di tambahkan 1 TPS |
| Malaka | 21 | Kereana | Botin Leobele | Letak Geografis: Jarak rumah warga ke TPS sejauh 22 km. | Sebanyak 133 Pemilih menempuh jarak terlalu jauh ke TPS sehingga ditambahkan 1 TPS |
| | | Takarai | | Letak Geografis: Jarak rumah warga ke TPS sejauh 7 km. | Sebanyak 138 Pemilih menempuh jarak terlalu jauh ke TPS sehingga ditambahkan 1 TPS |
| | | Tunmat | Io Kufeu | Letak Geografis: Jarak rumah warga ke TPS sejauh 5 km dan kondisi jalan sangat terjal | Sebanyak 164 Pemilih menempuh jarak terlalu jauh dan jalan sangat terjal menuju TPS sehingga ditambahkan 1 TPS |
| | | Alas Utara | Kobalima Timur | Letak Geografis: Jarak rumah warga ke TPS sejauh 5 km dan kondisi jalan yang sulit diakses dan rawan longsor | |
| | | Babulu Selatan | Kobalima | Letak Geografis: Jarak rumah warga ke TPS sejauh 7 km dan harus melewati kali | |
| | | Babulu | | Letak Geografis: Jarak rumah warga ke TPS sejauh 6 | |

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|---|--|
| | | | | km dan kondisi jalan menuju TPS sangat terjal | |
| | | Dirma | Malaka Timur | Rumah warga dan TPS dibatasi oleh aliran sungai sangat sulit dijangkau apabila hujan | |
| | | Numponi | | Letak Geografis: Jarak rumah warga ke TPS sejauh 8 km dan sebaran pemilih terlalu jauh dari TPS | |
| | | Raiulun | | Letak Geografis: Jarak rumah warga ke TPS sejauh 18 km dan akses jalan sangat sulit apabila hujan | |
| | | Sanleo | | Letak Geografis: Jarak rumah warga ke TPS sejauh 18 km dan akses jalan sangat sulit apabila hujan | |
| | | Wemeda | | Jumlah Pemilih sudah melebihi 600 | |
| | | Saenama | | Rinhat | Letak Geografis: Jarak rumah warga ke TPS sejauh 4-5 km. |
| | | Tafuli | Letak Geografis: Jarak rumah warga ke TPS sejauh 7-8 km. | | |
| | | Wekeke | Letak Geografis: Jarak rumah warga | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|---------------------|------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | ke TPS sejauh 7 km dan sebagian besar pemilih disabilitas | |
| | | Wekmidar | | Jumlah Pemilih sudah melebihi 600 | |
| | | Beaneno | Sasitamean | Jumlah Pemilih sudah melebihi 600 | |
| | | Haliklaran | Weliman | Jumlah Pemilih sudah melebihi 600 | |
| | | Umalawain | | Jumlah Pemilih sudah melebihi 600 | |
| | | Weoe | Wewiku | 1. Hasil pemutakhiran terdapat 2 TPS yang kelebihan Pemilih yakni di TPS 3 dan TPS 6. 2. Jangkauan Pemilih Sebagian di TPS 6 lebih dekat dengan TPS 3 | |
| Manggarai | 24 | Gulung | Satarmese Utara | Karena Topografi dan Jarak yang jauh untuk ke TPS | Hasil Rekomendasi Bawsalu Manggarai |
| | | Papang | Satarmese | Jumlah Pemilih melebihi 600 | Pemetaan Ulang PPK Satarmese |
| | | Watu | Langke Rembong | Jumlah Pemilih melebihi 600 | Pemetaan ulang oleh PPS dan PPK |
| | | Compang Tuke | Langke Rembong | Jumlah Pemilih melebihi 600 | Pemetaan ulang oleh PPS dan PPK |
| | | Carep | Langke Rembong | Di tambah karena TPS Lokasi Khusus (Lapas) | Pemetaan oleh KPU Kabupaten Manggarai |
| | | Ladur | Cibal | Karena Topografi dan Jarak yang | Hasil Rekomendasi Bawsalu Manggarai |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | jauh untuk ke TPS | |
| | | Langkas | Cibal | Karena Topografi dan Jarak yang jauh untuk ke TPS | Hasil Rekomendasi Bawsalu Manggarai |
| | | Golo | Cibal | Karena Topografi dan Jarak yang jauh untuk ke TPS | Hasil Rekomendasi Bawsalu Manggarai |
| | | Golo Ncuang | Cibal | Karena Topografi dan Jarak yang jauh untuk ke TPS | Hasil Rekomendasi Bawsalu Manggarai |
| | | Pinggang | Cibal | Karena Topografi dan Jarak yang jauh untuk ke TPS | Hasil Rekomendasi Bawsalu Manggarai |
| | | Nenu | Cibal | Karena Topografi dan Jarak yang jauh untuk ke TPS | Hasil Rekomendasi Bawsalu Manggarai |
| | | Perak | Cibal | Karena Topografi dan Jarak yang jauh untuk ke TPS | Hasil Rekomendasi Bawsalu Manggarai |
| | | Welu | Cibal | Karena Topografi dan Jarak yang jauh untuk ke TPS | Hasil Rekomendasi Bawsalu Manggarai |
| | | Pagal | Cibal | Karena Topografi dan Jarak yang jauh untuk ke TPS | Hasil Pemetaan Ulang oleh PPK |
| | | Rado | Cibal | Jumlah Pemilih melebihi 600 Pemilih | Hasil Pemetaan Ulang oleh PPK |
| | | Riung | Cibal | Karena Topografi dan Jarak yang jauh untuk ke TPS | Hasil Rekomendasi Bawsalu Manggarai |
| | | Barang | Cibal | Karena Topografi dan Jarak yang jauh untuk ke TPS | Hasil Rekomendasi Bawsalu Manggarai |
| | | Ruis | Reok | Karena Topografi dan Jarak yang jauh untuk ke TPS | Hasil Rekomendasi Bawsalu Manggarai |
| | | Manong | Rahong Utara | Karena Topografi dan Jarak yang | Hasil Rekomendasi Bawsalu Manggarai |

| | | | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|----------------------|---|--|
| | | | | jauh untuk ke TPS | |
| | | Bangka Ruang | Rahong Utara | Jumlah Pemilih melebihi 600 Pemilih | Hasil Rekomendasi Bawaslu Manggarai |
| | | Benteng Poco | Wae Rii | Karena Topografi dan Jarak yang jauh untuk ke TPS | Hasil Rekomendasi Bawaslu Manggarai |
| | | Ndehes | Wae Rii | Karena Topografi dan Jarak yang jauh untuk ke TPS | Hasil Rekomendasi Bawaslu Manggarai |
| | | Golo Cador | Wae Rii | Karena Topografi dan Jarak yang jauh untuk ke TPS | Hasil Rekomendasi Bawaslu Manggarai |
| | | Ketang | Lelak | Karena Topografi dan Jarak yang jauh untuk ke TPS | Sudah di sampaikan Saran Perbaikan/rekomendasi pada saat Pleno DPS TK. Kab Manggarai |
| Flores Timur | 4 | Kelurahan Sarotari Timur | Larantuka | Lokasi Khusus di Rutan Kelas IIb - Larantuka | hasil koordinasi KPU dengan kepala Rutan Kelas IIb - Larantuka |
| | | Kelurahan Lamatwelu | Adonara Timur | jarak tempuh dari rumah warga menuju TPS sejauh 2 -3 km yang membuat warga | rekomendasi dari panwascam adonara Timur |
| | | | | enggan pergi ke TPS pada hari pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya | |
| | | Desa Lewotobi | Ilebura | jarak tempuh dari rumah warga menuju TPS sejauh 2 -3 km yang membuat warga | pemetaan oleh PPS dan PPK Ilebura |
| | | | | enggan pergi ke TPS pada hari | |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------------------------|----------------------|--|--|
| | | | | pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya | |
| | | Desa Kawela | Wotan Ulumado | jarak tempuh dari rumah warga menuju TPS sejauh 2 -3 km | Rekomendasi Panwascam Wotan Ulumado |
| Ende | 7 | Desa Detuwulu | Maurole | Letak Geografis: Jarak rumah warga ke TPS sejauh 4-5 km. | Rekomendasi Panwascam Kecamatan Maurole Ke PPK Kecamatan Maurole Karena Dari Hasil Pengawasan Lokasi TPS Jauh Dari Rumah Warga |
| | | Desa Mausambi | Maurole | Letak Geografis: Jarak rumah warga ke TPS sejauh 5-7 km. | Rekomendasi Panwascam Kecamatan Maurole Ke PPK Kecamatan Maurole Karena Dari Hasil Pengawasan Lokasi TPS Jauh Dari Rumah Warga |
| | | Desa Detuwena | Kelimutu | Jumlah Pemilih melebihi 600 Pemilih | Pemetaan Dari PPS dan PPK Kecamatan Kelimutu |
| | | Desa Pemo | Kelimutu | Jumlah Pemilih melebihi 600 Pemilih | Pemetaan Dari PPS dan PPK Kecamatan Kelimutu |
| | | Desa Watunggere | Detukeli | Jumlah Pemilih melebihi 600 Pemilih | Pemetaan Dari PPS dan PPK Kecamatan Detukeli |
| | | Desa Maurole Selatan | Detukeli | Letak Geografis: Jarak rumah warga ke TPS sejauh 4-5 km. | Pemetaan Dari PPS dan PPK Kecamatan Detukeli |
| | | Kelurahan Paupire | Ende Tengah | Di tambah karena TPS Lokasi Khusus | Pemetaan oleh KPU Kabupaten Ende |

| | | | | | |
|--------------|-----------|--|--|---------|--|
| | | | | (Lapas) | |
| Total | 97 | | | | |

Selain memastikan penambahan TPS di 13 kabupaten, Bawaslu di 22 Kabupaten/Kota masih menemukan permasalahan dalam proses pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) yaitu ;

DPS tidak diumumkan dengan menampilkan daftar nama pemilih secara urut berdasarkan abjad

Kesalahan penulisan pada Nama, NIK, Jenis kelamin, dan Alamat.

Masih ditemukannya pemilih yang ditemukannya pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti meninggal dunia, alih status menjadi Anggota Polri, alih status menjadi Anggota TNI, Pemilih Pindah Domisili, dan Pemilih Ganda masuk dalam DPS


Pemilih yang belum memiliki KTP EI tetapi terdaftar sebagai pemilih DPS

Tindaklanjut dari temuan tersebut Bawaslu melalui Kecamatan memberikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya untuk menempel pengumuman DPS serta memperbaiki pemilih TMS untuk di tandai sehingga tidak masuk ke dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran.

6. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

(a) Perbaikan DPS, Penyusunan DPSHP,

DPSHP merupakan DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat atau peserta pemilu. DPSHP disusun paling lama 5 (lima) Hari sejak berakhirnya masa waktu penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat. DPSHP akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024. DPSHP merupakan data yang berasal dari DP4 yang disinkronisasi bersama DPT Pemilu Legislatif, Daftar pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) serta model A dari kemendagri (Pemilih Pemula). Hal ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemilu Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dari sisi pengawasan, Bawaslu melalui Pengawasan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan untuk memastikan jumlah daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat Kelurahan/Desa, selain itu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa harus berkoordinasi dengan PPS dalam melakukan pencermatan dan sinkronisasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan.


Dalam Proses rekapitulasi DPSHP, PPS menyusun rekap data Pemilih DPSHP ke dalam :

formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih berdasarkan jumlah Pemilih tercatat dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih setiap TPS; dan

formulir Model A-Rekap PPS berdasarkan jumlah Pemilih sesuai, Pemilih ubah (Kode U) dan Pemilih baru (Kode B) pada:

- formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih setiap TPS; dan
- formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih. Selanjutnya, melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP, dengan peserta yang terdiri atas :
 - ✓ Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - ✓ Perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
 - ✓ Tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.

Dalam melakukan pengawasan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan koordinasi dengan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi untuk mencermati data pemilih dan formulirformulir hasil pemutakhiran. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa berhak menyampaikan saran perbaikan kepada PPS terhadap data pemilih hasil perbaikan dan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan, berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPS untuk mendapatkan salinan formulir



Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, formulir Model A-Rekap PPS, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih pada hari rekapitulasi di tingkat PPS.

Selain itu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa juga memastikan bahwa proses rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan dilakukan melalui prosedur pleno dan dihadiri oleh semua pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan pengawasan untuk memastikan jumlah daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat Kecamatan. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan harus berkoordinasi dengan PPK dalam melakukan pencermatan dan sinkronisasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan rekapitulasi. Adapun hasil pengawasan selama proses Rekapitulasi DPSHP tingkat Kelurahan hingga tingkat kecamatan yaitu :

Masih terdapat pemilih potensial yang belum terakomodir dalam DPSHP

Masih terdapat pemilih ganda antar kelurahan dengan memiliki satu nama namun berbeda NIK

Masih terdapat perubahan BA Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan terkait pemilih TMS dan Pemilih Potensial saat Pleno ditingkat Kelurahan maupun ditingkat kecamatan

Masih terdapatnya pemilih Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Masih ditemukannya pemilih yang sedang dalam masa Pendidikan Anggota Kepolisian (Casis) namun tercatat dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan


Tabel 2.8 A4.DP-7 REKAPITULASI DATA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

2. Rekapitulasi Data Pengawasan Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat tetapi Masuk ke Dalam Daftar Pemilih

| Kabupaten/ Kota | Kecamatan | Jumlah Kelurahan/ Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih di Kecamatan | Jumlah Pemilih yang Tidak Dikenali | Jumlah Pemilih yang Meninggal | Jumlah Pemilih Ganda | Jumlah Pemilih di Bawah Umur | Jumlah Pemilih Pindah Domisili (Keluar) | Jumlah Pemilih yang Merupakan WNA | Jumlah Pemilih yang Merupakan Anggota TNI | Jumlah Pemilih yang Merupakan Anggota Polri | Jumlah Pemilih yang Bukan Penduduk Setempat/ Alamat Tidak Sesuai |
|----------------------------|-----------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|--|---|---|--|--|--|
| Kabupaten Kupang | 24 | 177 | 612 | | - | 11 | 19 | - | 28 | - | - | - | 7 |
| Timor Tengah Selatan | 32 | 278 | 770 | | - | 287 | 113 | 38 | 3 | - | 3 | - | 26 |
| Timor Tengah Utara | 24 | 193 | 445 | | - | 146 | 29 | 1 | 81 | - | 7 | 2 | 10 |
| Belu | 12 | 81 | 374 | | - | 84 | 146 | - | 14 | 0 | 3 | 7 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|-----|-----|--|---|-----|-----|---|-----|---|----|---|----|
| Alor | 18 | 175 | 510 | | - | 135 | 33 | 3 | 123 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Flores Timur | 19 | 250 | 487 | | - | 197 | 252 | 9 | 197 | - | 4 | 7 | 53 |
| Sikka | 21 | 194 | 556 | | | | | | | | | | |
| Ende | 21 | 278 | 637 | | | | | | | | | | |
| Ngada | 12 | 206 | 330 | | | | | | | | | | |
| Manggarai | 12 | 171 | 635 | | - | 216 | 84 | 9 | 12 | - | - | - | 10 |
| Sumba Timur | 22 | 156 | 507 | | - | 19 | 1 | - | 11 | - | 3 | - | 2 |
| Sumba Barat | 6 | 74 | 240 | | - | 61 | 134 | - | 20 | - | 2 | - | - |
| Lembata | 9 | 151 | 264 | | - | 60 | - | 1 | 22 | - | 6 | - | 25 |
| Rote Ndao | 11 | 119 | 273 | | - | 59 | 47 | - | 17 | - | 2 | 2 | 13 |
| Manggarai Barat | 12 | 169 | 586 | | - | 71 | 2 | 3 | 20 | - | 1 | - | 1 |
| Nagekeo | 7 | 113 | 308 | | - | 111 | 23 | 1 | 29 | - | 2 | 0 | 87 |
| Sumba Tengah | 6 | 65 | 156 | | - | 126 | 690 | 5 | 470 | - | 10 | 1 | 17 |
| Sumba Barat Daya | 11 | 175 | 506 | | - | 89 | 835 | 4 | 3 | - | 2 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|
| Manggarai Timur | 12 | 176 | 591 | | - | 157 | 71 | 5 | 35 | - | 5 | - | - |
| Sabu Raijua | 6 | 63 | 190 | | | 88 | 303 | 1 | 120 | - | - | 6 | 5 |
| Malaka | 12 | 127 | 337 | | - | 24 | 8 | - | 49 | - | - | 3 | - |
| Kota Kupang | 6 | 51 | 552 | | - | 153 | 81 | 150 | 136 | - | 5 | 12 | 10 |
| Total | 315 | 3442 | 9866 | 0 | 0 | 2094 | 2871 | 230 | 1390 | 0 | 56 | 42 | 285 |



Tabel diatas menunjukkan hasil pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilih Memenuhi Syarat tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih, sehingga Bawaslu melalui jajaran PKD dan Panwascam memberikan rekomendasi untuk KPU Kabupaten Kota menindaklanjuti dari hasil pengawasan tersebut.

(b) Rekapitulasi DPSHP

Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) masing – masing Kabupaten ditingkat Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dilihat sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 2.9 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN TINGKAT KECAMATAN DI 22
KABUPATEN/KOTA

| No | Kabupaten/ Kota | Kec | Jumlah Kelurahan/ Desa | Jumlah TPS | Model BA - DPSHP PPS | | | Model BA - DPSHP PPK | | |
|----|----------------------------|-----|------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------|----------------------|---------|---------|
| | | | | | L | P | L + P | L | P | L + P |
| 1 | Kabupaten Kupang | 24 | 177 | 612 | 132.888 | 133.215 | 266.103 | 133.313 | 133.666 | 266.979 |
| 2 | Timor Tengah Selatan | 32 | 278 | 770 | 171.834 | 179.181 | 351.015 | 171.827 | 179.205 | 351.032 |
| 3 | Timor Tengah Utara | 24 | 193 | 445 | 95.472 | 98.511 | 193.983 | 95.302 | 98.647 | 193.949 |
| 4 | Belu | 12 | 81 | 374 | 78.869 | 82.444 | 161.313 | 78.679 | 82.370 | 161.049 |
| 5 | Alor | 18 | 175 | 510 | | | 0 | 75.641 | 81.252 | 156.893 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6 | Flores Timur | 19 | 250 | 487 | 100.582 | 108.373 | 208.955 | 100.854 | 108.679 | 209.533 |
| 7 | Sikka | 21 | 194 | 556 | 115.414 | 129.289 | 244.703 | 115.413 | 129.309 | 244.722 |
| 8 | Ende | 21 | 278 | 637 | 98.197 | 108.757 | 206.954 | 97.837 | 106.730 | 204.567 |
| 9 | Ngada | 12 | 206 | 330 | 60.748 | 65.036 | 125.784 | 60.747 | 65.035 | 125.782 |
| 10 | Manggarai | 12 | 171 | 635 | 120.636 | 123602 | 244.238 | 114.885 | 124906 | 239.791 |
| 11 | Sumba Timur | 22 | 156 | 507 | 95.738 | 93.137 | 188.875 | 95.718 | 93.131 | 188.849 |
| 12 | Sumba Barat | 6 | 74 | 240 | 49.061 | 47.902 | 96.963 | 49.025 | 47.902 | 96.927 |
| 13 | Lembata | 9 | 151 | 264 | 49.846 | 55.436 | 105.282 | 50.729 | 56.900 | 107.629 |
| 14 | Rote Ndao | 11 | 119 | 273 | 49.765 | 51.249 | 101.014 | 49.736 | 51.217 | 100.953 |
| 15 | Manggarai Barat | 12 | 169 | 587 | 99.300 | 100.589 | 199.889 | 99.221 | 100.547 | 199.768 |
| 16 | Nagekeo | 7 | 113 | 308 | 58.025 | 61.771 | 119.796 | 58.005 | 61.723 | 119.728 |
| 17 | Sumba Tengah | 6 | 65 | 156 | 29.455 | 28.535 | 57.990 | 29.459 | 28.542 | 58.001 |
| 18 | Sumba Barat Daya | 11 | 175 | 506 | 126.040 | 122.761 | 248.801 | 126.067 | 122.761 | 248.828 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19 | Manggarai Timur | 12 | 176 | 596 | 109.102 | 107.954 | 217.056 | 109.102 | 107.954 | 217.056 |
| 20 | Sabu Raijua | 6 | 63 | 190 | 32.130 | 31.335 | 63.465 | 32.087 | 31.016 | 63.103 |
| 21 | Malaka | 12 | 127 | 337 | 72420 | 76069 | 148.489 | 72899 | 76524 | 149.423 |
| 22 | Kota Kupang | 6 | 51 | 552 | 133.937 | 140.756 | 274.693 | 133.951 | 140.743 | 274.694 |
| Total | | 315 | 3.442 | 9.872 | 1.879.459 | 1.945.902 | 3.825.361 | 1.950.497 | 2.028.759 | 3.979.256 |

(c) **Penyusunan DPT**

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum melaksanakan penyusunan DPT, melakukan kegiatan sebagai berikut :

memeriksa dan meneliti data Pemilih hasil penyusunan DPSHP dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Perubahan dari PPS dan PPK;

melakukan analisis potensi kegandaan dan data *invalid* serta potensi lainnya dengan memeriksa dan meneliti Daftar Pemilih DPS melalui portal Sidalih meliputi :

- potensi kegandaan;
- potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
- potensi salah penempatan TPS; dan
- potensi data invalid, termasuk data anomaly

menyampaikan hasil analisis potensi kegandaan dan data *invalid* serta potensi lainnya kepada PPS melalui PPK untuk ditindaklanjuti; dan menyusun DPT kedalam formulir Model A – Kabko Daftar Pemilih berdasarkan :

- formulir DPS (Model A – Kabko Daftar Pemilih); dan
- fomulir daftar perubahan Pemilih DPSHP (Model A – Daftar Perubahan Pemilih).

Pelaksanaan penyusunan DPT di Lokasi Khusus KPU Provinsi NTT sebelum melaksanakan penyusunan DPT di Lokasi Khusus, melakukan kegiatan sebagai berikut :

- memeriksa dan meneliti data pemilih hasil masukan dan tanggapan terhadap DPS yang disertai dengan dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih dari penanggungjawab di lokasi khusus
- apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitan terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka KPU Kabupaten/Kota mencatat data Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
- menyusun DPT kedalam formulir Model A – Kabko Daftar Pemilih berdasarkan :
 - a) formulir DPS (Model A – Kabko Daftar Pemilih); dan


b) formulir daftar perubahan Pemilih DPSHP (Model A – Daftar Perubahan Pemilih).

(d) Rekapitulasi dan Penetapan DPT

Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada hari Minggu 22 September 2024 dimulai tepat pukul 14.30 WITA di Hotel Aston yang dihadiri seluruh stakeholder meliputi Polda NTT, Korem Wirasakti Kupang, Danlanud, Danlamtamal, Binda, jajaran Partai Politik dan Tim Pasangan Calon, Media Massa dan Bawaslu Provinsi NTT, Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTT.

Dalam rapat Pleno tersebut Bawaslu NTT meminta agar KPU Kabupaten/Kota dapat menyampaikan segala bentuk persoalan dan saran perbaikan saat rapat Pleno Rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten/kota, selama Pleno berlangsung Bawaslu mempertanyakan terhadap beberapa persoalan terjadi di Kabupaten/Kota diantaranya ;

Pemilih Non KTP EL di TTS berjumlah 10.358 yang setelah diketahui informasi oleh pengawas bahwa terdapat 309 pemilih yang NIKnya tidak ditemukan, KPU TTS menyampaikan berkaitan dengan NIK tidak ditemukan disebabkan pada saat pencoklitan NIK nya tidak terdeteksi oleh Dukcapil, Namun setelah dilakukan rekapitulasi daftar pemilih secara berjenjang, data – data itu sudah dituntaskan. Selain itu terhadap pemilih Non KTP EI sudah ditindaklanjuti dan berada didalam daftar pemilih dan telah dikoordinasikan dengan Disdukcapil untuk bisa segera dilakukan perekaman Pemilih yang sedang mengikuti Pendidikan TNI/Polri, Bawaslu meminta agar ada kejelasan terhadap hal itu serta total pemilih Non KTP EI di Kabupaten TTU sebanyak 7.738, dalam kesempatan itu Ketua KPU NTT memberikan kesempatan kepada perwakilan Korem Wirasakti agar dapat membantu menjelaskan terkait pemilih berstatus TNI dimaksud. dalam penjelasannya bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 bahwa terdapat kategori prajurit siswa yang sedang menjalani masa Pendidikan. Prajurit siswa ini status hak




politiknya sudah dicabut kecuali yang bersangkutan calon siswa. Dalam hal ini prajurit siswa memang belum memiliki KTA

Penetapan DPT Belu belum mengakomodir 1 TPS Loksus di Politeknik UNHAN, serta Pemilih pindah dari Kab.Flores Timur belum ditindaklanjuti, selain itu terhadap pemilih ganda berupa pemilih yang memiliki 2 nama dan NIK yang berbeda dalam dokumen kependudukan a.n Abuk Nahak dan Yunita Da Silva Abuk, dan Bonafansius Ehak, KPU Belu menyampaikan bahwa berkaitan dengan Berita Acara sudah dimasukan 2 TPS Loksus yaitu di Lapas Kelas II dan Universitas Pertahanan, terhadap pemilih pindah dari Kabupaten Flores Timur setelah dilakukan pengecekan pemilih tersebut terdaftar di DPT Flores Timur dan belum memiliki KTP/KK terbaru dengan alamat di Kabupaten Belu. Selanjutnya terhadap pemilih ganda pemilih memiliki tiga identitas (Nama, NIK, dan NKK berbeda) terkait hal itu KPU Kab Belu tidak bisa mengkategorikan TMS karena dalam Juknis kegandaan itu bisa di TMS kan apabila NKK dan NIK sama. Terhadap hal tersebut Ketua KPU memberikan catatan khusus terhadap pemilih ganda tersebut untuk tidak diberikan C pemberitahuan saat pendistribusian.

Bawaslu menyampaikan Terhadap persoalan salah satu PPS di Kabupaten Ende yang tidak melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih tingkat Kelurahan/Desa proses penanganan pelanggaran harus dipercepat mengingat tahapan pemilihan yang terus berjalan. Terhadap hal itu KPU Ende menyampaikan sedang dalam proses pemanggilan dan klarifikasi.

Pemilih beralih status menjadi TNI yang belum di TMS kan oleh KPU Kabupaten Nagekeo a.n Sergius Oktafianus Kepa. Terkait hal itu KPU Nagekeo mengaku bahwa belum adanya dokumen autentik dan tidak ada masukan/tanggapan atau saran perbaikan Bawaslu Nagekeo saat pleno di tingkat Kabupaten, terhadap hal itu Bawaslu meminta pleno ditunda, setelah itu Bawaslu NTT melakukan konfirmasi ke Bawaslu Nagekeo ternyata saat pleno tingkat Kabupaten telah




disampaikan, kepada KPU Nagekeo, dan mengakui adanya saran perbaikan, sehingga saat itu juga Ketua KPU NTT meminta untuk dilakukan pencoretan dalam sistem SIDALIH a.n pemilih tersebut dan merubah Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Nagekeo serta membacakan ulang rekapitulasi DPT Kabupaten Nagekeo.

Pemilih beralih status menjadi TNI yang belum di TMS kan a.n Flavianus Janwery R. De Rosari terdaftar di TPS 004, Kelurahan Maubei, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabuapten TTU. Terhadap hal ini KPU Kabupaten TTU menindaklanjuti dengan mencoret pemilih tersebut dan melakukan perubahan perbaikan Berita Acara Rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten TTU.

Di Akhir kegiatan KPU Provinsi membacakan hasil rekapitulasi DPT tingkat Provinsi NTT oleh Ketua KPU dengan total 3.988.372 dengan rincian laki – laki 1.958.444 dan Perempuan 2.029.928. Setelah dibacakan hasil rekapitulasi KPU menyerahkan kepada para peserta yakni Salinan DPT berupa Berita Acara , Form Model A Rekap Provinsi dan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih.

Berikut ini publikasi hasil pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di media massa cetak Harian Pagi Pos Kupang

Gambar 2.7 Publikasi pengawasan Daftar Pemilih Tetap



Gambar 2.8 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur

| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH KEK | JUMLAH DESA/KEC | JUMLAH TPS | | | REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH | | | | | | | | | | PEMILIH DPT TPS REGULER | | | PEMILIH DPT TPS LOKASI KHUSUS | | | TOTAL PENETAPAN PEMILIH DPT | | |
|-------|----------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|-------|--------------|-----------------|-----|-----|-----------|-------------------|--------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | TPS Reguler | TPS Loksus | Total TPS | Pemilih Baru | Pemilih Tidak Memenuhi Syarat | | | | | | Total TMS | Pemilih Ubah Data | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |
| | | | | | | | | Meninggal | Ganda | Dibawah Umur | Pindah Domisili | WNA | TNI | | | | | | | | | | | | Polri |
| 1 | KUPANG | 24 | 177 | 612 | 0 | 612 | 2,663 | 375 | 631 | 4 | 1,153 | 2 | 9 | 4 | 2,238 | 11,931 | 133,451 | 133,895 | 267,346 | 0 | 0 | 0 | 133,451 | 133,895 | 267,346 |
| 2 | TIMOR TENGAH SELATAN | 32 | 278 | 769 | 1 | 770 | 1,576 | 459 | 162 | 9 | 909 | 1 | 4 | 13 | 1,557 | 2,670 | 171,632 | 179,189 | 350,821 | 211 | 7 | 218 | 171,843 | 179,196 | 351,039 |
| 3 | TIMOR TENGAH UTARA | 24 | 193 | 444 | 1 | 445 | 701 | 264 | 57 | 1 | 740 | 0 | 12 | 12 | 1,086 | 3,048 | 95,117 | 98,609 | 193,726 | 160 | 16 | 176 | 95,277 | 98,625 | 193,902 |
| 4 | BELU | 12 | 81 | 372 | 2 | 374 | 609 | 158 | 102 | 2 | 582 | 6 | 7 | 24 | 961 | 762 | 78,658 | 82,347 | 161,005 | 346 | 148 | 494 | 79,004 | 82,495 | 161,499 |
| 5 | ALOR | 18 | 175 | 509 | 1 | 510 | 386 | 203 | 57 | 0 | 518 | 0 | 5 | 8 | 791 | 2,186 | 75,476 | 81,238 | 156,714 | 156 | 10 | 166 | 75,632 | 81,248 | 156,880 |
| 6 | FLORES TIMUR | 19 | 250 | 486 | 1 | 487 | 725 | 287 | 455 | 1 | 932 | 0 | 5 | 14 | 1,694 | Jum | 100,822 | 108,748 | 209,570 | 131 | 10 | 141 | 100,953 | 108,758 | 209,711 |
| 7 | SIKKA | 21 | 194 | 556 | 1 | 557 | 584 | 287 | 18 | 0 | 610 | 0 | 1 | 17 | 933 | 1,508 | 115,361 | 129,272 | 244,633 | 186 | 19 | 205 | 115,547 | 129,291 | 244,838 |
| 8 | ENDE | 21 | 278 | 636 | 1 | 637 | 1,135 | 278 | 17 | 3 | 913 | 0 | 5 | 17 | 1,233 | 640 | 98,149 | 108,703 | 206,851 | 203 | 8 | 211 | 98,351 | 108,711 | 207,062 |
| 9 | INGADA | 12 | 206 | 329 | 1 | 330 | 309 | 187 | 356 | 1 | 317 | 0 | 3 | 21 | 885 | 591 | 60,673 | 64,992 | 125,665 | 120 | 12 | 132 | 60,793 | 65,004 | 125,797 |
| 10 | MANGGARAI | 12 | 171 | 635 | 1 | 636 | 695 | 336 | 148 | 1 | 449 | 0 | 2 | 4 | 940 | 2,475 | 121,825 | 124,820 | 246,645 | 109 | 8 | 117 | 121,934 | 124,828 | 246,762 |
| 11 | SUMBA TIMUR | 22 | 156 | 506 | 1 | 507 | 398 | 222 | 55 | 0 | 227 | 0 | 6 | 14 | 524 | 964 | 95,505 | 93,100 | 188,605 | 189 | 22 | 211 | 95,704 | 93,122 | 188,826 |
| 12 | SUMBA BARAT | 6 | 74 | 239 | 1 | 240 | 261 | 163 | 290 | 1 | 224 | 0 | 1 | 7 | 686 | 712 | 48,732 | 47,851 | 96,583 | 242 | 10 | 252 | 48,974 | 47,861 | 96,835 |
| 13 | LEMBATA | 9 | 151 | 266 | 1 | 267 | 553 | 169 | 15 | 0 | 488 | 0 | 1 | 7 | 680 | 1,581 | 49,771 | 55,869 | 105,640 | 152 | 14 | 166 | 49,923 | 55,883 | 105,806 |
| 14 | ROTE NDAO | 11 | 119 | 272 | 1 | 273 | 292 | 150 | 87 | 0 | 288 | 1 | 6 | 25 | 557 | 60 | 49,719 | 51,205 | 100,924 | 86 | 8 | 94 | 49,805 | 51,213 | 101,018 |
| 15 | MANGGARAI BARAT | 12 | 169 | 587 | 0 | 587 | 508 | 155 | 44 | 2 | 468 | 0 | 5 | 7 | 681 | 1,340 | 99,214 | 100,535 | 199,749 | 0 | 0 | 0 | 99,214 | 100,535 | 199,749 |
| 16 | NAGEKEO | 7 | 113 | 308 | 0 | 308 | 290 | 164 | 61 | 1 | 316 | 0 | 1 | 11 | 554 | 550 | 57,965 | 61,703 | 119,668 | 0 | 0 | 0 | 57,965 | 61,703 | 119,668 |
| 17 | SUMBA TENGAH | 6 | 85 | 156 | 0 | 156 | 214 | 84 | 225 | 6 | 119 | 0 | 1 | 0 | 435 | 608 | 29,428 | 28,524 | 57,952 | 0 | 0 | 0 | 29,428 | 28,524 | 57,952 |
| 18 | SUMBA BARAT DAYA | 11 | 175 | 506 | 0 | 506 | 920 | 86 | 2,010 | 47 | 299 | 0 | 0 | 4 | 2,446 | 4,585 | 126,096 | 122,763 | 248,859 | 0 | 0 | 0 | 126,096 | 122,763 | 248,859 |
| 19 | MANGGARAI TIMUR | 12 | 176 | 596 | 0 | 596 | 908 | 132 | 92 | 0 | 823 | 0 | 1 | 5 | 1,053 | 1,486 | 109,113 | 107,989 | 217,102 | 0 | 0 | 0 | 109,113 | 107,989 | 217,102 |
| 20 | SABU RAJUA | 6 | 63 | 190 | 0 | 190 | 124 | 133 | 386 | 1 | 250 | 0 | 0 | 9 | 779 | 850 | 32,061 | 31,004 | 63,065 | 0 | 0 | 0 | 32,061 | 31,004 | 63,065 |
| 21 | MALAKA | 12 | 127 | 337 | 0 | 337 | 2,552 | 258 | 153 | 5 | 359 | 4 | 2 | 5 | 786 | 1,583 | 72,976 | 76,595 | 149,571 | 0 | 0 | 0 | 72,976 | 76,595 | 149,571 |
| 22 | KOTA KUPANG | 6 | 51 | 550 | 2 | 552 | 1,472 | 340 | 148 | 3 | 1,294 | 1 | 17 | 75 | 1,878 | 2,084 | 133,812 | 140,626 | 274,438 | 588 | 59 | 647 | 134,400 | 140,685 | 275,085 |
| TOTAL | | 315 | 3,442 | 9,861 | 16 | 9,877 | 17,875 | 4,890 | 5,709 | 88 | 12,278 | 15 | 94 | 303 | 23,377 | 42,014 | 1,955,555 | 2,029,577 | 3,985,132 | 2,889 | 351 | 3,240 | 1,958,444 | 2,029,928 | 3,988,372 |

Di atas adalah rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap, diketahui bahwa selama proses penetapan DPT diawali dengan Kemendagri memberikan data DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilih) dengan total jumlah pemilih sebanyak 4.019.413, KPU melakukan sinkronisasi DP4 dengan jumlah pemilih sebanyak 3.971.240 dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih, setelah ditetapkan KPU melakukan pencocokan dan penelitian untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara dengan jumlah pemilih 3.993.874, dari data tersebut diolah untuk dilakukan analisis untuk mengeluarkan pemilih yang masuk kategori pemilih ganda, serta pemilih Tidak Memenuhi Syarat, dari hasil tersebut di tetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap sebanyak 3.988.372.

Selain Bawaslu mengawasi penetapan DPT, Bawaslu Provinsi NTT melalui Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam memastikan jumlah daftar pemilih pindahan menjelang proses pemungutan suara, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa harus berkoordinasi dengan PPS untuk mendapatkan daftar pemilih yang menjadi pemilih pindahan.

Pengawasan Layanan Pindah Memilih mencakup :

Apakah dalam memberikan pelayanan daftar pemilih pindahan PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;

Apakah dalam memberikan pelayanan daftar pemilih pindahan, PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara untuk kategori sebagai berikut: a) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara; b) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi; c) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan tertimpa bencana alam.

Apakah dalam pelayanan daftar pemilih tambahan PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota memberlakukan syarat : a) Pemilih menunjukkan KTP-el atau Dokumen Kependudukan lain; dan b)

dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih.

Dari hasil pengawasan terhadap Pemilih Pindahan telah dilakukan pengawasan dengan mengeluarkan surat rekomendasi terhadap pemilih pindah untuk ditindaklanjuti oleh KPU baik itu ditingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

k) Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

1. Masih yang belum mengantongi KTP Elektronik
2. Pendataan berdasarkan prinsip *de jure* sehingga pemilih yang sudah pindah ke daerah lain namun belum mengurus pindah dokumen kependudukan terdata sesuai alamat KTP Elektronik.

BAB III

PENGAWASAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

3.1 Persiapan Pengawasan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Tahun 2024 merupakan titik sejarah baru dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak secara nasional termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 diawali dengan tahapan pencalonan. pada tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, pasangan calon yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 3 pasangan calon. Ke 3 pasangan calon hanya merupakan usulan partai politik ataupun gabungan partai politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang di usung oleh gabungan partai politik (koalisi) sebagai berikut:


Tabel 3.1 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No Urut | Nama Calon Gubernur | Nama Calon Wakil Gubernur | Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi | |
|---------|--------------------------------------|---------------------------|---|-----------|
| | | | Nama Partai | Suara Sah |
| 1 | Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si | Jane Natalia Suryanto | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 375.317 |
| | | | Partai Hati Nurani Rakyat | 159.130 |
| | | | Partai Buruh | 24.759 |
| | | | Partai Bulan Bintang | 18.422 |
| | | | Total Jumlah Suara Sah Dukungan Gabungan Partai Politik | |
| 2 | Emanuel | Drs. Johni | Partai Amanat Nasional | 211.983 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|---------|
| | Melkiades Laka Lena, S.SI, A.Pt | Asadoma , M.Hum | Partai PERINDO | 135.293 |
| | | | Partai Solidaritas Indonesia. | 167.667 |
| | | | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 37.356 |
| | | | Partai Kebangkitan Nusantara | 46.614 |
| | | | Partai Demokrat | 200.329 |
| | | | Partai Golongan Karya | 341.371 |
| | | | Partai Persatuan Pembangunan | 46.962 |
| | | | Partai Gerakan Indonesia Raya | 353.063 |
| | | | Total Jumlah Suara Sah Dukungan Gabungan Partai Politik | |
| 3 | Simon Petrus Kamlasi | Adrianus Garu, S.E., M.Si | Partai Nasdem | 279.661 |
| | | | Partai Keadilan Sejahtera | 92.955 |
| | | | Partai Kebangkitan Bangsa | 273.369 |
| | | | Total Jumlah Suara Sah Dukungan Gabungan Partai Politik | |

Dalam prosesnya, pada tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2024, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mada menerima permohonan sengketa Pemilihan. Hal ini tidak terlepas dari upaya pencegahan yang dilakukan oleh pada setiap subtahapan pencalonan. Pencegahan yang dimaksud berupa imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan LO atau petugas penghubung setiap pasangan calon agar dalam setiap subtahapan yang sedang berlangsung dialkukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya meminimalisir adanya permohonan sengketa Pemilihan yang diajukan ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menginisiasi kegiatan rapat konsildasi yang mengundang LO atau petugas penghubung setiap pasangan calon. Dalam kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menekankan agar memperhatikan dengan teliti setiap persyaratan dan tahapan pencalonan



dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kegiatan ini, LO atau petugas penghubung setiap pasangan calon diberikan ruang untuk menanyakan setiap hal dalam kaitannya dengan pencalonan.

Kegiatan pengawasan dalam tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 meliputi; pengajuan, verifikasi administrasi, pengajuan perbaikan, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi administrasi hasil akhir, pengajuan pencermatan DCS, verifikasi administrasi pencermatan DCS, penyusunan dan penetapan DCS, pengajuan pencermatan DCT, verifikasi administrasi pencermatan DCT, dan penyusunan dan penetapan DCT. Tahapan pencalonan merupakan jaminan penting bagi hak peserta Pemilu dalam Pemilu.

Merujuk pada tugas dan kewajiban Bawaslu, maka Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban melakukan pengawasan melekat dan upaya pencegahan serta penindakan agar memastikan tahapan pencalonan memiliki derajat akurasi, komprehensif dan mutakhir yang tinggi. Sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 97 Bawaslu Provinsi berkewajiban mengawasi pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPD Provinsi dan pencalonan anggota DPRD Provinsi.

Dalam laporan ini termuat segala bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahapan pencalonan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilu 2024. Strategi pengawasan yang dimulai dari upaya pencegahan, proses pengawasan, penyelesaian sengketa proses dan penindakan akan dijabarkan secara komprehensif. Sehingga laporan ini memberikan gambaran terhadap dinamika pengawasan yang terjadi termasuk kendala-kendala yang terjadi. Polemik pencalonan di Nusa Tenggara Timur merupakan persoalan yang secara faktual terjadi pada pemilu/pemilihan kali ini. Sehingga Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan langkah-langkah preventif terhadap segala bentuk kerawanan dan permasalahan pencalonan.

Kegiatan pencegahan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu

3.2.1 Pencegahan

a. Pencegahan Tingkat Provinsi

Pencegahan pelanggaran pada tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari tata naskah dinas pencegahan dan koordinasi pengawasan secara vertikal dan horizontal. Tata naskah dinas berupa surat imbauan dan surat instruksi tersebut antara lain :

Tabel 3.2 Tata Naskah Dinas Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pencalonan

| No | Bentuk Kegiatan | Tanggal Surat | Tujuan | Keterangan |
|----|--|---------------|---|--|
| 1. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 183/PM.01.01/K.NT/04/2024 | 30-04-2024 | Komandan Komando Resor Militer 161/Wira Sakti | Imbauan Netralitas TNI dalam Pencalonan Perseorangan |
| 2. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 182/PM.00.01/K.NT/04/2024 | 30-04-2024 | Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur | Imbauan Netralitas ASN dalam Pencalonan Perseorangan Kesbangpol Kab/Kota |
| 3. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 184/PM.00.01/K.NT/04/2024 | 30-04-2024 | Kapolda Nusa Tenggara Timur | Perihal Imbauan Netralitas Polda NTT |
| 4. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor | 30-04-2024 | Danlanud Ei Tari Kupang | Perihal Imbauan Netralitas TNI |

| No | Bentuk Kegiatan | Tanggal Surat | Tujuan | Keterangan |
|-----|--|---------------|--|--|
| | 185/PM.00.01/K.NT/05/2024 | | | dalam Pencalonan Perseorangan |
| 5. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 186/PM.00.01/K.NT/05/2024 | 30-04-2024 | Danlantamal Kupang | Perihal Imbauan Netralitas TNI dalam Pencalonan Perseorangan |
| 6. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 304/PM.00.01/K.NT/08/2024 | 24-08-2024 | Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi NTT | Perihal Imbauan Kepatuhan Prosedur dalam proses Pencalonan |
| 7. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 306/PM.00.01/K.NT/08/2024 | 25-08-2024 | Bawaslu Kabupaten/Kota | Perihal Instruksi berkaitan Putusan MK |
| 8. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 307/PM.00.01/K.NT/08/2024 | 25-08-2024 | KPU Povinsi NTT | Perihal Imbauan berkaitan Putusan MK |
| 9. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 312/PM.00.01/K.NT/09/2024 | 31-08-2024 | KPU Povinsi NTT | Perihal Imbauan penelitian dokumen syarat calon |
| 10. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 328/PM.00.01/K.NT/09/2024 | 13-09-2024 | KPU Povinsi NTT | Perihal Imbauan Perihal Pencalonan Bakal Calon |

| No | Bentuk Kegiatan | Tanggal Surat | Tujuan | Keterangan |
|----|-----------------|---------------|--------|---------------------------------------|
| | | | | berstatus calon terpilih anggota DPRD |

3.2.2 Penanganan Pelanggaran

a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi

Pada masa tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu

3.2.3 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

a. Penyelesaian Sengketa Proses Tingkat Provinsi

Pada masa tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak terdapat Sengketa Proses Pemilu


3.3 Inovasi Pengawasan

Pada masa tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak ada inovasi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dikarenakan terbatasnya akses yang diberikan oleh KPU, sehingga Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya dapat melakukan pengawasan secara konvensional dan kurang optimal dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi dokumen calon.

3.4 Kontrol dan Evaluasi

Beberapa catatan yang harus dilakukan evaluasi terhadap pengawasan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu :

- Perlu adanya sosialisasi terhadap pengisian alat kerja pengawasan agar seluruh pengawas Pemilu di setiap jenjang memahami alat kerja yang digunakan, sehingga alat kerja pengawasan dapat diisi secara lengkap.
- Peraturan Bawaslu maupun surat Keputusan mengenai pengawasan sub tahapan pada tahapan pencalonan perlu



diterbitkan sebelum sub tahapan dimulai. Sehingga jajaran pengawas sudah memiliki petunjuk dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam sub tahapan pada tahapan pencalonan.

- Perlu adanya kesepakatan bersama antara Bawaslu dan KPU terkait keterbukaan informasi dalam pencalonan terutama pada aplikasi SILON, agar Bawaslu dapat melakukan pengawasan secara efisien dan optimal, serta dapat meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran lebih dini.

BAB IV

PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

4.1 Persiapan Pengawasan


Pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah menjadi salah satu faktor penentu terciptanya Pilkada yang adil dan demokratis serta dapat menjamin semua tahapan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye merupakan salah satu tahapan yang krusial dan sangat penting, salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah adalah Sumber Daya Manusia dalam hal ini pengawas pemilu yang berintegritas, kompeten dan bertanggung jawab.

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat berjalan secara maksimal, maka perlu dilakukan penguatan kapasitas kepada seluruh jajaran pengawas pemilu yang tergabung di dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Penguatan kapasitas internal pengawas pemilu tersebut, merupakan manifestasi dari arahan Bawaslu Republik Indonesia.

Khusus pengawasan tahapan masa kampanye, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai *Person In Charge* (PIC) atau penanggung jawab dalam pengawasan tahapan tersebut telah melaksanakan berbagai kegiatan dan/atau program kerja sebagai berikut :

4.1.1 Rapat Biasa Internal Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Kampanye Pilkada Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan Rapat biasa internal yang di pimpin oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pengarah dan penanggung jawab bersama jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tergabung di dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Adapun hasil dari rapat tersebut adalah sebagai berikut :

- 
- a. Pengarah dan Penanggung Jawab memberikan arah kebijakan umum dalam melakukan Pengawasan Tahapan kampanye kepada Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Memastikan agar proses pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim pengawasan tahapan kampanye dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang diatur di dalam peraturan bawaslu;
 - d. Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan, potensi pelanggaran dan sengketa proses; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan umum serta menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pada tahapan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah;
 - g. Melakukan Supervisi dan monitoring pengawasan tahapan kampanye di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.

4.1.2 Melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama *Stakeholders*

Bawaslu Provinsi NTT melaksanakan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait seperti Kepolisian Daerah, Badan Intelijen Daerah,

Badan Kesbangpol, dan Pasangan Calon.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan kampanye, mulai dari pengurusan STTP, larangan dalam berkampanye, dan membahas hal-hal teknis yang membutuhkan solusi dalam waktu cepat melalui keputusan bersama.

4.1.3 Pembuatan Alat Kerja Rekapitulasi Pengawasan Kampanye

Bawaslu Provinsi menyiapkan sebuah alat kerja guna memantau pelaksanaan pengawasan kampanye di seluruh wilayah NTT. Dalam alat kerja tersebut, Bawaslu Provinsi dapat memantau berapa proses pengawasan kampanye yang telah dilaksanakan, metode kampanye apa yang dipakai, kejadian khusus apa yang terjadi dan Tindakan apa yang telah dilakukan pengawas dalam menangani kejadian khusus.

Pengisian alat kerja dilakukan oleh staf yang ditugaskan secara khusus dan pengisian dilakukan secara harian. Hasil dari pengisian alat kerja akan dilakukan rekapitulasi oleh Provinsi dan dilaporkan kepada Bawaslu RI setiap minggunya.

4.1.4 Pembagian Wilayah Pemantauan Kampanye

Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi NTT sebagai PIC Pengawasan Kampanye di wilayah Provinsi NTT menggunakan metode pembagian wilayah pemantauan kampanye. Wilayah Provinsi NTT yang memiliki 22 kabupaten/kota dibagi menjadi 3 (tiga) zona pemantauan dengan masing-masing terdapat 1 (satu) orang staf yang menjadi penanggungjawab wilayah.

Penanggungjawab wilayah bertugas untuk memantau setiap data kampanye dan data penanganan pelanggaran yang terjadi pada wilayahnya masing-masing. Data tersebut kemudian akan dikumpulkan kepada Penanggungjawab Data Kampanye dan Penanggungjawab Data Pelanggaran untuk dilakukan rekapitulasi.

4.1.5 Rapat Koordinasi Rutin Pengawasan Kampanye

Rapat Koordinasi Rutin Pengawasan Kampanye dilaksanakan setiap hari Jumat. Rapat diikuti oleh seluruh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye se-Provinsi NTT. Rapat ini bertujuan untuk memantau proses pelaksanaan kampanye dan mencari solusi bersama terhadap berbagai permasalahan/kendala yang terjadi pada saat pengawasan kampanye.

4.1.6 Permintaan Pembuatan akun Sikadeka ke Bawaslu RI

Terkait kendala yang terjadi dalam pengawasan Dana Kampanye melalui Sikadeka, Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan langsung ke KPU Provinsi NTT.

4.1.7 Merumuskan rencana dan jadwal monitoring dan supervisi pengawasan tahapan kampanye ke Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4.1.8 Pelaksanaan Monitoring dan Supervisi di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu

4.2.1 Pencegahan

a. Pencegahan Tingkat Provinsi

Upaya Pencegahan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui tata naskah dinas pencegahan sebagai berikut:

| No | Bentuk Kegiatan | Tanggal Surat | Tujuan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|---|
| 1. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 464/PM.00.01/K.NT/11/2023 | 9 November 2023 | Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal VII) | Perihal Imbauan Netralitas Anggota TNI selama masa Kampanye |
| 2. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 460/PM.00.01/K.NT/11/2023 | 9 November 2023 | Komandan Komando Resor Militer 161/Wira Sakti | Perihal Imbauan Netralitas Anggota TNI selama masa Kampanye |
| 3. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 462/PM.00.01/K.NT/11/2023 | 9 November 2023 | Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTT | Perihal Kepatuhan Prosedur Pelaksanaan Kampanye |
| 4. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor | 9 November | Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota | Perihal Netralitas Ketua |

| No | Bentuk Kegiatan | Tanggal Surat | Tujuan | Keterangan |
|----|--|------------------|--|---|
| | 461/PM.00.01/K.NT/11/2023 | 2023 | se-Nusa Tenggara Timur | dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajaran pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas Pengawasan |
| 5. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 456/PM.00.01/K.NT/11/2023 | 9 November 2023 | KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur | Perihal Imbauan Netralitas Ketua dan Anggota KPU Provinsi beserta jajaran dalam pelaksanaan tugas |
| 6. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 459/PM.00.01/K.NT/11/2023 | 9 November 2023 | Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur | Perihal Imbauan Netralitas ASN selama masa Kampanye |
| 7. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 458/PM.00.01/K.NT/11/2023 | 9 November 2023 | Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur | Perihal Imbauan Netralitas Anggota Kepolisian selama masa Kampanye |
| 8. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 514/PM.00.01/K.NT/12/2023 | 12 Desember 2023 | Rektor Universitas Nusa Cendana | Perihal Imbauan Pelaksanaan Kampanye di Kampus |
| 9. | Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor | 12 Desember | Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota | Perihal Instruksi Pengawasan |

| No | Bentuk Kegiatan | Tanggal Surat | Tujuan | Keterangan |
|----|---------------------------|---------------|------------------------|---|
| | 513/PM.00.01/K.NT/12/2023 | 2023 | se-Nusa Tenggara Timur | Konten Internet (Siber) dalam masa Kampanye |

4.2.2 Hasil Pengawasan

a. Pengawasan Kampanye

Kampanye merupakan suatu masa dimana Peserta Pemilihan Kepala Daerah melakukan sosialisasi visi, misi, program dan atau citra diri untuk menyakinkan serta menarik simpati dan dukungan dari masyarakat. Pelaksanaan Kampanye Pilkada dilaksanakan secara serentak baik Kampanye Calon Gubernur-Wakil Gubernur maupun kampanye Calon Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota. Masa Kampanye merupakan salah satu tahapan yang krusial, untuk itu penting bagi Pengawas Pemilu melakukan persiapan dan pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye dengan baik.

Adapun dasar hukum pelaksanaan kampanye adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tugas Badan Pengawas Pemilu dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah adalah:

1. Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan, Bawaslu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat umum antara lain seperti melakukan sosialisasi peraturan dan larangan kampanye, pemetaan potensi kerawanan, supervisi dan koordinasi antar lembaga serta peningkatan partisipasi masyarakat;

2. Pengawasan

Pengawasan dilakukan di setiap pelaksanaan Kampanye Pilkada, dalam rangka memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap larangan-larangan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Kampanye dilakukan melalui tahapan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu, pemasangan alat peraga ditempat umum, media sosial, iklan media cetak, media masa elektronik, internet dan Rapat Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah;

3. Penindakan

Melakukan penindakan terhadap pelanggaran kampanye pemilihan umum bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilihan umum seperti: Mempersoalkan dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara; Melakukan kegiatan yang membahayakan NKRI; Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;

Menghasut dan mengadu domba; Mengganggu ketertiban umum;

Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dimulai 3 hari setelah penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang yaitu tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024.

Kampanye Pemilihan dibagi dalam 2 Tahapan besar yaitu:

1. Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye (APK), dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024;
2. Kampanye iklan media massa cetak & media massa elektronik dimulai tanggal 10 November 2024 s/d 23 November 2024.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa metode kampanye Pemilihan dilaksanakan melalui metode:

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka dan dialog;
3. Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon;
4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
5. Pemasangan alat peraga;
6. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pengawasan kampanye yakni dengan membuat Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16/PP.00.01/K.NT/09/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2024. Melalui Tim Fasilitasi tersebut proses pengawasan dibagi menjadi beberapa tim yang nantinya akan turun ke lapangan.

Hasil dari Pengawasan Kampanye Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

➤ **Pelaksanaan Kampanye**

Penyelenggaraan kampanye oleh Peserta Pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur-Wakil Gubernur maupun Bupati-Wakil Bupati serta Walikota-Wakil Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum berjalan dengan baik dan lancar, walaupun masih ada dugaan pelanggaran yang terjadi.

Berikut rekapitulasi pelaksanaan kampanye Pilkada NTT Tahun 2024 yang terlaksana di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Tabel 4.1 Rekapitulasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada NTT

| METODE KAMPANYE | | | | PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE | PEMASANGAN APK |
|--------------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------------------|----------------|
| PERTEMUAN TERBATAS | PERTEMUAN TATAP MUKA & DIALOG | KEGIATAN LAIN | RAPAT UMUM | | |
| 3.583 | 4.112 | 202 | 35 | 470.423 | 17.549 |

Selain itu, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melakukan pengawasan terhadap proses penyerahan desain bahan kampanye dan alat peraga kampanye dari pasangan calon ke KPU NTT. Setelah penyerahan desain oleh pasangan calon, KPU NTT pun melakukan produksi dan menyerahkan hasilnya kepada pasangan calon yaitu pada tanggal 17 Oktober 2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil pengawasan Bawaslu NTT terhadap proses penyerahan bahan kampanye tersebut adalah sebagai berikut :

- Paslon Nomor Urut 1: Yohanis F. Lema, S.IP – Jane N. Suryanto, dengan rincian Leaflet sejumlah 1.329.457 lembar;

- Paslon Nomor Urut 2: Emanuel M. Laka Lena, S.SI, A.pt – Drs. Johni Asadoma, M.Hum, dengan rincian Leaflet sejumlah 1.329.457 lembar;
- Paslon Nomor Urut 3: Simon P. Kamlasi – Adrianus Garu, SE, dengan rincian Leaflet sejumlah 1.329.457 lembar.

Sementara terkait alat peraga kampanye dan iklan media yang difasilitasi, KPU Provinsi melakukan pemasangan di wilayah Kota Kupang yaitu di Bundaran Merpati, Kampung Solor dan Oebufu, dimana akan di *rolling* setiap 18 hari bagi masing-masing pasangan calon.

Untuk Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, metode kampanye berupa debat pasangan calon difasilitasi oleh KPU NTT dengan menyelenggarakan kegiatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali debat, yang dapat dilaporkan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Debat Pilkada NTT

| | TANGGAL | MODERATOR | TEMA DEBAT |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| DEBAT I | Rabu, 23 Oktober 2024 | Cikal Multazam & Nadya Valerie | Transformasi dan Inovasi Pelayanan Publik bagi Percepatan Penyelesaian Persoalan Daerah di Nusa Tenggara Timur |
| DEBAT II | Rabu, 6 November 2024 | Anisha Dasuki & Ariyo Ardi | Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat NTT yang Berkeadilan dan Inklusif |
| DEBAT III | Senin, 18 November 2024 | Angelica de Evagam & Reza Siregar | Meningkatkan Daya Saing Daerah Berperspektif GEDSI, Resiliensi dan Berkelanjutan |

➤ **Kejadian Khusus Dalam Proses Pelaksanaan Kampanye**

Dalam proses pelaksanaan kampanye ditemui berbagai macam kejadian khusus yang kemudian oleh Pengawas yang bertugas dilakukan upaya pencegahan secara langsung. Namun ada beberapa kejadian khusus yang kemudian meningkat menjadi temuan dugaan pelanggaran yang lalu ditangani oleh

Pengawas Pemilu.

Kejadian – kejadian khusus tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut :

- 1) Anggota DPRD hadir tanpa mengantongi surat cuti. Sudah dilakukan pencegahan oleh Panwascam agar tidak berkampanye;
- 2) Keterlibatan wakil BPD dalam pelaksanaan Kampanye. Sudah ditindaklanjuti rekomendasi Pelanggaran Undang-Undang lainnya ke Penjabat Bupati;
- 3) Pelaksanaan Kampanye dilakukan diluar dari zona yang ditetapkan oleh KPU, sehingga pelaksanaan Kampanye ini tidak jadi dilaksanakan dan dibatalkan atas upaya pencegahan cepat yang dilakukan oleh pengawas;
- 4) Adanya anak-anak di lokasi kampanye dan dari tim bagikan stiker kepada anak-anak tersebut. Pengawas menyampaikan larangan-larangan kampanye kepada tim termasuk larangan adanya anak-anak di lokasi kampanye;
- 5) Adanya Perangkat Desa sebagai Peserta Kampanye, yang hadir dan berpartisipasi langsung dari awal hingga akhir kampanye. Telah dimuat dalam Form-A Pengawasan;
- 6) Lokasi kampanye tidak sesuai dengan lokasi yang tertera dalam STTP. Pengawas menyarankan agar tim Pelaksana Kampanye segera memperbaiki ijin dalam STTP/mengurus kembali terkait perpindahan lokasi tempat kegiatan kampanye sesuai dengan lokasi baru;
- 7) Salah satu staf kecamatan mengikuti kegiatan kampanye. Tim Pengawas melakukan teguran dan bersangkutan mengakui dan meninggalkan kegiatan kampanye tersebut;
- 8) Kepala Desa dan Sekertaris Desa Mengikuti Kegiatan Kampanye. Tim Pengawas melakukan teguran dan bersangkutan mengakui dan meninggalkan kegiatan kampanye tersebut;
- 9) Kampanye yang awalnya dijadwalkan pada pukul 15:00 Wita di mundurkan karena belum adanya STTP dari pihak kepolisian. Untuk itu panwascam berkoordinasi secara humanis ke Tim pasangan calon agar acara baru dimulai

ketika memiliki STTP dan itu dapat diterima dengan baik oleh pihak Tim sukses;

10) Salah satu Wakil Ketua Tim Pemenangan berorasi dan menjelekkkan salah satu calon Wakil Bupati. Setelah mendengar itu, Panwascam melakukan pencegahan dengan menyampaikan secara langsung kepada Tim Kampanye yang hadir untuk tidak menyebut atau menyerang pasangan calon lain saat berkampanye dan yang bersangkutan tidak menyebutkan nama Pasangan Calon lain lagi selama berorasi.

➤ **Pengawasan Dana Kampanye**

Dana kampanye dipahami sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa yang diperoleh dan dipergunakan oleh peserta Pemilihan dan pendukungnya untuk kepentingan kampanye atau meraih suara di Pilkada. Tujuan dari adanya laporan dana kampanye yakni untuk transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, meminimalisir korupsi politik dan agar menghasilkan pemilihan yang demokratis dan berintegritas.

Aturan pelaksana Undang-Undang Pemilihan terkait Pengawasan Dana Kampanye ini adalah Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dana Kampanye yang sudah dilaporkan melalui KPU selanjutnya dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Bagi peserta Pemilihan yang tidak melaporkan dana kampanye, maka dapat dikenakan sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan kampanye bagi yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan tidak ditetapkannya sebagai pasangan

calon terpilih bagi yang tidak menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahapan penyampaian laporan dana kampanye melakukan pengawasan terhadap peserta Pemilihan yang menyerahkan laporan dana kampanye. Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan Pasangan Calon, KPU & KAP dalam melaksanakan ketentuan meliputi :

- Sumber Dana Kampanye;
- Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
- Penggunaan dan Pembatasan Dana Kampanye;
- Laporan Dana Kampanye;
- Audit Dana Kampanye.

Hasil dari pengawasan dapat disampaikan sebagai berikut:


1. Pengawasan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Pengawasan dilakukan untuk memastikan LADK diserahkan oleh Paslon/ Petugas yang ditunjuk dengan melampirkan surat mandat dalam waktu 1 hari sebelum masa kampanye dimulai. Pengawasan dilakukan dengan cara :

- Memastikan kepatuhan waktu pelaporan;
- Memeriksa kelengkapan laporan;
- Memeriksa identitas pemberi sumbangan;
- Memastikan sumbangan tidak melebihi batasan dana kampanye yg telah ditetapkan KPU;
- Memeriksa bukti laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
- Mencatat kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah.

Hasil pencermatan laporan awal dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat dilaporkan sebagai berikut (*urutan disesuaikan waktu penyampaian*) :

- a) Paslon Simon Petrus Kamlasi – Adrianus Garu, SE., M.Si menyampaikan LADK Perbaikan pada Kamis, 26



September 2024 Pukul 17.36 WITA, setelah sebelumnya berkas dikembalikan oleh KPU NTT. Dan berdasarkan hasil pencermatan KPU NTT yang diawasi oleh Bawaslu NTT, dinyatakan bahwa LADK Perbaikan Paslon dimaksud LENGKAP dan SESUAI, sehingga diberikan Tanda Terima.

b) Paslon Yohanis F. Lema, S.IP., M.Si – Jane Natalia Suryanto menyampaikan LADK Perbaikan pada Jumat, 27 September 2024 Pukul 14.28 WITA, setelah sebelumnya berkas dikembalikan oleh KPU NTT. Dan berdasarkan hasil pencermatan KPU NTT yang diawasi oleh Bawaslu NTT, dinyatakan bahwa LADK Perbaikan Paslon dimaksud LENGKAP dan SESUAI, sehingga diberikan Tanda Terima.


c) Paslon Emanuel M. Laka Lena, S.Si., A.Pt – Drs. Johni Asadoma, M.Hum menyampaikan LADK Perbaikan pada Jumat, 27 September 2024 Pukul 20.37 WITA, setelah sebelumnya berkas dikembalikan oleh KPU NTT. Dan berdasarkan hasil pencermatan KPU NTT yang diawasi oleh Bawaslu NTT, dinyatakan bahwa LADK Perbaikan Paslon dimaksud LENGKAP dan SESUAI, sehingga diberikan Tanda Terima.

2. Pengawasan Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Pengawasan dilakukan dengan memastikan :

- Kepatuhan waktu pelaporan;
- Penerimaan tidak berasal dari sumber yang dilarang;
 - Memeriksa terkait kelebihan sumbangan;
- Memeriksa kelengkapan laporan;
- Memeriksa identitas pemberi sumbangan;
- Sumbangan tidak melebihi Batasan dana Kampanye yang telah ditetapkan KPU;
- Memeriksa bukti laporan penerimaan sumbangan dana kampanye.

Hasil pencermatan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil



Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat dilaporkan sebagai berikut (*urutan disesuaikan waktu penyampaian*) :

a) Paslon Simon Petrus Kamlasi – Adrianus Garu, SE., M.Si menyampaikan LPSDK pada Kamis, 24 Oktober 2024 Pukul 18.00 WITA, namun berdasarkan hasil pencermatan KPU NTT yang diawasi oleh Bawaslu NTT, dinyatakan bahwa LPSDK Paslon dimaksud BELUM LENGKAP dan TIDAK SESUAI, sehingga diberikan Tanda Pengembalian.

Pasangan Calon tersebut kemudian menyerahkan LPSDK Perbaikan pada Jumat, 25 Oktober 2024 Pukul 16.17 WITA, dan berdasarkan hasil pencermatan KPU NTT yang diawasi oleh Bawaslu NTT, dinyatakan bahwa LPSDK Perbaikan Paslon dimaksud LENGKAP dan SESUAI, sehingga diberikan Tanda Terima.

b) Paslon Yohanis F. Lema, S.IP., M.Si – Jane Natalia Suryanto menyampaikan LPSDK pada Kamis, 24 Oktober 2024 Pukul 18.54 WITA, dan berdasarkan hasil pencermatan KPU NTT yang diawasi oleh Bawaslu NTT, dinyatakan bahwa LPSDK Paslon dimaksud LENGKAP dan SESUAI, sehingga diberikan Tanda Terima.

c) Paslon Emanuel M. Laka Lena, S.Si., A.Pt – Drs. Johni Asadoma, M.Hum menyampaikan LPSDK pada Kamis, 24 Oktober 2024 Pukul 21.10 WITA, dan berdasarkan hasil pencermatan KPU NTT yang diawasi oleh Bawaslu NTT, dinyatakan bahwa LPSDK Paslon dimaksud LENGKAP dan SESUAI, sehingga diberikan Tanda Pengembalian.

Pasangan Calon tersebut kemudian menyerahkan LPSDK Perbaikan pada Jumat, 25 Oktober 2024 Pukul 12.02 WITA, dan berdasarkan hasil pencermatan KPU NTT yang diawasi oleh Bawaslu NTT, dinyatakan bahwa LPSDK Perbaikan Paslon dimaksud LENGKAP dan SESUAI, sehingga diberikan Tanda Terima.

3. Pengawasan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Pengawasan dilakukan terhadap laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran dimulai dari masa kampanye hingga berakhirnya masa kampanye. Pengawasan dilakukan dengan cara :

- Memastikan kepatuhan waktu pelaporan;
- Memeriksa kelengkapan laporan;
- Mendapatkan/ mendokumentasikan LPPDK;
- Mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah;
- Melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal pelanggaran.

Hasil pencermatan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat dilaporkan sebagai berikut (*urutan disesuaikan waktu penyampaian*) :

a) Paslon Simon Petrus Kamlasi – Adrianus Garu, SE., M.Si menyampaikan LPPDK pada Minggu, 24 November 2024 Pukul 18.24 WITA, namun berdasarkan hasil pencermatan KPU NTT yang diawasi oleh Bawaslu NTT, dinyatakan bahwa LPPDK Paslon dimaksud BELUM LENGKAP dan TIDAK SESUAI, sehingga diberikan Tanda Pengembalian.

Pasangan Calon tersebut kemudian menyerahkan LPPDK Perbaikan pada Senin, 25 November 2024 Pukul 23.48 WITA, dan berdasarkan hasil pencermatan KPU NTT yang diawasi oleh Bawaslu NTT, dinyatakan bahwa LPPDK Perbaikan Paslon dimaksud LENGKAP dan SESUAI, sehingga diberikan Tanda Terima.

b) Paslon Yohanis F. Lema, S.IP., M.Si – Jane Natalia Suryanto menyampaikan LPPDK pada Minggu, 24 November 2024 Pukul 19.29 WITA, namun berdasarkan hasil pencermatan KPU NTT yang diawasi oleh Bawaslu NTT, dinyatakan bahwa LPPDK Paslon

dimaksud BELUM LENGKAP dan TIDAK SESUAI, sehingga diberikan Tanda Pengembalian.

Pasangan Calon tersebut kemudian menyerahkan LPPDK Perbaikan pada Senin, 25 November 2024 Pukul 21.39 WITA, dan berdasarkan hasil pencermatan KPU NTT yang diawasi oleh Bawaslu NTT, dinyatakan bahwa LPPDK Perbaikan Paslon dimaksud LENGKAP dan TIDAK SESUAI, sehingga diberikan Tanda Terima.

c) Paslon Emanuel M. Laka Lena, S.SI., A.Pt – Drs. Johni Asadoma, M.Hum menyampaikan LPPDK pada Minggu, 24 November 2024 Pukul 20.04 WITA, namun berdasarkan hasil pencermatan KPU NTT yang diawasi oleh Bawaslu NTT, dinyatakan bahwa LPPDK Paslon dimaksud BELUM LENGKAP dan TIDAK SESUAI, sehingga diberikan Tanda Pengembalian.


Pasangan Calon tersebut kemudian menyerahkan LPPDK Perbaikan pada Senin, 25 November 2024 Pukul 23.23 WITA, dan berdasarkan hasil pencermatan KPU NTT yang diawasi oleh Bawaslu NTT, dinyatakan bahwa LPPDK Perbaikan Paslon dimaksud LENGKAP dan TIDAK SESUAI, sehingga diberikan Tanda Terima.

4. Pengawasan Audit Dana Kampanye

Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap Dana Kampanye yang meliputi :*

- a. sumber dan bentuk Dana Kampanye;*
- b. pembukuan Dana Kampanye;*
- c. jenis laporan Dana Kampanye;*
- d. penerimaan laporan Dana Kampanye; dan*
- e. audit laporan Dana Kampanye.*

Pengawasan audit laporan Dana Kampanye dilakukan dengan memastikan terkait penunjukan Kantor





Akuntan Publik (KAP) dan pelaksanaan audit oleh KAP. Pengawasan dilakukan dengan cara :

- Memastikan KAP tidak berafiliasi dengan Partai Politik/Gabungan partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan;
- Memastikan KAP bukan merupakan anggota Parpol pengusung Paslon;
- Memastikan rekomendasi hasil pengawasan pengawas pemilihan disampaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KAP dalam pelaksanaan audit;
- Memastikan audit tidak melibatkan jasa pihak ketiga;
- Memastikan KAP melaporkan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota paling lama 15 hari sejak diterimanya Laporan dana kampanye dari KPU;
- Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit KAP paling lama 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit.

Adapun hasil dari pengawasan dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a) KAP yang ditunjuk oleh KPU NTT untuk melakukan audit laporan dana kampanye dari ketiga Paslon Gubernur-Wakil Gubernur sudah memiliki izin berdiri dan terdaftar di Kementerian Keuangan;
- b) Proses seleksi KAP sebagai pihak yang mengaudit dana kampanye adalah melalui seleksi terbuka, yakni KAP memasukan penawaran kepada KPU Provinsi NTT, setelah itu KPU Provinsi NTT melakukan seleksi dan memutuskan KAP yang mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi;

- 
- c) Dalam pengajuan proposal sudah ada dokumen yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan undang-undang, seperti :
- Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa rekan yang bertanggungjawab atas pemeriksaan Laporan Dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung atau tidak langsung dengan pasangan calon dan Parpol.
 - Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa rekan yang bertanggungjawab atas pemeriksaan Laporan Dana Kampanye bukan anggota partai atau pengurus partai yang mengusulkan Paslon.
- d) KAP menerima LPPDK masing-masing Pasangan Calon dari KPU Provinsi NTT pada tanggal 26 – 27 November 2024, dengan jangka waktu pelaksanaan audit dilakukan selama 15 hari kalender;
- e) Sudah dilakukan audit berdasarkan mekanisme teknis pelaksanaan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dengan tim auditor yang sudah bersertifikat, dan hasilnya adalah sebagai berikut :
- Paslon Yohanis F. Lema – Jane Natalia Suryanto
 1. Rekening Khusus Dana Kampanye : PATUH;
 2. Laporan Awal Dana Kampanye : PATUH;
 3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye : PATUH;
 4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye : PATUH;
 5. Ketentuan lainnya berupa sumber dana, pembatasan/kesesuaian sumbangan, sumbangan yang dilarang dan pengeluaran dana kampanye : PATUH.

- 
- Paslon Emilianus M. Laka Lena – Johni Asadoma
 1. Rekening Khusus Dana Kampanye : PATUH;
 2. Laporan Awal Dana Kampanye : PATUH;
 3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye : PATUH;
 4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye : PATUH;
 5. Ketentuan lainnya berupa sumber dana, pembatasan/kesesuaian sumbangan, sumbangan yang dilarang dan pengeluaran dana kampanye : PATUH.
 - Paslon Simon P. Kamlasi – Adrianus Garu
 1. Rekening Khusus Dana Kampanye : PATUH;
 2. Laporan Awal Dana Kampanye : PATUH;
 3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye : PATUH;
 4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye : PATUH;
 5. Ketentuan lainnya berupa sumber dana, pembatasan/kesesuaian sumbangan, sumbangan yang dilarang dan pengeluaran dana kampanye : PATUH.
- f) Berikut dapat disampaikan penerimaan hasil audit laporan dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi NTT Nomor : 790/PL.02.5-BA/53/2024 :

| NO. | NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK | PASANGAN CALON | HASIL AUDIT | DANA KAMPANYE | | | KET |
|-----|--------------------------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----|
| | | | | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO | |
| 1. | Ahmad Raharjo Utomo | Simon Petrus Kamlasi - Adrianus Garu , SE.,M.Si | Tidak Patuh | Rp 19.350.266.942,65 | Rp 19.340.281.388,53 | Rp 9.985.554,12 | |
| 2. | Jamaster Simanullang | YOHANIS FRANSISKUS LEMA , S.IP., M.Si - JANE NATALIA SURYANTO | Patuh | Rp 2.880.000.000,00 | Rp 2.880.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. | Bustaman, Ezeddin & Putranto (Pusat) | EMANUEL MELKIADE S LAKA LENA , S.Si, A.pt - Drs. Johni Asadoma , M.Hum | Patuh | Rp 21.253.058.082,00 | Rp 20.913.969.720,85 | Rp 339.088.361,15 | |

5.2.2 Penanganan Pelanggaran

a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi

Pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dalam Tahapan Kampanye, Bawaslu Provinsi NTT menerima sebanyak 15 Laporan, namun tidak sampai pada proses penanganan pelanggaran yang sebab laporan-laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel.

b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota

Berikut data penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024:

Tabel 4.3 Data Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pilkada Tingkat Kab/Kota

| KAB/KOTA | REGISTRASI | | HASIL PENANGANAN | | JENIS PELANGGARAN | | | |
|-------------|------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|---------------|
| | TEMUAN | LAPORAN | PELANGGARAN | BUKAN PELANGGARAN | ADM | KODE ETIK | PIDANA | HUKUM LAINNYA |
| KOTA KUPANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KAB. KUPANG | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TTS | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TTU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|---|----|---|---|---|---|----|
| BELU | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MALAKA | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ROTE NDAO | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| SABU RAIJUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMBA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMBA TENGAH | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SUMBA BARAT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SBD | 16 | 4 | 18 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| MANGGARAI BARAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MANGGARAI | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MANGGARAI TIMUR | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGADA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NAGEKEO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ENDE | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| SIKKA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| FLORES TIMUR | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LEMBATA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ALOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

5.1 Publikasi Hasil Pengawasan

Gambar 4.1 Publikasi Hasil Pengawasan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur



ntt.bawaslu.go.id/beri

BAWASLU NTT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

WWW.NTT.BAWASLU.GO.ID

Rabu, 13 November 2024 21:26

Bawaslu NTT Awasi Ketat Kampanye Akbar Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT di Lasiana

Author Humas Bawaslu NTT Dibaca : 91 font size 

  Print  Email



Tim Pengawasan Kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengawasi ketat jalannya kampanye akbar dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu.



Kupang, Bawaslu NTT – Tim Pengawasan Kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengawasi ketat jalannya kampanye akbar dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu. Kegiatan kampanye yang dilaksanakan padah hari Rabu (13/11/2024) di Lapangan Sitarda Lasiana tersebut berlangsung dari pukul 15.00 hingga 19.00 Wita, sesuai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian Daerah NTT.

Tim pengawas terdiri dari tiga anggota Bawaslu NTT, yaitu Melpi Minalria Marpaung, Magdalena Yuanita Wake, dan Amrunur Muh. Darwan, beserta enam staf sekretariat Bawaslu Provinsi NTT. Selama kegiatan, tim berfokus pada upaya pencegahan pelanggaran yang mungkin terjadi, termasuk ketepatan waktu, larangan politik uang, serta larangan keterlibatan ASN dan TNI/Polri dalam kampanye.

Kampanye ini dibuka dengan sambutan dari perwakilan partai politik pengusung dan tokoh adat, kemudian diakhiri dengan orasi politik yang disampaikan secara virtual oleh Calon Wakil Gubernur, Adrianus Garu, dari Flores. Adrianus tidak dapat hadir langsung karena penerbangan dari Flores dihentikan akibat erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur. Kampanye ditutup oleh orasi Calon Gubernur, Simon Petrus Kamlasi, dan diakhiri dengan konser amal bertema 'Konser Amal untuk Lewotobi' yang dimeriahkan oleh artis lokal dan band Jamrud.

“Kami berharap seluruh peserta dan pihak yang terlibat menaati aturan kampanye, termasuk menjaga ketertiban dan tidak membawa anak-anak di bawah umur menggunakan atribut kampanye,” ujar Melpi Minalria Marpaung salah satu anggota tim pengawas Bawaslu NTT. Tim juga menghimbau langsung kepada ASN yang hadir untuk tidak terlibat aktif dalam kampanye.

Pengawasan intensif ini dilakukan Bawaslu NTT guna memastikan setiap tahapan kampanye berlangsung sesuai aturan, sehingga menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan adil bagi seluruh peserta pemilu.

Penulis : Saiful Hamam

Artikel Lainnya

Semua Artikel

Berita Bawaslu NTT

Pengumuman





ntt.bawaslu.go.id/beri



13



BAWASLU NTT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



WWW.NTT.BAWASLU.GO.ID

Rabu, 06 November 2024 22:11

Bawaslu NTT Pantau Debat Kedua Cagub NTT, Pastikan Proses Sesuai Aturan"

Author Humas Bawaslu NTT

Dibaca : 109

font size



Print



Email





Bagikan

Suka

Postingan

Kupang, Bawaslu NTT - Ketua dan anggota serta kepala sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan pengawasan debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Auditorium Universitas Nusa Cendana Kupang, Rabu (6/11/2024).

Debat kali ini mengusung tema mewujudkan Kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan dan inklusif dengan 4 (empat) sub tema yakni pertama pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, kedua pembangunan infrastruktur dasar berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru, ketiga pembangunan inklusif yang berkeadilan sosial budaya dan ekologis serta adil generasi dan terakhir pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Proses pelaksanaan debat berlangsung dengan baik, ketiga pasangan calon sangat serius dalam memaparkan visi dan misinya kali ini.

Dalam kesempatan ini Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nonato Da P. Sarmento dan Anggota Bawaslu Provinsi NTT Melpi M. Marpaung, Magdalena Y. Wake, James Welem Ratu, Amrunur Muh Darwan serta didampingi oleh Kepala Sekretariat Ignasius Jani hadir untuk memastikan debat kedua berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang undangan.



"Kami menghimbau kepada para pasangan calon dan pendukung untuk mematuhi tata tertib, agar debat berlangsung dengan lancar dan aman" Ujar Nonato.

Selain itu debat kedua ini diharapkan dapat membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mengetahui visi dan misi pasangan calon serta program-program yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon jika terpilih nanti.

"Debat ini merupakan salah satu metode kampanye yang diatur dalam PKPU, maka diharapkan pasangan calon dapat memanfaatkan debat ini sebaik mungkin untuk meyakinkan para pemilih dengan mensosialisasikan visi dan misinya" Ujar Melpi.

Tak lupa Para Pasangan calon juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya bencana alam Meletusnya Gunung Lewatobi di Flores Timur dan meminta masyarakat NTT untuk bersama-sama mendoakan keselamatan bagi warga masyarakat yang terdampak.

Penulis : Muhammad Ridho S. Rais

Artikel Lainnya

Semua Artikel

Berita Bawaslu NTT

Pengumuman

5.2 Inovasi Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan salah satu misi Bawaslu yaitu memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa Pemilu yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan prosedur dan mekanisme penerimaan Laporan, Bawaslu telah membangun dan meluncurkan secara resmi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor) pada tanggal 31 Oktober 2022.

Aplikasi Sigaplapor merupakan aplikasi yang digunakan oleh pengawas pemilu khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran untuk melakukan pencatatan dan pengadministrasian proses penanganan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan. Melalui aplikasi ini pengawas pemilu dapat secara mudah melakukan pengecekan terhadap jumlah pelanggaran yang telah ditangani. Selain itu aplikasi ini juga memudahkan pelapor melihat progres penanganan dugaan pelanggaran.

5.3 Kontrol dan Evaluasi

Divisi Penanganan Pelanggaran sebagai Penanggungjawab Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye. Adapun hasilnya sebagai berikut :

➤ Tahapan Kampanye

a. Kendala

- Pengajuan STTP sering terlambat dan tidak ditembuskan ke Bawaslu;
- Tidak ada penjelasan detail terkait metode kampanye lainnya;
- Tidak ada ketegasan terkait siapa yang menertibkan APS dan APK;
- Tidak ada pengaturan terkait penanganan pelanggaran di media sosial oleh akun yang tidak terdaftar di KPU;
- Tidak bisa melacak akun palsu media sosial;
- Sulit menindak kasus *money politic*;
- Keterlambatan aturan terkait pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye.

b. Rekomendasi

- Diperketat dan dipertegas terkait proses penerbitan STTP;
- Perlu diatur secara detail dan jelas terkait metode kampanye lainnya;
- Perlu disebutkan dalam aturan terkait Bawaslu sebagai pihak yang menertibkan APS dan APK;
- Perlu diatur secara jelas dalam aturan, terkait penanganan pelanggaran di media sosial oleh akun yang tidak terdaftar di KPU;
- Perlu diatur terkait penanganan akun palsu media sosial;
- Perlu pengaturan yang jelas dalam proses klarifikasi, yaitu bukan mengundang melainkan memanggil;
- Regulasi harus dikeluarkan tepat waktu sesuai tahapan;
- Peningkatan kapasitas harus dilakukan sebelum tahapan berjalan.


➤ Tahapan Dana Kampanye

4.3 Kendala

- Bawaslu memiliki keterbatasan dalam akses Sikadeka;
- Visitasi terhadap KAP tidak dilakukan untuk seluruhnya, bahkan tidak dilakukan sama sekali;
- Hasil audit KAP tidak diketahui oleh Bawaslu;
- KAP hanya mengaudit dana kampanye berbasis data yang diserahkan KPU. Tidak memiliki data di lapangan;
- Hasil audit KAP tidak ada sanksi terhadap calon yang tidak patuh dalam pelaporan dana kampanye.

4.4 Rekomendasi

- Perlu pengaturan yang jelas terkait Sikadeka;
- Proses penentuan KAP sebaiknya di KPU Kabupaten/Kota;
- Perlu diatur dengan jelas agar Bawaslu mendapatkan hasil audit oleh KAP secara detail;
- Bawaslu memberikan data sandingan hasil pengawasan di lapangan dengan data yang diserahkan KPU ke KAP;

- 
- Perlu diatur secara jelas terkait sanksi terhadap ketidakpatuhan calon dalam melaporkan dana kampanye.

BAB V

PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

6.1 Persiapan Pengawasan

6.1.1 Kerawanan dalam Tahapan


Tahapan pengadaan logistik menjadi salah satu tahapan krusial dalam pemilihan 2024. Tahapan logistik mempunyai arti dan peran yang sangat penting, mengingat pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 dilakukan dengan 2 jenis surat suara, maka pengadaan logistik menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kerawanan logistik terdiri dari 4 hal berikut:

1. Logistik tidak tepat (prosedur, sasaran, jumlah, jenis, waktu)
2. Keterlambatan logistik
3. Surat suara rusak
4. Keamanan gudang penyimpanan

Urgensi logistik diatas menunjukkan bahwa kerumitan logistik menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian penyelenggara, kondisi ini akan berpotensi lang nya prinsip dear logistic tepat jumlah dan tepat spesifikasi. Potensi surat suara tertukar, kotak suara tertukar, surat suara kurang, menjadi potensi kerawanan yang memicu adanya kecurangan.

6.1.2 Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam persiapan pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pilkada Tahun 2024, pertama melakukan pengawasan terhadap kondisi gudang logistik KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah gudang layak di pakai, penerangannya bagus, Ketersedian CCTV, akses jalan masuknya bisa dilalui roda empat serta persiapan-persiapan dalam gudang. Selain pengawasan terhadap kondisi gudang logistik. Selain itu juga Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan rapat internal terkait kesiapan pengawasan tahapan logistik tentang pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan



Pemungutan Suara lainnya Hal ini dilakukan untuk penguatan pemahaman internal dan jajaran terhadap regulasi dan alat kerja pengawasan, kesiapan Tim Fasilitasi dalam pengawasan tahapan.

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengawasan tahapan logistik Pilkada tahun 2024 mengedepankan upaya pencegahan agar tidak terjadi dugaan pelanggaran baik pelanggaran administrasi, pidana dan kode etik. Adapun hal-hal yang dilakukan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahapan pengawasan logistik dengan mengedepankan upaya pencegahan yakni:

- a. Melakukan internalisasi tentang pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Hal ini dilakukan untuk penguatan pemahaman internal terhadap regulasi dan alat kerja pengawasan sehingga bisa memahami fokus pengawasan
- b. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan data dan informasi terkait Logistik Pilkada Tahun 2024
- c. Melakukan pengawasan secara langsung dan melekat terhadap proses pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya

6.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan

Sesuai Perbawaslu No. 6 Tahun 2024 Pasal 3, lingkup pengawasan Bawaslu Provinsi yakni:

(1) Bawaslu Provinsi melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi:

- a. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan serta penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- b. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur dan wakil gubernur;
- c. proses penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
- d. penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur;
- e. pelaksanaan kampanye;
- f. pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya;

- g. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
- h. seluruh proses penghitungan suara;
- i. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
- j. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan;
- k. proses penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
- l. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung; dan
- m. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi.

(2) Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan terhadap:

- a. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- b. pelaporan dana kampanye;
- c. sistem informasi tahapan Pemilihan; dan
- d. lingkup Pengawasan lainnya di wilayah provinsi berdasarkan penugasan Bawaslu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2.1 Pencegahan

a. Pencegahan Tingkat Provinsi

Pada Tahapan Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan secara langsung dan melekat, melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dalam bentuk surat himbauan. Terkait koordinasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan koordinasi terkait proses pengadaan logistik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur serta nama perusahaan yang menang lelang dan

langkah-langkah pelelangan dengan menggunakan E-Katalog selain itu juga koordinasi terkait persiapan penyortiran dan lipat surat suara. Selain koordinasi secara langsung, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menyampaikan surat imbaun terkait tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya serta memperhatikan dan memastikan beberapa hal dalam tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yakni tempat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, spesifikasi, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat tujuan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menyurati KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait permintaan data Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yakni yang berkaitan dengan jenis, ukuran, jumlah, spesifikasi, jadwal kegiatan pengadaan dan pendistribusian serta daftar perusahaan penyedia. Selain koordinasi dan memberikan imbaun, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melakukan pengawasan langsung dan melekat mulai dari pendistribusian dari pihak penyedia kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pengawasan terhadap sortir, lipat dan pengepakan.

6.2.1.1 Uraian Hasil Pengawasan

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan secara langsung pada PT. Inpera Pratama Indonesia, maka dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Tanggal 25 November 2024 dilakukan pemusnahan kelebihan surat suara beserta plat cetak dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1 Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

| No | Surat Suara (Jenis Pemilihan) | Jumlah (Lembar) |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Gubernur Nusa Tenggara Timur | 31.747 |
| 2 | Bupati Sumba Timur | 2.300 |
| 3 | Bupati Sumba Tengah | 22.500 |
| 4 | Bupati Sumba Barat Daya | 200 |
| 5 | Bupati Manggarai | 800 |
| 6 | Bupati Manggarai Barat | 4.400 |

| | | |
|--------------|------------------------|----------------|
| 7 | Bupati Manggarai Timur | 1.534 |
| 8 | Bupati Flores Timur | 4.524 |
| 9 | Bupati Sumba Barat | 1.800 |
| 10 | Bupati TTU | 700 |
| 11 | Bupati Kupang | 11.771 |
| 12 | Bupati Sabu Raijua | 600 |
| 13 | Bupati Ende | 8.500 |
| 14 | Bupati Ngada | 4.600 |
| 15 | Bupati Sikka | 6.141 |
| 16 | Bupati Alor | 2.000 |
| 17 | Bupati TTS | 550 |
| 18 | Bupati Nagekeo | 700 |
| 19 | Walikota Kupang | 2.000 |
| 20 | Bupati Belu | 1.600 |
| 21 | Bupati Rote Ndao | 800 |
| TOTAL | | 109.767 |

- a. Jenis Pemilihan : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024
- b. Tahapan Pemilihan : Produksi Logistik Dukungan Perlengkapan Lainnya berupa Formulir A4 Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model C.Hasil-Salinan KWK Gubernur)
- III. Kegiatan Pengawasan
- a. Bentuk : Pengawasan secara langsung
- b. Tujuan : Memastikan Produksi Logistik Percetakan Formulir A4 C. Hasil-Salinan KWK Gubernur telah memenuhi ketentuan tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi serta tepat kualitas
- c. Sasaran : CV. DELINA
- d. Waktu dan Tempat : Kamis, 10 Oktober 2024 bertempat di Kantor
- b) Pemusnahan logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dilakukan oleh PT. Inpera Pratama Indonesia dan disaksikan oleh Bidang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik

Indonesia, KPU Provinsi NTT, Kepolisian Daerah (POLDA) NTT dan dari Bawaslu Provinsi NTT.

6.2.2 Penanganan Pelanggaran

a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi

-

6.2.3 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

a. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tingkat Provinsi

-

6.3 Publikasi Hasil Pengawasan

Gambar 5.1 Publikasi Pengawasan Logistik



Anggota Bawaslu NTT James W. Ratu melakukan pengecekan proses loading barang (surat suara) menuju Truk Ekspedisi


Anggota Bawaslu NTT James W. Ratu bersama staf mengamati hasil cetak surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT



Anggota Bawaslu NTT James W. Ratu bersama staf mencermati kualitas dan spesifikasi surat suara Pemilihan



Anggota Bawaslu NTT James W. Ratu mengamati proses pengepakan surat suara



Dalam Pemilihan Tahun 2024 khususnya pada tahapan sortir, lipat surat suara, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat alat kerja pengawasan khusus untuk tahapan sortir dan lipat surat suara, alat kerja ini mengontrol jumlah surat suara yang baik dan surat suara yang rusak berdasarkan kategori-kategori kerusakannya.

6.5 Kontrol dan Evaluasi

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas terkait tugas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal pengawasan tahapan Pilkada Tahun 2024 yang salah satunya pengawasan tahapan logistik tahun 2024, maka dapat disimpulkan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah berupaya semaksimal mungkin dalam pengawasan tahapan logistik mulai dari pendistribusian logistik tahap 1 dan tahap 2 serta proses penyortirannya, selain itu juga Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu aktif membangun koordinasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait tahapan logistik. Selain pengawasan langsung dan koordinasi maka diperlukan juga alat kerja pengawasan yang dibuat secara detail untuk kebutuhan pengawasan. Berdasarkan uraian hasil pengawasan di atas maka adapun rekomendasi yang disampaikan untuk perbaikan pengawasan tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dibuatnya alat kerja pengawasan yang detail sesuai dengan kebutuhan pengawasan
- b. KPU masih belum sepenuhnya memberikan akses data kepada Bawaslu terutama akses data terkait standar pengadaan logistik beserta Berita Acara pengadaan logistik anatar KPU dengan perusahaan penyedia sehingga perlu surat khusus secara berjenjang dari tingkat atas terkait permintaan akses data terkait logistik sehingga KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa memberikan akses data seluas-luasnya kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kebutuhan pengawasan.

BAB VI

PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILIHAN

7.1 Persiapan Pengawasan

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara adalah tahapan puncak pemilihan serentak tahun 2024. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) adalah ujung tombak dalam mengawal demokrasi dengan amanah besar untuk mewujudkan proses pemilihan yang jujur, adil dan berintegritas.

Pengawas Pemilihan dituntut memahami tugas, wewenang, dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, karena posisinya sangat vital dalam mengawasi proses pemilihan di lapangan. Pengawas Pemilihan mengawasi Persiapan Pemungutan Suara, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Persiapan penghitungan suara, Pelaksanaan penghitungan suara sampai Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK.


7.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan

7.2.1 Pencegahan

a. Pencegahan Tingkat Provinsi

Dalam menjalankan tugasnya Pengawas Pemilihan diikat dengan kode etik penyelenggara pemilu, sehingga diharapkan mampu memberi contoh bagi penyelenggara pemilu lainnya di tengah masyarakat dengan menerapkan kode etik penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota serta Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,



Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pengawasan diadakan untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan Prosedur dan peraturan Perundang-undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan, Pelangggraan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan Pada Tahapan pemungutan dan Penghitungan Suara ini diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.


SIWASLIH adalah Sistem Pengawasan Pemilihan Serentak 2024 yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pengawasan melalui Sistem Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH) adalah menyampaikan informasi proses hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional.


Terkait Pengisian Alat kerja pengawasan dalam Aplikasi SIWASLIH, Pengawas TPS mengisi Form A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6, untuk Pengawas Kelurahan/Desa mengisi Form B.1, B.2 dan B.3, untuk Pengawas Kecamatan mengisi Form C.1, C.2, dan C.3, sedangkan untuk Kabupaten/Kota mengisi Form D.1, D.2 pada tahapan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara. Pada tahapan ini terdapat dua indikator pengawasan antara lain tanda hijau menunjukkan bahwa tidak ada dugaan pelanggaran dan tanda merah menunjukkan ada dugaan pelanggaran. Berdasarkan hasil pantauan Admin SIWASLIH Kabupaten/Kota melalui Web admin (webdashboard) SIWASLIH, pengisian alat kerja pengawasan SIWASLIH diisi oleh 9.877 Pengawas TPS, 3.442 Pengawas

Kelurahan/Desa, dan 315 Pengawas Kecamatan. diketahui bahwa pada saat Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara, Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Pengawasan Penghitungan Suara tidak terdapat dugaan pelanggaran. Hal ini dapat dilihat melalui grafik berikut yang bersumber dari Aplikasi SIWASLIH.


Gambar 6.1 Dibawah ini grafik hasil pengawasan PTPS melalui Aplikasi Siwaslih




Gambar 6.2 Dibawah ini grafik hasil pengawasan PKD melalui Aplikasi Siwaslih




Gambar 6.3 Dibawah ini grafik hasil pengawasan Kecamatan melalui Aplikasi Siwaslih



Gambar 6.4 Dibawah ini grafik hasil pengawasan Kabupaten/Kota melalui Aplikasi Siwaslih



Gambar 6.5 Dibawah ini grafik hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi NTT melalui Aplikasi




1) Pengawasan Persiapan

a. Berdasarkan instruksi Bawaslu Kabupaten Ngada, Pengawas TPS melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara dengan tujuan :

- Memastikan Pembagian surat Model C.PEMBERITAHUAN- KPU,
- Memastikan TPS didirikan sesuai standar dan lokasi yang telah ditentukan
- Memastikan Perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya telah diterima oleh KPPS paling lama 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara;
- Memastikan Penerimaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya dituangkan dalam berita acara serah terima;
- Memastikan Perlengkapan Pemungutan Suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel.
- Memastikan Jika ada kelebihan serta kerusakan perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya, dilakukan penanganan sesuai prosedur dan dituangkan dalam berita acara.

b. Pemberitahuan Pemungutan Suara


Langkah-langkah Pengawasan terkait Pemberitahuan Pemungutan Suara adalah Mencari informasi dengan



bertanya kepada KPPS atau pihak yang bertanggungjawab terkait dengan jumlah Surat Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang sudah dan belum didistribusikan dengan alasannya. Dalam hal Pemberitahuan Hari, Waktu, dan TPS Kepada Pemilih, Pengawas TPS memastikan mengawasi dan bertanya kepada KPPS minimal 10 pemilih yang terdaftar dalam DPT secara acak; Memastikan KPPS telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih (DPT/Daftar Pemilih Pindahan); tidak dapat diserahkan kepada Pemilih 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara kepada PPS. Sebagai tindaklanjut dari hasil pengawasan, Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pencatatan jumlah Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi kepada Pemilih setiap TPS dan melaporkannya secara berjenjang dan memberikan saran perbaikan kepada KPPS Jika ditemukan pemilih dalam DPT tetapi sampai 24 November 2024 tidak menerima Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK; Jika ditemukan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat masih diberi C.PEMBERITAHUAN-KWK, dan Jika ditemukan penulisan data pemilih dalam C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak sesuai identitas pemilih dalam DPT dan Pemberitahuan oleh KPPS paling lambat tanggal 24 November 2024 serta Memastikan KPPS mengembalikan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusi kepada Pemilih setiap TPS dan melaporkannya secara berjenjang dan memberikan saran perbaikan kepada KPPS Jika ditemukan pemilih dalam DPT tetapi sampai 24 November 2024 tidak menerima Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK; Jika ditemukan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat masih diberi C.PEMBERITAHUAN-KWK, dan Jika ditemukan penulisan data pemilih dalam C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak sesuai identitas pemilih dalam DPT.

c. Penyiapan TPS

Dalam Penyiapan TPS, Pengawas Pemilihan



mengawasi dan memastikan langsung penyiapan dan pembuatan TPS satu hari sebelum pemungutan suara tanpa kendala dan gangguan; Mengawasi dan memastikan pembuatan TPS ramah dan akses bagi pemilih penyandang disabilitas dengan memperhatikan jalan masuk dan keluar, meja kotak, bilik dan tinta serta kondisi jalan menuju TPS dan Mengawasi dan memastikan kondisi logistik Pemilihan dengan kondisi aman dan tersegel. Pengawas TPS dapat merekomendasikan saran perbaikan, apabila penyiapan dan pembuatan TPS tidak sesuai dengan ketentuan.

d. Persipan KPPS

Berdasarkan laporan hasil Pengawasan, diketahui sebanyak 9.877 TPS; KPPSnya telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya pada 26 November 2024 dan pengawas TPS telah memastikan seluruh Kotak Suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi tersegel. Selanjutnya, Pengawas Pemilihan Memeriksa Kelengkapan Tugas KPPS Berupa Tanda Pengenal Dan Surat Keputusan; Mengawasi TPS Dibuka Pada Jam 07.00 Dan Di Tutup Pada Jam 13.00 Waktu Setempat; mengawasi dan memastikan Kelengkapan Atribut KPPS Seperti Surat Keputusan Pengangkatan, Tanda Pengenal, Dan Atribut Pendukung lainnya, serta kehadiran seluruh KPPS; Pembagian Tugas Anggota KPPS Sesuai Dengan Ketentuan PKPU; Memastikan Petugas KPPS Dan Petugas Keamanan Bukan Merupakan Simpatisan, Anggota Dan Pengurus Partai Politik Atau Pasangan Calon; Memastikan Ketua KPPS Membuka Kotak Suara Dan Mengeluarkan Seluruh Isi Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara; Memastikan Ketua KPPS Menghitung Jumlah Setiap Jenis Perlengkapan

Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara; dan Memastikan Ketersediaan Alat Bantu Tuna Netra; Memastikan KPPS Melaksanakan Kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih

Dalam rapat pleno terbuka pengundian dan pengumuman nomor urut calon Gubernur dan wakil Gubernur NTT turut dihadiri oleh sejumlah pendukung dari masing-masing pasangan calon.

Hasil nomor urut Calon Gubernur dan Wakil [Gubernur NTT](#) diantaranya menetapkan;


Nomor Urut 1 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT diraih oleh pasangan Ansy Lema dan Jane Natalya Suryanto

Nomor urut 2 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT diraih oleh pasangan Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma

Nomor urut 3 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT diraih oleh pasangan Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu


Total Daftar Pemilih Tetap untuk Provinsi NTT yaitu; 3.988.372 dengan rincian laki – laki 1.958.444 dan Perempuan 2.029.928. Setelah dibacakan hasil rekapitulasi KPU menyerahkan kepada para peserta yakni Salinan DPT berupa Berita Acara , Form Model A Rekap Provinsi dan Form Model A-KabKo Daftar Pemilih

Gambar 6.6 Grafik Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi NTT



- 2) Pelaksanaan
 - a. Prosedur Pemungutan

Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara, Pengawas TPS diwajibkan untuk hadir tepat waktu (06.00 Waktu setempat)



untuk memastikan Salinan DPT (daftar pemilih tetap) dan Gambar pasangan calon sudah terpasang di papan pengumuman dekat TPS; Saksi yang hadir saat rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto pasangan calon, simbol/gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan, dan Saksi wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye. Pengawas Pemilihan memastikan Pemilih DPT, DPTb, dan DPK menggunakan hak pilih Pukul 07.00– 13.00 waktu setempat; sebelum itu KPPS menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan sebelum diberikan kepada pemilih yang akan dipanggil; KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan kehadiran dan prioritas bagi yang sakit, ibu hamil, ibu menyusui, lebih tua, disabilitas dengan persetujuan pemilih lain; Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya mengisi daftar hadir; KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; KPPS memeriksa jari tangan pemilih tidak terdapat tanda tinta; Surat suara yang diberikan kepada pemilih tidak diberi tanda khusus, tidak sobek atau rusak; Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya diberi tanda di jari tangannya dengan cara ditetaskan tinta; Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan pemilih yang diperbolehkan memberikan suara hanya yang telah hadir dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam formulir C.DAFTAR HADIR yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Berdasarkan laporan hasil pengawasan sebanyak 9.877 TPS, KPPSnya telah melaksanakan prosedur Pemungutan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur sesuai peraturan yang berlaku.

b. Pengguna Hak Pilih

Pengawas Pemilihan memastikan Memastikan Pemilih

Yang Hadir Dan Terdaftar Dalam DPT Membawa Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU Dan/Atau Identitas Lainnya Dan Menandatangani Formulir Model C.Kehadiran-dpt KPU.

Berdasarkan hasil pengawasan diketahui peengguna hak pilih pada pemilihan Pilkada Serentak tahun 2024 dari total DPT 3.988.372, sebanyak 2.745.950 (69%) yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.242.422 (31%).

Gambar 6.7 Presentasi terhadap Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi NTT



c. Pemilih Tambahan

Pengawas Pemilihan memastikan KPPS melayani Daftar Pemilih Tambahan satu (1) jam sebelum pemungutan suara selesai, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan Daftar Pemilih Pindahan; Pemilih Tambahan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS; Pemilih Daftar Pemilih Tambahan menggunakan hak pilih di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP el, KK, biodata penduduk, atau IKD; KPPS meneliti keabsahan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD dan kesesuaian RT/RW alamat domisili pemilih dengan alamat TPS; Hanya pemilih yang memenuhi syarat dan tidak terdaftar di DPT atau Daftar Pemilih Pindahan saja yang dicatat sebagai pemilih Daftar Pemilih Pindahan.

d. Perlakuan terhadap Pemilih Disabilitas

Pengawas Pemilihan memastikan KPPS mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran.

Bahwa pada saat proses pemungutan suara, masih ditemukan adanya pemilih disabilitas yang tidak terlayani dengan baik saat di TPS; contoh kasusnya, yang bersangkutan datang terlambat, namun tidak didahulukan oleh KPPS pada saat pencoblosan suara. Bawaslu Kabupaten Ngada melalui Pengawas TPS langsung memberikan saran perbaikan dan KKPS langsung menindaklanjuti saat itu juga.

e. Perlakuan Terhadap Pemilih yang Tidak Dapat Hadir Secara Langsung di TPS karena Kondisi Tertentu


Pengawas Pemilihan memastikan KPPS melayani penggunaan hak pilih terhadap Pemilih yang menjalani rawat inap dirumah sakit maupun dirumah dengan memberlakukan TPS Mobile/berjalan.

f. Perlakuan Terhadap Pemilih yang Terelokasi

Pengawas Pemilihan memastikan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el dan didaftarkan pada DPK paling lama 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara berakhir.

g. Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Susulan (PSS), dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan Pemungutan Suara ulang apabila hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan;



pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;

Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara menjadi tidak sah; dan

Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb. Dalam hal pencegahan yang telah dilakukan tidak ditindaklanjuti oleh KPPS, maka Pengawas TPS :

- ✓ Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Panwaslu Kelurahan/Desa
- ✓ Menuangkan dan mencatatkan kedalam Formulir Model A Pengawasan dengan menguraikan secara jelas dan lengkap kondisi apa yang dilakukan KPPS sehingga dapat dijadikan alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang,
- ✓ Melampirkan alat bukti berupa foto/video, saksi dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan kejadian
- ✓ Menyampaikan Formulir Model A Pengawasan (Laporan Hasil Pengawasan) kepada Panwaslu Kelurahan/ Desa

Selain kondisi sebagaimana dimaksud, pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila terjadi keadaan bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Dibawah ini Sebaran Pemungutan Suara Ulang (Psu)/Penghitungan Suara Ulang/Pemungutan Suara Susulan (Pss)/ Dan Pemungutan Suara Lanjutan (Psl) Berdasarkan Rekomendasi/Usulan Pengawas Pemilihan Pada Pemilihan 2024 :

- ✓ Kota Kupang Kecamatan Kelapa Lima TPS 002 Kelurahan Kelapa Lima Terdapat 14 Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun telah memberikan suaranya di TPS 002 Kelurahan Kelapa Lima, sehingga berdasarkan penelitian dan pemeriksaan Pengawas bahwa kejadian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan juncto Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17 Tahun 2024. Untuk pelaksanaan PSU di tanggal 05 Desember 2024 Kelurahan Kelapa Lima
- ✓ Kabupaten Flores Timur Kecamatan Iarantuka TPS 004 dan TPS 005 Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao Terdapat 4 (empat) Pemilih bukan berdomisili di Kabupaten Flores Timur (2 pemilih di TPS 004 dan 2 pemilih di TPS 005) menggunakan Hak Pilih tanpa menunjukkan Formulir Model-A Surat Pindah Memilih.
- ✓ Untuk pelaksanaan PSU 06 Desember 2024 di Kelurahan Puket Tobi Wangi Bao
- ✓ Kabupaten Flores Timur TPS 001 Desa Mataru Terjadi penggunaan/pencoblosan sisa surat suara yang tidak terpakai oleh para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam TPS 1 Desa Mataru Barat. Untuk pelaksanaan PSU 06 Desember 2024 di Desa Mataru Barat.

3. Penghitungan Suara

a. Pengawasan Pelaksanaan Penghitungan Suara


Pengawas Pemilihan memastikan kesesuaian dan kebenaran data dalam formulir berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang di catat oleh KPPS; melakukan pengecekan terhadap kesesuaian : 1) jumlah Surat Suara yang diterima sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan ditambah Surat Suara rusak/keliru coblos ditambah Surat Suara tidak terpakai; 2) jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan; 3) jumlah Surat Suara yang digunakan sama dengan jumlah Surat Suara sah dan tidak sah; dan 4) jumlah suara sah sama dengan jumlah suara



sah perolehan masing-masing Peserta Pemilihan; Selanjutnya, Memeriksa Kebenaran Angka Yang Tertera Pada Formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dan Lampirannya Dengan Hasil Penghitungan Yang Dicatat Dalam Formulir Catatan Hasil Penghitungan Suara; Dan Mencatat Dan Mendokumentasikan Kejadian Khusus Selama Proses Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Sebagai Hasil Pengawasan; Memeriksa Kebenaran Angka Yang Tertera Pada Formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dan Lampirannya Dengan Hasil Penghitungan Yang Dicatat Dalam Formulir Catatan Hasil Penghitungan Suara; Dan Mencatat Dan Mendokumentasikan Kejadian Khusus Selama Proses Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Sebagai hasil pengawasan. Pengawas Pemilihan Sesuai Dengan Kewenangan Melakukan Dokumentasi Terhadap Formulir Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara; Pengawas Pemilihan Sesuai Dengan Kewenangan Masing-masing Memastikan KPPS Patuh Dan Tepat Waktu Dalam Melakukan Pengumuman Penghitungan Suara Di Setiap Tingkat Sesuai Dengan Jadwal Yang Telah Diatur; Pengawas Pemilihan Sesuai Dengan Kewenangan Masing-masing Melakukan Pengawasan Pengamanan, Penyegehan Dan Penjagaan Keutuhan Kotak Suara Dan Seluruh Dokumen Setelah Rapat Penghitungan Suara Di TPS Untuk Diserahkan Kepada KPU Di Setiap Tingkat.

Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berjalan sesuai mekanisme tata cara dan prosedur yang berlaku, Bawaslu Provinsi NTT melalui monitoring pengawasan dan koordinasi secara tatap muka dan secara daring (*via zoom meeting*) selalu memberikan instruksi secara terus menerus. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan sehingga menekan potensi terjadinya pelanggaran pada proses pemungutan maupun penghitungan suara.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu NTT hingga Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (Form.A Pengawasan) hingga segala Dinamika dan Permasalahan Pengawasan,



Temuan dan Saran Perbaikan serta Kejadian Khusus selama proses Pengawasan dan Penyusunan Daftar Pemilih sampai pada proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 bisa terselesaikan dan diatasi dengan baik serta maksimal dari Jaringan Pengawas TPS sampai di level Bawaslu Kabupaten. Hal ini tentunya merupakan poin positif bagi lembaga Pengawas baik Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten hingga Pengawas Adhoc dalam melakukan pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB VII

PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

8.1 Persiapan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terlebih dahulu menginternalisasi Surat Edaran Bawaslu RI untuk dipedomani seluruh jajaran pengawas. Langkah selanjutnya adalah Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengumpulan data secara internal hasil pengawasan pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat alat kerja bantu sederhana berbasis *Google Form* yang nantinya akan digunakan oleh seluruh jajaran Pengawas TPS untuk bisa mengambil data cepat hasil akhir perolehan suara pada tiap-tiap TPS dengan basis data dari FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak hanya mengumpulkan data, namun juga melakukan pemeriksaan data hasil inputan Pengawas TPS.


8.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan

8.2.1 Pencegahan

a. Pencegahan Tingkat Provinsi

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pencegahan mengeluarkan Surat Imbauan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 29 November 2024 dengan nomor: 478/PM.00.01/K.NT/11/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan memedomani Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
2. Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Agar memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan berdasarkan ketentuan program dan jadwal

- 
- kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan;
4. Agar memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 5. Agar memastikan kepatuhan prosedur oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selama pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
 6. Agar memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjelaskan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada seluruh peserta rapat pleno;
 7. Agar memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan menyelesaikan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat diselesaikan di TPS;
 8. Agar memastikan data dan foto pada layar proyektor atau layar elektronik terlihat jelas dan suara terdengar jelas saat pembacaan Form Model C. Hasil dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 9. Dalam hal terdapat perbedaan data, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 10. Agar memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan penghitungan suara ulang apabila terdapat perbedaan data berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan;
 11. Agar memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan menindaklanjuti saran perbaikan Panwaslu Kecamatan dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

12. Agar memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan menyampaikan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dicermati kembali, apabila ditemukan adanya kesalahan maka Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK;


13. Agar memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan pemindaian terhadap formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA yang telah ditandatangani;omani Peraturan Komisi Pemilihan Umum

b. Pencegahan Tingkat Kabupaten

8.2.1.1 Uraian Hasil Pengawasan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.


Pada Hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 , Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Aula KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 5 Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan didampingi oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jemris Fointuna. Beliau menjelaskan tentang Rapat Pleno Tingkat Provinsi NTT untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah sebelumnya telah dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang dari tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota pasca pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27



November 2024 yang lalu. Pada rapat pleno kali ini selain dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara maka akan dilakukan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan penetapan baru akan dilaksanakan paling lama 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registerasi dalam perkara konstitusi kepada KPU. KPU Provinsi NTT juga berterima kasih kepada paslon Gubernur dan Wakil Gubernur dan tim pendukung yang telah memberikan keteladanan dan contoh tentang bagaimana berdemokrasi dan merawat NTT. Silaturahmi yang dibangun oleh Bapak/Ibu Calon telah memberikan kesejukan bagi NTT yang sama-sama kita cintai. Ketua KPU juga menyampaikan terima kasih kepada Partai Politik pengusung, Pejabat Gubernur dan jajarannya, serta Bupati dan jajarannya, Kepala Desa dan Perangkat Desa/Lurah yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada NTT Tahun 2024. KPU juga menyampaikan terima kasih kepada Polda, Polres, Polsek dan personil Dandim, Korem, Danlanud TNI 3 matra seluruh NTT. KPU juga berterima kasih kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi NTT dan jajaran sekretariat telah memberikan kontribusi nyata. Pada akhirnya KPU NTT mengucapkan terima kasih kepada jajaran penyelenggara KPU dan Bawaslu yang ada di Kabupaten/kota hingga jajaran adhoc serta kontribusi PLN dan Telkom, tokoh agama, masyarakat, perempuan, pegiat Pemilu, Akademisi dan seluruh masyarakat NTT.

Rapat Pleno dibuka dan dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi NTT. Selanjutnya ketua divisi teknis penyelenggaraan KPU Provinsi NTT membacakan tata tertib pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi. Terdapat 20 poin yang ada pada tata tertib rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Setelah membacakan tata tertib tersebut, ketua KPU Provinsi NTT menetapkan tata tertib tersebut dan Ketua KPU Provinsi NTT melakukan skorsing waktu selama 1 jam untuk menata kembali ruangan Aula untuk memperlancar rapat Pleno. Ketua KPU




Provinsi NTT menyebutkan urutan kab/kota yang akan dilakukan proses perekapan yaitu : Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Tengah, Rote Ndao, Manggarai Barat, TTU, Manggarai, Ngada, Belu, Kota Kupang, Sumba Timur, Malaka dan Kab. Kupang namun, jika terdapat waktu bisa dilanjutkan dengan kabupaten lainnya.

a. Rapat Pleno Kabupaten Sabu Raijua

Terdapat kejadian khusus pada rekap tingkat Kabupaten yaitu:

1. Terjadi proses perubahan di tingkat Kab/Kota berkaitan dengan surat suara yang diturunkan yang disesuaikan dengan fakta yang diterima
2. Berkaitan dengan jumlah daftar pemilih pindahan yang teman-teman tingkat kecamatan yang tidak memperbaiki, sehingga dilakukan perbaikan di tingkat kabupaten/kota yaitu: mencatat di pemilih pindahan sementara yang sebenarnya ada di pemilih tambahan atau DPK dan itu kami sesuaikan dengan daftar hadir
3. Terjadi perubahan jenis kelamin, pada tingkat bawah mengisi berdasarkan fakta di lapangan sedangkan yang diturunkan adalah laki-laki dan faktanya perempuan.

Ketiga kejadian Khusus tersebut telah diselesaikan di tingkat Kabupaten dan tidak ada yang terbawa sampai tingkat provinsi. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Sabu Raijua. Bawaslu Provinsi NTT melalui Anggota Bawaslu Provinsi NTT, James W. Ratu mempertanyakan terkait logistik. Beliau menyoroti tentang BA serah terima dari pabrikan/tempat produksi surat suara terkait jumlah surat suara DPT ditambah 2,5% yaitu 64741 tapi di hasil rapat pleno itu ada kelebihan 1 menjadi 64742. Untuk kelebihan tersebut bisa dijelaskan di TPS mana. KPU Kab. Sabu Raijua menjawab bahwa di lapangan terjadi kelebihan 1 surat suara yang diterima yaitu di




Kecamatan Sabu Tengah, Desa Imadake, TPS 02 jadi faktanya yang 207 tapi yang diterima 208. Lalu Bawaslu Provinsi NTT menanyakan kembali terkait kelebihan 1 surat suara itu bentuk tindaklanjutnya seperti apa. KPU Kab. Sabu Raijua menjawab bahwa kelebihan 1 surat suara tersebut dicatat dan dicantumkan di C. Kejadian Khusus di TPS. Setelah itu Ketua KPU Provinsi NTT menetapkan hasil dari Rekapitulasi pada Kab. Sabu Raijua.

b. Rapat Pleno Kabupaten Sumba Barat

Terdapat kejadian khusus pada rekap tingkat Kabupaten yaitu:

1. Terjadi kesalahan pencatatan jumlah DPK di kecamatan Wanokaka DPK tercatat Perempuan 15 seharusnya 16, dan Laki-laki 10 seharusnya 12 sehingga total DPK menjadi 28
2. Pemilih DPTb tercatat Perempuan 6 seharusnya 5 dan Laki-laki tetap sehingga jumlah DPTb 10
3. Hanya mengubah jenis kelamin tanpa merubah jumlah pengguna hak pilih secara keseluruhan yaitu 9.263
4. Kecamatan Loli pada D.Hasil pengguna hak pilih DPT tercatat Laki-laki: 8550 seharusnya 8543 dan Perempuan tercatat 7773 seharusnya 7767 sehingga jumlah 16323 seharusnya 16310
5. Kecamatan Loli pengguna DPK tercatat Laki-laki: 70 seharusnya 77 dan Perempuan 73 seharusnya 79 sehingga jumlah 143 seharusnya 156

Ketiga kejadian Khusus tersebut telah diselesaikan di tingkat Kabupaten dan tidak ada yang terbawa sampai tingkat provinsi. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Sumba Barat. Bawaslu Provinsi NTT melalui Anggota Bawaslu Provinsi NTT, James W. Ratu mempertanyakan terkait logistik. Beliau menyoroti tentang ketepatan perencanaan produksi surat suara



terkait jumlah surat suara DPT ditambah 2,5% yaitu 101.368 tapi yang riil didapatkan itu hanya sebanyak 99.374 terhadap 1.992 surat suara ini keberadaanya dimana dan dijelaskan. KPU Kab. Sumba Barat menjelaskan bahwa yang disampaikan tadi diterima secara faktual di TPS kami itu hanya kelebihan 8. Namun Bawaslu Provinsi NTT menanyakan kembali berapa DPT dan pengadaan surat suaranya. KPU Kab. Sumba Barat menjawab untuk pengadaan 99.366. Catatan Bawaslu Provinsi NTT terhadap Surat Suara yang didistribusikan dari pabrik ke kab. Sumba Barat adalah 99.366 , dan ternyata untuk PSU, nah terdapat kelebihan 8 suara ini bisa dirincikan TPS. KPU Sumba Barat menyampaikan rincian yang terdapat kelebihan di Kecamatan Wanokaka, Desa wemangoma TPS 01, Desa taramanu TPS 02, Desa Manola TPS 01, Desa Baleloku TPS 03, kemudian Desa Wanolu TPS 01, Desa Lamamudu TPS 02, Desa Ruwa TPS 03, dan Kelurahan wawi TPS 04 sudah diperbaiki di Pleno Kecamatan dan Kabupaten. Tercatat di Kejadian Khusus


c. Rapat Pleno Kabupaten Sumba Tengah

Pada rekap pleno tingkat Kabupaten tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Sumba Tengah. Bawaslu Provinsi NTT melalui Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da P. Sarmento, S.Si memberikan apresiasi terhadap surat suara yang diproduksi dan yang diterima sama.

d. Rapat Pleno Kabupaten Rote Ndao

Terdapat kejadian khusus pada rekap tingkat Kabupaten yaitu:


1. Terjadi kesalahan pencatatan oleh KPPS TPS 01 Desa Helebeik terhadap Romawi I.A jumlah pemilih dalam DPT untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tercatat pemilih Laki-



laki 265 seharusnya 262 dan pemilih Perempuan 266 seharusnya 269 menurut DPT yang ditetapkan terkait hal tersebut KPU melakukan pembetulan data sesuai data DPT yang ditetapkan saat pleno Tingkat Kabupaten atas persetujuan Bawaslu dan Saksi.

2. Desa Lidabesi TPS 02 kec. Rote Tengah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat selisih data DPT pada formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dengan data DPT dari KPU dimana DPT KPU Laki-laki 139 dan perempuan 142, sedangkan pada formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR tercetak Laki-laki 137 dan perempuan 144. Data diubah sesuai data DPT yang ditetapkan pada pleno ditingkat Kabupaten atas persetujuan Bawaslu dan Saksi

Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Rote Ndao. Bawaslu Provinsi NTT melalui Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da P. Sarmiento, S.Si menyoroti terkait kelebihan cetak surat suara sebanyak 23 dan bisa dijelaskan spesifik dimana lokasi kelebihannya dan apakah terkait hal tersebut dibuatkan berita acara atau termuat dalam kejadian khusus. KPU Kab. Rote Ndao melalui ketua divisi teknis menjelaskan bahwa di TPS sebenarnya hanya kelebihan 2 surat suara saja yang terjadi di TPS 01 desa lekunik, TPS 02 desa lidabesi. Dan terkait 21 surat suara sebenarnya tidak terjadi kelebihan, tetapi karena ada TPS lokasi khusus TPS 901 terjadi kekurangan surat suara sehingga dipindahkan surat suara dari TPS 04 desa Mokdale sebanyak 4 surat suara Bupati dan 4 Surat suara Gubernur, kemudian TPS 07 desa Mokdale 17 Surat Suara Bupati dan 17 Surat Suara Gubernur dan tidak dicatat di dalam kekurangan, dikurangi dari C.Hasil sehingga terjadi pendobelan surat suara 21 TPS



yang lama masih tercatat, jadi sebenarnya hanya kelebihan 2 surat suara. Lalu, Ketua KPU Provinsi NTT bertanya untuk mempertegas terkait kejadian tersebut dicatat di kejadian khusus atau tidak, dan KPU Rote Ndao menjawab tercatat pada kejadian khusus. Pada Pleno di Kabupaten, sudah disampaikan terkait hal tersebut.

Bawaslu melanjutkan dengan menanggapi jawaban tersebut melalui Anggota Bawaslu James Welem Ratu yang menyoroti selisih kelebihan pengadaan surat suara jika mengacu pada undang-undang pemilihan pasal 190 A itu kalau terdapat kelebihan pengadaan surat suara dari yang sudah ditetapkan oleh KPU DPT ditambah 2,5% itu adalah tindak pidana, sehingga tadi berharap administrasi teman-teman KPU di Kabupaten/Kota itu sudah menyesuaikan dengan SK KPU Provinsi NTT tentang jumlah surat suara DPT ditambah 2,5%. Sehingga pada hasil akhir surat suara yang dicetak dan diadakan oleh KPU Provinsi NTT itu sama dengan jumlah surat suara yang diterima. Jika terdapat selisih lebih maka ada potensi pelanggaran disitu mencetak surat suara berlebih, mohon agar dijadikan perhatian untuk Kabupaten/kota selanjutnya.

Terkait hal tersebut KPU Provinsi NTT ikut menjelaskan bahwa benar surat suara yang dicetak oleh penyedia berjumlah DPT ditambah 2,5%. Tetapi ketika surat suara tiba di kabupaten jumlah surat suara sesuai dengan pengadaan itu, tetapi dalam proses sorti ada yang rusak, ada yang lebih kemudian dinyatakan surat suara rusak jika rusak, dan lebih jika lebih. Untuk kelebihan itu H-1 itu sudah dimusnahkan sehingga yang tercatat dalam D.Hasil ini adalah surat suara yang diterima oleh KPPS sesuai kebutuhan yang ada di TPS itu. Faktanya memang teman-teman di TPS ada yang menerima

kurang dan lebih setelah proses sortir dan picking. Bawaslu Provinsi NTT kembali menanggapi melalui Anggota Bawaslu Provinsi NTT Melpi M. Marpaung, dengan menyatakan jangan sampai surat suara yang DPT ditambah 2,5% memang dicetak sebanyak itu jangan sampai pergerakan surat suara ini ada kelebihan dan harus dicatat secara baik, jangan sampai ada pendobelan catatan seperti lokasi khusus tadi sehingga muncul angka pendobelan sebanyak 21 tersebut. Jadi dokumentasi pencatatan itu penting dilakukan. Informasi itu harus disampaikan di tingkat kabupaten/kota dan saksi yang ada juga disampaikan.

Ketua KPU Provinsi NTT menanggapi hal tersebut dengan memberikan pernyataan bahwa fakta yang terjadi di lapangan yang dibacakan melalui D.Hasil tersebut merupakan data riil di lapangan yang diterima oleh KPPS. Jika terdapat kelebihan atau kekurangan maka tercatat di D.Kejadian Khusus.

e. Rapat Pleno Kabupaten Manggarai Barat

Terdapat kejadian khusus pada rekap tingkat Kabupaten yaitu:

1. Kecamatan Welak

Perbaiki data DPK tertukar jenis kelamin 1 pemilih DPK di Desa Pong Welak TPS 3 tercatat Laki-laki harusnya Perempuan sehingga data menjadi seperti berikut:

| SEBELUMNYA | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------|--------------|-----------|------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| N O | DESA | TP S | PENGGUNA DPK | | | JUMLAH PENGGUNA DPK+DPTb+DPK | | |
| | | | L K | P R | JUMLA H | LK | PR | JUMLA H |
| 1. | PONG WELA K | 3 | 1 | 0 | 1 | 100 | 94 | 194 |
| JUMLAH KECAMATAN | | | 33 | 42 | 75 | 5.88 0 | 6.15 3 | 12.033 |

| PERBAIKAN | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------|--------------|-----------|------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| N O | DESA | TP S | PENGGUNA DPK | | | JUMLAH PENGGUNA DPK+DPTb+DPK | | |
| | | | L K | P R | JUMLA H | LK | PR | JUMLA H |
| 1. | PONG WELA K | 3 | 0 | 1 | 1 | 99 | 95 | 194 |
| JUMLAH KECAMATAN | | | 33 | 42 | 75 | 5.87 9 | 6.15 4 | 12.033 |

2. Kecamatan Lembor Selatan

Terdapat pegeseran 3 pemilih DPTb ke DPK dengan rincian sebagai berikut:

| SEBELUMNYA | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|------------|
| N O | DESA | TP S | PENGGUNA DPTb | | | JUMLAH PENGGUNA DPK+DPTb+DPK | | |
| | | | L K | P R | JUMLA H | L K | P R | JUMLA H |
| 1. | MUNTING | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | NANGABER E | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH KECAMATAN | | | 26 | 10 | 36 | 39 | 42 | 81 |

| PERBAIKAN | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------|------------------|----------|------------|------------------------------------|-----------|------------|
| N O | DESA | TP S | PENGGUNA DPTb | | | JUMLAH PENGGUNA DPK+DPTb+DPK | | |
| | | | L K | P R | JUMLA H | L K | P R | JUMLA H |
| 1. | MUNTING | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | NANGABER E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH KECAMATAN | | | 25 | 8 | 33 | 40 | 44 | 84 |


3. Kecamatan Lembor

Terdapat pegeseran pemilih DPTb ke DPK dengan rincian sebagai berikut:

| SEBELUMNYA | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----|---------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|
| NO | DESA | TPS | PENGGUNA DPTb | | | JUMLAH PENGGUNA DPK+DPTb+DPK | | |
| | | | LK | PR | JUMLAH | LK | PR | JUMLAH |
| 1. | TANGGE | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | PONG MAJOK | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | PONDO | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | PONCO RUTANG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | LIANG SOLA | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH KECAMATAN | | | 41 | 32 | 73 | 46 | 50 | 96 |

| PERBAIKAN | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----|---------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|------------|
| NO | DESA | TPS | PENGGUNA DPTb | | | JUMLAH PENGGUNA DPK+DPTb+DPK | | |
| | | | LK | PR | JUMLAH | LK | PR | JUMLAH |
| 1. | TANGGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2. | PONG MAJOK | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3. | PONDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 4. | PONCO RUTANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | LIANG SOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| JUMLAH KECAMATAN | | | 33 | 22 | 55 | 54 | 60 | 114 |

Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Manggarai Barat. Bawaslu Provinsi NTT




melalui anggota Bawaslu Provinsi NTT, James Welem Ratu memberikan catatan terkait surat suara yang diterima tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang ditetapkan dalam pengadaan itu DPT ditambah 2,5% 205.013 tetapi yang diterima riil oleh KPU Kab. Manggarai Barat adalah 205.035 terdapat kelebihan 22 surat suara yang diterima.

f. Rapat Pleno Kabupaten Timor Tengah Utara

Terdapat kejadian khusus pada rekap tingkat Kabupaten yaitu:

1. Ada perbaikan kesalahan penulisan angkat DPT pada kecamatan Insana Utara yang sudah dituangkan dalam Berita Acara Perbaikan dimana terdapat kesalahan penulisan angka DPT pada kecamatan Insana Utara L: 3818 seharusnya 3828 P: 3857 seharusnya 3847 total 7675
2. Terdapat kesalahan penulisan pada daftar pemilih tetap yang ada pada TPS 3 desa Musu L: 295 seharusnya 305 P: 294 seharusnya 284 total sama yaitu 589.


Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Timor Tengah Utara. Bawaslu Provinsi NTT melalui Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da P. Sarmento, S.Si mempertanyakan tentang kelebihan surat suara yaitu 42. Bagaimana kelebihan tersebut, apakah dicatatkan dalam kejadian khusus atau di berita acaranya secara khusus. Ketua KPU Kabupaten TTU menyampaikan bahwa terdapat kelebihan surat suara dimana khusus DPT TTU ditambah 2,5% DPT sebanyak 198.966 pada saat kita menerima ada di masing-masing TPS ternyata ada kelebihan surat suara karena kesalahan dalam pengepakan surat suara sehingga kelebihan 1 surat suara, ada 3 surat suara, ada juga yang kurang. Sehingga terdapat 42 kelebihan surat suara namun kalau melihat secara keseluruhan bukan 42 kelebihan



surat suara, kita memastikan kelebihan dan kekurangan surat suara yang ada, kalau mencermati dari semua yang ada kelebihan itu 56 surat suara, tetapi ada pengurangan 14 juga pada kecamatan yang ada sehingga menjadi 42. Kelebihan surat suara itu terdapat pada Bikomi Tengah lebih 1 surat suara, Nomafo Tengah lebih 1 surat suara, Insana lebih 22 surat suara, biboki utara lebih 1 surat suara, Noemuti lebih 23 surat suara, miomafo barat lebih 1 surat suara, biboki moenleu lebih 2 surat suara, Bikomi Utara lebih 3 surat suara, bikomi nilulat lebih 2 surat suara sehingga total 56 surat suara, namun terdapat kekurangan surat suara pada kecamatan lain, Bikomi Selatan kurang 4 Surat suara, kecamatan Musi kurang 1 surat suara, Insana Utara 1 Surat suara, Biboki Selatan 2 surat suara, Biboki Tanah 2 surat suara, Insana Tengah 3 surat suara, Insana Fafinisu 1 surat suara, Insana Barat kurang 1 surat suara, sehingga kemudian total 14, jadi karena dikurangi tadi 54 dikurang 14 menjadi 42 kelebihan surat suara. Sudah dituliskan di kejadian khusus pada saat di TPS.

Bawaslu Provinsi NTT melalui anggota yaitu Amrunur Muh Darwan, menyoroti dan mendapati semua ada selisih lebih dan selisih kurang, ini menjadi catatan kita kejadian khusus di rekap provinsi. Kami mendapatkan informasi dari pengawas, hanya ingin konfirmasi terdapat di TPS 1 desa sainiuk, ada kesalahan penulisan terbilang 53 sedangkan yang tertulis 43 demikian dan terbawa sampai tingkat kabupaten. Kemudian terdapat jumlah yang tidak sah tertulis 4 , namun faktanya memang tidak ada, di C.Hasil Salinan KWK di Gubernur mohon disampaikan proses penyelesaiannya.

Terkait hal tersebut KPU Kab. TTU menyampaikan bahwa pada saat pleno di Kabupaten TTU terdapat sedikit perbedaan pendapat antara saksi tetapi dapat



diselesaikan. Namun terhadap apa yang disampaikan itu sudah diselesaikan di tingkat kabupaten. Terhadap proses penyelesaiannya kita tawarkan kepada saksi dan Bawaslu untuk mencermati bersama pada saat rekap tingkat kabupaten. Namun, Bawaslu Provinsi NTT melakukan konfirmasi kembali apakah sempat ada proses cek kembali C.Hasil tersebut. KPU Kab. TTU menjawab sempat cek C.Hasil pada pleno rekap tingkat kabupaten. Setelah mendapat jawaban, Bawaslu Provinsi NTT mengembalikan kembali kepada Ketua KPU Provinsi NTT.

g. Rapat Pleno Kabupaten Manggarai

Terdapat kejadian khusus pada rekap tingkat Kabupaten yaitu Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 tidak hadir selama rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Manggarai. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Manggarai. Bawaslu Provinsi NTT melalui Anggota Bawaslu Provinsi NTT, James Welem Ratu memberikan tanggapan terkait Data Pemilih , kemudian perolehan suara pasangan calon, suara sah dan tidak sah sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi NTT namun ada selisih pada surat suara yang diterima, bahwa yang terjadi kekurangan surat suara jumlahnya cukup banyak, jumlahnya cukup banyak yaitu 76 surat suara dari jumlah surat suara yang ditetapkan oleh KPU. Sesuai SK KPU DPT ditambah 2,5% yaitu 253.231 tetapi hasil yang dibacakan adalah 253.155, terhadap kekurangan ini agar dapat penjelasan dari KPU Kabupaten Manggarai karena setahu Bawaslu pada saat pendistribusian ke TPS-TPS itu jumlahnya cocok, persis seperti yang ada dalam SK KPU namun riilnya terdapat kekurangan. Bawaslu Provinsi NTT meminta penjelasan kekurangan terjadi dimana saja

dan apakah tertuang pada kejadian khusus baik di TPS, kecamatan, atau tingkat Kabupaten.


KPU Kab. Manggarai terkait hal tersebut menyampaikan bahwa memang terdapat kekurangan sejumlah 76 surat suara yang diterima, karena kekurangan saat distribusi di gudang logistik KPU Kab. Manggarai, dan kekurangan tersebut terdapat pada beberapa tempat/wilayah. Ada di kecamatan ruteng, kecamatan satarmese, kecamatan wae rii, juga ada di kecamatan cibal jadi kekurangan itu memang ada dan sudah dicatat di kejadian khusus di TPS. Bawaslu Provinsi NTT ingin memperjelas kembali bahwa kekurangan itu terjadi pada saat proses distribusi logistik. Di TPS memang kurang, bukan dari awal kekurangannya.

h. Rapat Pleno Kabupaten Ngada

Terdapat kejadian khusus pada rekap tingkat Kabupaten yaitu:

1. Bahwa terdapat saran dari Bawaslu Kabupaten Ngada yang tercatat dalam kejadian khusus. Pada saat pleno Tingkat Kabupaten Ngada, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur no urut 1 tidak hadir.
2. Kelurahan Susu TPS 02 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di C.Hasil DPTb semula ditulis Laki-laki : 2 P: 0 seharusnya L: 0 dan P: 0 . dan untuk DPK semula L: 0 P:0 seharusnya L:2 P:0 total 2 jadi terdapat kesalahan penempatan DPTb dan DPK dan sudah diperbaiki.
3. Desa Bei Wali terdapat Pemilih penggunaan C. Pendampingan untuk Pemilih Pemula, 2 Kec. Bajawa dan Kec. Ini rie.
4. Di Soa terdapat perbaikan C.hasil kepada Pemilih Disabilitas pada TPS 01 desa tarawali KPPS melakukan data perbaikan di data disabilitas

Kejadian khusus telah diselesaikan di tingkat




kecamatan namun tidak tertulis, Bawaslu memberi saran untuk tetap dicatat dalam C.Kejadian khusus tingkat kabupaten yang sudah diselesaikan di tingkat Kabupaten. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Ngada. Bawaslu Provinsi NTT melalui Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da P. Sarmento, S.Si mempertanyakan tentang kelebihan surat suara. Bagaimana kelebihan tersebut, apakah dicatatkan dalam kejadian khusus atau di berita acaranya secara khusus. Terhadap hal tersebut, Ketua KPU Kab. Ngada menyampaikan bahwa terdapat kelebihan surat suara ada 2 yaitu di kecamatan riung desa latung, surat suara yang seharusnya diturunkan itu 389 namun yang diterima 390. Kemudian di desa rawangkalo seharusnya 332 namun yang diterima di lapangan 333, semua sudah dicatat dalam kejadian khusus tingkat TPS.

i. Rapat Pleno Kota Kupang

Terdapat kejadian khusus pada rekap tingkat Kabupaten yaitu:

1. Tidak terdapat keberatan saksi
2. Perbaikan administrasi di Kec. Alak terjadi penyesuaian DPT L: 25379 menjadi 25380 hal ini karena ada kesalahan pencatatan jumlah pemilih laki-laki pada TPS 02 kel. Alak Kec. Alak
3. Terjadi penyesuaian pengguna hak pilih DPT L: 17510 menjadi 17509
4. Terjadi penyesuaian pemilih pindahan semula 105 menjadi 106 hal ini terjadi karena kesalahan pada pencatatan pengguna hak pilih DPTb TPS 3 kel manulai II dimana penjumlahan pemilih DPT kelebihan 1 yang seharusnya masuk kategori DPTb
5. Kec. Oebobo terjadi kesalahan pencatatan pengguna hak pilih DPT L kurang 1 pemilih dan Perempuan kelebihan 1 pemilih namun




tidak mempengaruhi jumlah laki dan perempuan dan dilakukan penyesuaian pengguna hak pilih laki-laki, yang sebelumnya 180 menjadi 181 sedangkan pengguna hak pilih Perempuan 199 menjadi 198

6. Terjadi selisih pengguna DPK 15 pemilih Rincian L: 9 dan P :6 dan tersebar di 4 TPS yaitu TPS 05,16,21 kel. Fatululi dan TPS 07 Oebufu, dengan dilakukan penyesuaian DPTb L: 74 dan P:88 total 162 menjadi L:83 P:94 dan total 177.
7. Kec. Kelapa Lima terjadi selisih pengguna hak pilih DPT dengan rincian L:337 P:28 hal ini terjadi karena ada TPS Lokasi Khusus di Kel. Oesapa Selatan dan akibat PSU TPS 02 Kel. Kelapa Lima
8. Terjadi selisih 4 pemilih DPK L:3 P:1 sebagai dampak PSU dimana 4 pemilih DPK ini datang pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dan dilayani dengan 2 surat suara namun saat PSU pemilihan gubernur , 4 pemilih DPK tersebut tidak hadir.

Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kota Kupang. Bawaslu Provinsi NTT melalui Anggota Bawaslu Provinsi NTT, James Welem Ratu mengomentari terkait sesuai dengan hasil pengawasan, namun terdapat catatan surat suara ada selisish kurang 12, mungkin terjadi karena PSU karena surat suara di 1 TPS itu kan diambil untuk khusus PSU. Perlu dirincikan kekurangan tersebut dan penjelasan penyebab kurangnya surat suara sebanyak 12 tersebut.

Ketua KPU Kota Kupang menjelaskan terkait kekurangan surat suara terjadi pada saat proses pengiriman ke TPS. Untuk rincian wilayahnya terjadi di 6 kecamatan , Kec. Alak TPS 3 NBS kekurangan 1, TPS 6 NBD kekurangan 1, TPS 4 kel Fatufeto kurang 1, Kec. Maulafa TPS 7 Kel. Maulafa kurang 1, TPS 9



Kel. Sikumana kekurangan 2, kec. Kelapa lima tps 3
oesapa selatan kurang 1, kec. Oebobo TPS 5 Kel.
Fatululi kekurangan 1, kec. Kota raja TPS 14
Naikoten kurang 2, TPS 1 kel. Fontein kurang 1, Kec.
Kota Lama TPS 2 Kel. Nafonaik kurang 1 lembar dan
tercatat di kejadian khusus.

j. Rapat Pleno Kabupaten Belu

Terdapat kejadian khusus pada rekap tingkat
Kabupaten yaitu:

1. Terdapat kelebihan/kekurangan jumlah surat
suara yang diterima (termasuk 2,5% dari DPT)
Pilgub dan wagub pada TPS dalam wilayah
kecamatan sebagai berikut:

a. Kecamatan Tasifeto Barat

- TPS 1 Tukuneno, Kelebihan 1 surat
suara
- TPS 1 Bakustulama, Kelebihan 1 surat
suara
- TPS 4 Rinbesihat, Kekurangan 1 surat
suara

b. Kecamatan Kakuluk Mesak

- TPS 3 Jenilu, Kelebihan 1 surat suara
- TPS 4 Dualaus, Kelebihan 20 surat
suara
- TPS 8 Kabuna, Kelebihan 1 surat suara

c. Kecamatan Kota Atambua

- TPS 5 Manumutin, Kelebihan 1 surat
suara
- TPS 12 Manumutin, Kelebihan 1 surat
suara
- TPS 10 Fatubenao, Kelebihan 1 surat
suara
- TPS 13 Fatubenao, Kelebihan 1 surat
suara

d. Kecamatan Raimanuk

- TPS 3 Duakoran, Kekurangan 7 surat
suara

- TPS 1 Renrua, Kelebihan 1 surat suara
 - e. Kecamatan Lasiolat
 - TPS 2 Lakanmau, Kelebihan 100 surat suara
 - TPS 1 Lakanmau, Kekurangan 20 surat suara
 - f. Kecamatan Atambua Selatan
 - Fatukbot 03, Kelebihan 1 surat suara
 - Fatukbot 08, Kelebihan 1 surat suara
 - Fatukbot 09, Kelebihan 2 surat suara
 - Lidak 05, Kelebihan 1 surat suara
 - Lidak 08, Kekurangan 9 surat suara
 - g. Kecamatan Nanaet Duabesi
 - TPS 2 Nanaenoe, Kelebihan 1 surat suara
2. Terhadap kelebihan/kekurangan surat suara yang diterima oleh KPPS tersebut, terjadi perbedaan total keseluruhan jumlah surat suara yang diterima, yaitu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur=165.809 surat suara; sedangkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati=165.723. terhadap kelebihan/kekurangan surat suara sebagaimana dimaksud, setelah meminta pertimbangan Bawaslu Kab. Belu, kelebihan/kekurangan tersebut tetap dicatat sesuai jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS (Tidak dilakukan penyesuaian)
3. Terdapat kekeliruan dalam pencatatan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan (DPTb) pada TPS dalam wilayah kecamatan sebagai berikut:
- a. TPS 5 Desa Fatuketi, Kec. Kakuluk Mesak, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb pada model D.Hasil Kecamatan L: 1 P:1 Total 2
 - b. TPS 1 Desa Leuntolu, Kec. Raimanuk jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb

pada model D.Hasil Kecamatan L;3 P:1
Total 4

- c. TPS 19 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb pada model D.Hasil Kecamatan L: 1, P:0, D.Hasil 1 Laki, 3 Perempuan, Total 4 dilakukan perubahan
- d. TPS 7 Kel. Tulamalae, Kec. Atambua Barat jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb pada model D.Hasil Kecamatan L;0. P:2 total 2
- e. TPS 2 Kel. Fatukbot, Kec. Atambua Selatan, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb pada model D.Hasil Kecamatan L:1 P:1 total 2


- 4. Status penyelesaian terhadap kekliruan tersebut, dilakukan pembetulan pada jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)

Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kabupaten Belu. Bawaslu Provinsi NTT melalui Ketua Bawaslu Provinsi NTT, James Welem Ratu mengomentari bahwa ada kekurangan surat suara dan kelebihan surat suara.

- k. Rapat Pleno Kabupaten Sumba Timur

Terdapat kejadian khusus pada rekap tingkat Kabupaten yaitu:

Adanya pemilih Pindahan pada TPS 002 Desa Lumbukore Kecamatan Umalulu yang tertulis pada pengguna hak pilih daftar pemilih tambahan sebanyak 1 orang untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada rekapitulasi Tingkat Kabupaten dilakukan perubahan dari Pemilih Tambahan ke Pemilih Pindahan, dengan rincian Pemilih Tambahan awalnya Pemilih Perempuan semula 39 orang menjadi 38 orang dan pemilih laki-laki berjumlah 22



orang, maka total Pemilih Pindahan semula 61 orang menjadi 60 orang. Selanjutnya Pemilih Pindahan Perempuan semula 65 orang menjadi 66 orang dan Pemilih Pindahan Laki-laki berjumlah 54 orang sehingga total dari Pemilih Pindahan semula 119 orang menjadi 120 orang. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Sumba Timur. Terdapat informasi yang disampaikan oleh Ketua KPU Kab. Sumba Timur yaitu mengenai Daftar Pemilih Tetap setelah melakukan rekap tingkat kabupaten, ternyata ada 1 TPS yang terlewatkan terkait dengan jumlah Pemilih dari Jenis kelamin Laki-laki dan perempuan sehingga yang sesungguhnya terdapat di TPS 2 kombapari yang tertulis di c.hasil itu L:188 dan P:184 dan terbawa rekap kecamatan dan kabupaten, sesungguhnya L: 184 dan P: 188 tertukar jumlah laki-laki dan perempuan. KPU Provinsi NTT menyampaikan untuk memperbaiki hal tersebut di D.Hasil Provinsi untuk yang tertukar itu. Kesalahan tersebut langsung dirubah sebagai berikut Laki-laki:95.704 untuk jumlah pemilih laki-laki dan Perempuan 93.122 dan total 188.826. Bawaslu Provinsi NTT melalui Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Melpi M. Marpaung membahas tentang perubahan langsung di tingkat provinsi, apakah memungkinkan di kabupatennya juga dirubah seperti yang disampaikan tadi. Selain itu Anggota Bawaslu NTT, James Welem Ratu mengomentari terkait jumlah surat suara yang diterima itu selisih 65 itu cukup banyak. Mencetak surat suara lebih itu pidana, sehingga butuh penjelasan kelebihan surat suara. Ketua KPU Kab. Sumba Timur menjelaskan sesungguhnya yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan 193.791 dan ternyata rekapan di bawah kembali 193.856 sehingga ada kelebihan 65 memang terdapat di beberapa kecamatan yang bertambah 1 dan beberapa kecamatan lainnya. Tingkat kabupaten

sudah membuat berita acara khusus untuk perbedaannya.

I. Rapat Pleno Kabupaten Malaka

Terdapat kejadian khusus pada rekap tingkat Kabupaten yaitu:

1. Kecamatan Kobalima

- a. Ada perbedaan jumlah surat suara yang diterima di Desa Lakeun Utara TPS 001 dengan jumlah surat suara yang diterima 610, setelah ditelusuri ada kelebihan 2 surat suara di Sirekap Tingkat kecamatan dengan jumlah 612, maka operator Sirekap Kabupaten melakukan pembetulan menjadi 610 sesuai kesepakatan bersama antara Bawaslu Kabupaten Malaka, KPU Kabupaten Malaka dan saksi paslon, sehingga surat suara yang tidak digunakan, semula : 5719 menjadi : 5717
- b. Terdapat perbedaan data di Desa Lakeun TPS 004 pada C.Hasil Pengguna hak pilih disabilitas L:1 P:0 Jumlah:1, setelah ditelusuri oleh KPPS, maka dilakukan pembetulan ditingkat kecamatan menjadi L:1 P:2 jumlah: 3. Akan tetapi di D.Kejadian Khusus Tingkat kecamatan tidak menjelaskan jenis pemilih dan nomor TPS

2. Kecamatan Malaka Barat

- a. Terjadi perbedaan data antara Bawaslu Kabupaten Malaka dengan PPK Malaka Barat, maka dilakukan perbaikan di tingkat kabupaten.
- b. Terjadi kesalahan penginputan jumlah surat suara yang dikembalikan karena tidak digunakan atay karena kesalahan coblos di Desa Mataulun TPS 001 data di

Bawaslu pada C.hasil tertulis 5 sedangkan di PPK tertulis 0, setelah ditelusuri dan dilakukan pembetulan menjadi 0.


- c. C.Hasil jumlah awal berjumlah 1 kemudian dilakukan pembetulan berdasarkan C.Hasil Kecamatan menjadi 0 untuk jumlah surat suara yang tidak digunakan atau dikembalikan karena keliru coblos sehingga jumlah surat suara yang tidak digunakan di D.Hasil Kecamatan 6818 menjadi 6817.

3. Kecamatan Wewiku

- a. Terdapat kekurangan sampul D.Hasil Kecamatan untuk Pilgub dan WaGub serta Bupati dan Wabup malaka tahun 2024 sehingga D.Hasil kedua jenis pemilihan ini dimasukkan dalam 1 sampul.
- b. Terdapat kekurangan sampul D.Kejadian Khusus untuk Pilgub dan Pilbup sehingga D.Kejadian Khusus kedua jenis Pmeilihan ini dimasukkan dalam 1 sampul.

Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Malaka. Bawaslu Provinsi NTT melalui Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Melpi M. Marpaung menyoroti terkait kejadian khusus untuk TPS 001 yang tadi disampaikan di C.Hasil tertulis 5 sedangkan PPK tertulis 0 ini terjadi perbedaan C.Hasil, setelah ditelusuri dan dibetulkan menjadi 0, apa yang ditelusuri apakah membuka kotak, kalau C.Hasil itu bermasalah bagaimana lagi. Penjelasan apa yang ditelusuri dan pembetulan 0 itu rujukannya dari mana. Karena C.Hasil itu pintu terakhir kita mencari jawaban.

KPU Kab. Malaka memberi keterangan bahwa pertama memastikan bahwa C.Hasil yang dimaksud ini sama. Setelah ditelusuri bersama Bawaslu dan C.Hasil dari Bawaslu dan KPU Malaka ini sebenarnya



1 C.Hasil yang sama hanya perbedaannya saat mengambil gambar yang pertama sebelum ada pembedaan, dan gambar berikut sesudah pembedaan. Jadi prinsipnya 1 C.Hasil, dan ada miss sedikit, pembedaan di TPS dan ditulis di D.Kejadian Khusus. Bawaslu Provinsi NTT menanyakan mengapa perbaikannya di tingkat kabupaten dan tidak dilakukan di tingkat kecamatan saat rekap kecamatan, terhadap angka 5 tersebut bagaimana. Pergeseran tersebut terjadi dimana. KPU Kab. Malaka menjelaskan sebenarnya perubahan 5 menjadi 0 itu tidak merubah keseluruhan hasil hanya salah penulisan di surat suara tidak sah kemudian mereka cantumkan surat suara tidak sah itu dicantumkan di surat suara rusak/keliru dicoblos.

Bawaslu Provinsi NTT melalui Ketua Bawaslu Provinsi NTT mengomentari bahwa tidak ada masalah jika KPU Kabupaten Malaka menjelaskan dengan jelas dan rinci serta di D.Hasil Kejadian Khusus. Masalah yang ada hanya pada dokumentasi saja. Narasi yang dimunculkan menjadi bingung. Bawaslu Provinsi NTT James W. Ratu menyoroti terkait selisih surat suara berjumlah 8 dan meminta penjelasan kepada KPU Kab. Malaka.

KPU Kab. Malaka menjelaskan memang terjadi kelebihan surat suara sebanyak 8 terjadi di beberapa kecamatan. Ada yang selisih lebih dan selisih kurang, namun akumulasi nya menjadi selisih lebih. Kecamatan Kobalima, Desa Lekikun Utara TPS 01 DPT ditambah 2,5% seharusnya 612 tetapi riil yang diterima 610 jadi kekurangan 2 surat suara. Selanjutnya Desa Lakekun TPS 3 DPT ditambah 2,5% seharusnya 504 tetapi yang diterima 501 sehingga kelebihan 1 surat suara , TPS 4 Desa Lakekun DPT ditambah 2,5% seharusnya 504 tetapi yang diterima 506 sehingga kelebihan 2 surat suara. Kecamatan Malaka Barat Desa Umotos DPT

ditambah 2,5% seharusnya 570 tetapi yang diterima 569 sehingga kekurangan 1 surat suara. Kec. Malaka Tengah Desa Fahiluka TPS 2 DPT ditambah 2,5% seharusnya 490 tetapi yang diterima 492 sehingga kekurangan 2 surat suara. Kec. Malaka Timur Desa Kusa TPS 3 DPT ditambah 2,5% seharusnya 500 tetapi yang diterima 501 sehingga kelebihan 1 surat suara. Kec. Sasitamean Desa Fatorein TPS 2 DPT ditambah 2,5% seharusnya 430 tetapi yang diterima 431 sehingga kelebihan 1 surat suara. Kec. Wewiku Desa Halibasar TPS 1 DPT ditambah 2,5% seharusnya 553 tetapi yang diterima 554 sehingga kelebihan 1 surat suara. TPS 2 DPT ditambah 2,5% seharusnya 514 tetapi yang diterima 515 sehingga kelebihan 1 surat suara. Desa Alkani TPS 3 DPT ditambah 2,5% seharusnya 604 tetapi yang diterima 605 sehingga kelebihan 1 surat suara. Desa Badarai TPS 2 DPT ditambah 2,5% seharusnya 544 tetapi yang diterima 545 sehingga kelebihan 1 surat suara. Akumulasi selisih lebih 8 surat suara. Bawaslu Provinsi NTT mengapresiasi penjelasan KPU Kab. Malaka untuk selisih surat suara paling lengkap

m. Rapat Pleno Kabupaten Kupang

Terdapat kejadian khusus pada rekap tingkat Kabupaten yaitu:

1. Secara prosedural harusnya model D. Kejadian Khusus Kecamatan dibacakan, akan tetapi disarankan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang untuk kejadian khusus yang sudah terselesaikan di Kecamatan tidak perlu dibacakan kembali dan saran yang disampaikan diterima oleh Forum Rapat Pleno
2. Kecamatan Amfoang Selatan

Terjadi kesalahan penginputan pada jumlah DPT terinput L=3527 P=3328 seharusnya L=3526 P=3329, hal ini disebabkan oleh kesalahan penginputan di Desa Oelbanu TPS 3

terinput dalam DPT L=215 P=228 yang seharusnya L=214 P=229

3. Kecamatan Fatuleu Tengah

Terjadi kesalahan penginputan pada jumlah DPT, terinput L=2354 P=2291 seharusnya L=2363 P=2282, hal ini disebabkan oleh kesalahan penginputan di Desa PASSI TPS 002 terinput dalam DPT L= 210 P=219 seharusnya L=219 P=210

4. Kecamatan Amarasi Selatan

Terjadi kesalahan penginputan pada jumlah DPT, terinput L= 4604 P=4716 seharusnya L=4602 P=4718, hal ini disebabkan oleh kesalahan penginputan di Desa Nekmese TPS 002 terinput dalam DPT L= 257 P=253 seharusnya L=255 P=255

5. Kecamatan Kupang Timur :

a. Terjadi kesalahan penginputan pada jumlah DPT, terinput L= 18042 P=18476 dengan jumlah P+L=36518 seharusnya L=18093 P=18531 dengan jumlah L+P=36624, hal ini disebabkan oleh kesalahan penginputan di Desa Tuapukan TPS 003 terinput DPT L=102 P=119 dengan jumlah P+L=221 seharusnya L=153 P=174 dengan jumlah P+L=327

b. Terjadi kesalahan penginputan Daftar Pemilih Tambahan ke Daftar Pemilih Pindahan, Terinput L=28 P=21 dengan jumlah P+L=49, seharusnya L=24 P=16 dengan jumlah L+P=40, hal ini disebabkan oleh kesalahan penginputan di Desa Tuapukan TPS 001 Daftar Pemilih Pindahan terinput L=2 P=4 dengan jumlah L+P=6 seharusnya L=0 P=0 dengan jumlah L+P=0 dan TPS 002 Daftar Pemilih Pindahan terinput L=2 P=1 dengan jumlah

L+P=3 seharusnya L=0 P=0 dengan jumlah L+P=0

- c. Terjadi kesalahan penginputan Daftar Pemilih Tambahan, Terinput L=210 P=233 dengan jumlah P+L=443, seharusnya L=214 P=238 dengan jumlah L+P=452, hal ini disebabkan oleh kesalahan penginputan di Desa Tuapukan TPS 001 Daftar Pemilih Tambahan terinput L=0 P=0 dengan jumlah L+P=0 seharusnya L=2 P=4 dengan jumlah L+P=6 dan TPS 002 Daftar Pemilih Pindahan terinput L=0 P=0 dengan jumlah L+P=0 seharusnya L=2 P=1 dengan jumlah L+P=3.


6. Kecamatan Takari :

- a. Terjadi kesalahan penginputan pada jumlah DPT, terinput L=8839 P=8634 seharusnya L=8842 P=8631, hal ini disebabkan oleh kesalahan penginputan di Desa Kaunild TPS 005 terinput dalam DPT L=159 P=139 seharusnya L=162 P=136
- b. Terjadi kesalahan penginputan Daftar Pemilih Tambahan ke Daftar Pemilih Pindahan, Terinput L=27 P=20 dengan jumlah P+L=47, seharusnya L=20 P=11 dengan jumlah L+P=31, hal ini disebabkan oleh kesalahan penginputan di Desa Oelnaneno TPS 00S Daftar Pemilih Pindahan terinput L=5 P=8 dengan jumlah L+P=13 seharusnya L=0 P=0 dengan jumlah L+P=0, Desa Tuapanaf TPS 002 Daftar Pemilih Pindahan terinput L=1 P=0 dengan jumlah L+P=1 seharusnya L=0 P=0 dengan jumlah L+P=0, Desa Fatukona TPS 003 Daftar Pemilih Pindahan terinput L=1 P=1 dengan jumlah

- L+P=2 seharusnya L=0 P=0 dengan jumlah L+P=0
- c. Terjadi kesalahan dalam pemilih tambahan, Terinput L= 54 P=64 dengan jumlah L+P=118, seharusnya L=61 P=73 dengan jumlah P+L-134, hal ini disebabkan oleh kesalahan penginputan di Desa Oelnaneno TPS 005 Daftar Pemilih tambahan terinput L=0 P=0 dengan jumlah L+P=0 seharusnya L=5 P=8 dengan jumlah L+P=13, Desa Tuapanaf TPS 002 Daftar Pemilih tambahan terinput L=0 P=0 dengan jumlah L+P=0 seharusnya L=1 P=0 dengan jumlah L+P=1, Desa Fatukona TPS 003 Daftar Pemilih Tambahan terinput L=0 P=0 dengan jumlah L+P=0 seharusnya L=1 P=1 dengan jumlah L+P=2.

Bahwa terhadap kejadian khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2,3,4,5 dan 6, telah diselesaikan di tingkat Kabupaten dengan melakukan perbaikan pada Aplikasi SiRekap dengan mendapatkan persetujuan dari Bawaslu maupun Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Kupang.

Bawaslu Provinsi NTT melalui Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh Darwan mempertanyakan tentang kelebihan/kekurangan dalam catatan hasil pengawasan ada selisih kurang sebanyak 100, kemudian di D.Kejadian khusus ini tidak terpotret dengan baik. Ketua KPU Kab. Kupang menjelaskan bahwa berkaitan dengan kekurangan 100 lembar surat suara itu memang terjadi, dan terjadi di 12 Kecamatan di beberapa TPS. Tidak



dimuat dalam D.Kejadian khusus Kabupaten karena pada saat di TPS itu sudah diketahui dan disaksikan Panwas TPS dan saksi Paslon dan diselesaikan dan dianggap selesai di tingkat TPS. Sehingga tidak terbawa di Kecamatan dan Kabupaten. Bawaslu Provinsi NTT mengonfirmasi terkait kekurangan 100 lembar surat suara apakah berpengaruh terhadap saat pemungutan suara di tanggal 27 tersebut. KPU kab. Kupang memberi jawaban bahwa tidak terpengaruhi karena di TPS rata-rata ada penambahan 2,5% dan kekurangan yang terjadi ini tersebar di beberapa TPS sehingga tidak mempengaruhi pungut hitung. Catatan rincian ada dan hari ini tidak dibawa besok bisa kami sampaikan dokumennya.

KPU Provinsi NTT mengonfirmasi terkait rincian dokumen KPU Kab. Kupang benar ada dan waktu rekap tingkat kecamatan disampaikan. Dokumen tidak dibawa karena sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Setelah itu Ketua KPU Provinsi NTT menetapkan hasil dari Rekapitulasi pada Kabupaten Kupang dengan catatan dokumen rincian agar diserahkan ke Bawaslu Provinsi NTT.


n. Rapat Pleno Kabupaten Ende

Terdapat kejadian khusus pada rapat pleno tingkat Kabupaten yaitu:

1. Tidak ada keberatan Saksi dan Bawaslu
2. Saksi yang hadir pada rapat pleno tingkat kabupaten Ende adalah saksi paslon nomor urut 1 dan 2 sedangkan saksi paslon nomor urut 3 hanya mengirimkan surat mandat

Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Ende. Bawaslu Provinsi NTT melalui Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da P. Sarmento menyatakan data yang dibacakan tersebut cocok dengan data pengawasan dari Bawaslu Provinsi NTT.

o. Rapat Pleno Kabupaten Lembata



Terdapat kejadian khusus pada rapat pleno tingkat Kabupaten yaitu:

1. Formulir model D.Hasil Kecamatan baik untuk pemilihan Gubernur dan Bupati pada kecamatan Nubatukan yang seharusnya ada di dalam sampul kertas tersegel, namun dikarenakan ada kekurangan sampul kertas Model D.Hasil Kecamatan, sehingga kedua formulir tersebut diisi dalam map biasa dan disegel.
2. Keberatan saksi untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur nihil

Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Lembata. Bawaslu Provinsi NTT melalui Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh Darwan menyoroti tentang kondisi pleno di Lembata yang dinamis berdasarkan pengawasan dari pengawas di kabupaten lembata. Disampaikan tadi D.Kejadian Khusus di kabupaten Lembata nihil, apakah tidak terpotret keberatan saksi atas proses yang terjadi di Lembata secara administrasi. Kemudian data pengawasan terkait surat suara menemukan selisih kelebihan 6 dan butuh penjelasan.

KPU Kab. Lembata menanggapi terkait dinamika yang terjadi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjalan baik dan lancar. Untuk D. Kejadian Khusus untuk pemilihan Gubernur tidak ada. Untuk selisih kelebihan 6 surat suara terjadi di Kecamatan Nagawutun, Desa duawutun TPS 2 kelebihan 1 surat suara, Kec. Ombesuri Desa Normal TPS 1 lebih 1 suara, Kec. Buyasuri Desa adulalen kelebihan 2 surat suara, Desa Kalikur TPS 1 kelebihan 1 surat suara, kec. Wulandoni Desa pusiwatu TPS 1 kelebihan 1 surat suara. Hal tersebut tercatat di pleno kecamatan dan diselesaikan di kecamatan.

p. Rapat Pleno Kabupaten Nagekeo

Tidak terdapat kejadian khusus pada rapat pleno tingkat Kabupaten. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Nagekeo. Bawaslu Provinsi NTT melalui Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da P. Sarmento, menyampaikan data pengawasan sudah pas. Setelah itu Ketua KPU Provinsi NTT menetapkan hasil dari Rekapitulasi pada Kabupaten Nagekeo.

q. Rapat Pleno Kabupaten Sumba Barat Daya

Terdapat kejadian khusus pada rapat pleno tingkat Kabupaten yaitu:

1. Wewewa Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

DPT Rill

Laki-Laki: 17.816 Pemilih

Perempuan : 17.520 Pemilih

Total : 35.336 Pemilih

D. Hasil Kecamatan terjadi kesalahan Jumlah DPT

Laki-laki : 17.687 Pemilih (Ada kekurangan 129 Pemilih)

Perempuan : 17.419 Pemilih (Ada kekurangan 101 Pemilih) Total

Minus=230 Pemilih

Kekurangan 129 Pemilih laki dan kekurangan 101 Pemilih perempuan ini terjadi di TPS 3 Desa Sangu Ate, KPPS salah menginput angka, yang seharusnya PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT, Dimana di DPT seharusnya Laki-laki 245 Pemilih, Perempuan 237 Pemilih, Total - 482 Pemilih Prinsip Dasar, DPT harus dibetulkan berdasarkan DPT yang telah ditetapkan pada Tanggal 27 September 2024

2. Wewewa Tengah terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- a. Pengguna hak pilih dalam DPT pada Pemilihan bupati, perempuan 7.269, sedangkan di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 7.270. Lokus Kesalahan ditemukan di Desa Wee Patando, TPS 4
Seharusnya: Laki-laki : 106 Pemilih
Perempuan : 97 Pemilih Total : 203 Pemilih
- b. Pengguna hak pilih Pemilih DPK/Tambahan pada Pemilihan bupati Laki-laki 177, sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 178, Lokus Kesalahan ditemukan di Desa Wee Rame, TPS 3
- c. Akibat kesalahan 2 desa tersebut akhirnya berpengaruh juga pada Surat Suara Yang Digunakan, terjadi selisih 2 antar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

3. Kodi Bangedo, Desa Rada Malando

Pada Pemilihan Bupati terdapat 6 Pengguna hak pilih DPTb (Perempuan). Padahal di Kodi bangedo tidak ada DPTb, 6 Pemilih perempuan ini seharusnya Pemilih Tambahan (DPK). Jika disandingkan dengan jenis Pemilihan gubernur, $6 (DPT) + 82 (DPK) - 88$ Pemilih pengguna hak pilih DPK perempuan. Jika di total maka pengguna hak pilih DPK tetap sama 144 Pemilih antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

4. Kodi, Desa Pero Konda

- a. Pada Pemilihan Bupati terdapat 9 pengguna hak pilih DPTB laki-laki dan 8 Pengguna hak pilih DPTb (Perempuan), Total 17 Pemilih. Padahal di Kodi tidak ada DPTb, 9 Pemilih laki-laki dan 8

perempuan ini seharusnya Pemilih Tambahan (DPK). Jika dibandingkan dengan jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.


- b. Laki-laki 9 (DPTb) + 155 (DPK) - 164 Pemilih
 - c. Perempuan 8 DPTb + 148 DPK - 156 Pemilih, Jika di total maka pengguna hak pilih DPK tetap sama, yaitu Laki - laki 164 Pemilih, Perempuan 156 Pemilih, antar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
5. Wewewa Timur, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati terdapat kekeliruan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Berita Acara Nomor 196/PL.02.1-BA/5318/2024 tentang Rekapitalasi Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Jumlah Perempuan Yang mengurus Pindah memilih Hanya 20 Pemilih Pada D.Hasil Kecamatan Wewewa Timur Perempuan : 22 Pemilih (Kelebihan 2 Pemilih) Laki-laki : 25 Pemilih (kekurangan 2 Pemilih)
 - b. Kelebihan pada Perempuan dan Kekurangan Pada Laki-Laki Pada D.Hasil Kecamatan Wewewa Timur pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten Diperbaiki dengan Hasil: Perempuan : 20 Pemilih Laki-laki : 27 Pemilih
 - c. Terhadap Kejadian Khusus tersebut, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya telah memperbaiki/menyingkronkan semua kekeliruan data-data tersebut dan telah

disetujui oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan Saksi Pangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Sumba Barat Daya. Bawaslu Provinsi NTT melalui Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh Darwan ingin mengonfirmasi terkait dengan kelebihan/kekurangan surat suara 506 TPS di SBD, pada catatan pengawas terdapat kelebihan 4 surat suara. Bawaslu meminta penjelasan lokusnya dimana. KPU Kab. Sumba Barat Daya memberikan jawaban memang benar ada kelebihan 4 surat suara namun, 4 surat suara tersebut sudah di silang dan tidak digunakan, lokusnya di Desa Ramadana TPS 4 kelebihan 1, Desa Karudi TPS 1 kelebihan 1, Desa Karuni TPS 3 kelebihan 1, TPS 4 Desa Payolaumbu kelebihan 1 jadi totalnya 4

r. Rapat Pleno Kabupaten Manggarai Timur

Tidak terdapat kejadian khusus pada rekap pleno tingkat Kabupaten. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Manggarai Timur. Bawaslu Provinsi NTT melalui Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da P. Sarmento meminta penjelasan dari KPU Kab. Manggarai Timur berdasarkan data pengawasan ada kelebihan pencetakan 428. KPU Kab. Manggarai Timur untuk sebaran kelebihan tersebut ada di kecamatan borong dengan jumlah kelebihan 8 , Ranamese kelebihan 14, Kota Komba 27, kota komba utara kurang 3, lambaleda selatan kelebihan 46, lambaleda timur 100, lamaleda utara 11, lambaleda 10, elar 4, congkar kurang 3, sambirampas 214. Anggota Bawaslu Provinsi NTT James W. Ratu mengomentari terkait banyaknya kelebihan surat suara yang artinya pada saat proses sortir/packing ke TPS itu berarti




kurang cermat, tidak tepat jumlah. Surat suara yang harus distribusikan di TPS itu kan sudah ada listnya, tapi selisihnya cukup besar sehingga timbul pertanyaan proses sortir dan packing di gudang KPU Kab/Kota itu seperti apa, atau terburu-buru, faktanya surat suara yang di TPS itu jumlahnya lebih banyak sekali. Lalu proses pemusnahan terakhir itu jumlahnya berapa apakah ada terjadi kekurangan dan kelebihan yang dimusnahkan. KPU Kab. Manggarai Timur menjawab ada 1222 yang dimusnahkan. Hal tersebut menjadi catatan bersama untuk ke depan bahwa proses sortir dan packing itu lebih teliti lagi. Setelah itu Ketua KPU Provinsi NTT menetapkan hasil dari Rekapitulasi pada Kabupaten Manggarai Timur.

s. Rapat Pleno Kabupaten Sikka

Tidak terdapat kejadian khusus pada rekap pleno tingkat Kabupaten. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Sikka. Bawaslu Provinsi NTT melalui Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da P. Sarmento, S.Si mempertanyakan tentang kelebihan surat suara 10. KPU Kab. Sikka menjawab bahwa terkait kelebihan surat suara tersebut kelebihan ada di 7 TPS kemudian ada kekurangan 3 TPS, terdapat di kecamatan palue di TPS 01 kelebihan desa lidi kekurangan 13, TPS 02 kelebihan 1, kec. Talibura di desa darat pantai TPS 3 kelebihan 1, Desa timutawa TPS 02 kelebihan 20, kec. Waigete Desa watudiran kelebihan 1, kec. Kewapante TPS 02 desa glede kekurangan 2, kec. Waablama desa natarwage TPS 1, kekurangan 1, Kec. Alok timur TPS 02 kekurangan 1, Kec. Ngangae Desa Tekaike TPS 01 kelebihan 1, Desa Habi TPS 02 kelebihan 1 sehingga jumlah total secara keseluruhan kelebihan 25 dan kekurangan 15 sehingga kelebihan akhir 10.


Bawaslu Provinsi NTT juga mempertanyakan tingkat



partisipasi yang cukup rendah di 70,67% untuk Pilkada jika dibandingkan dengan Pemilu. KPU Kab Sikka menjelaskan terkait hal tersebut dari distribusi C. Pemberitahuan banyak faktor yang mempengaruhi dan banyak pemilih yang tidak ada di Sikka atau merantau ke luar. Bawaslu Provinsi NTT menanggapi bahwa kabupaten sikka sebenarnya partisipasi masyarakat pada biasanya itu menjadi tolak ukur bagi indeks demokrasi, namun pada Pilkada kali ini dari pemerhatian pengawas terkait distribusi C. Pemberitahuan yang tidak sampai ke pemilih karena budaya dari masyarakat yang permisif. Namun Bawaslu Provinsi NTT mengapresiasi KPU Kab. Sikka untuk penyelenggaraan Pilkada khusus untuk Gubernur dan Wakil Gubernur NTT berjalan sangat baik.

t. Rapat Pleno Kabupaten Flores Timur


Terdapat kejadian khusus pada rapat pleno tingkat Kabupaten yaitu Bawaslu meminta penjelasan tentang pemilih yang memakai KK pada saat pemungutan suara TPS 3 Desa LukengLuking. Penjelasan PPK dilayani dengan ijazah bukan Kartu Keluarga. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D. Hasil Kab. Flores Timur. Bawaslu Provinsi NTT melalui anggota Bawaslu Provinsi NTT, Melpi M. Marpaung, menyampaikan untuk cek kembali terlebih dahulu untuk C. Pemberitahuan yang terdistribusi karena DPT nya itu 209.711 tadi C. Pemberitahuan yang terdistribusi adalah 124.654 dan tidak terdistribusi 42.510 jadi jumlah 167.164 jadi ada selisih antara DPT dan C. Pemberitahuan. Selisihnya 42.547 pertanyaannya kemana dan tidak tercetak atau memang tercetak tetapi tidak terdata. Ketua KPU Provinsi NTT memerintahkan KPU Kab. Flores Timur agar dilihat baik-baik jangan sampai salah dalam membaca data. Ketua KPU Kab. Flores Timur membacakan ulang



yang terdistribusi 155.028 yang tidak terdistribusi 54.683. Bawaslu Provinsi NTT memberikan catatan agar lebih teliti lagi dalam membacakan data, karena Bawaslu Provinsi NTT juga mengawasi angka-angka tersebut bagi Kabupaten lain sudah baik. Informasi yang kami dapatkan pada kecamatan wulanggintang tempat terjadinya bencana, khusus pada kecamatan tersebut seluruh Salinan DPTb nya tidak diserahkan ke teman-teman pengawas. Apakah instruksinya tidak sampai ke KPPS nya sehingga berbeda. Mohon dijelaskan oleh KPU Kab. Flores Timur.

KPU Kab. Flores Timur menjawab bahwa seluruh DPTb itu sudah disampaikan kepada PPS dan KPPS namun kondisi di lapangan ada teman KPPS yang tidak mempunyai perangkat untuk mencetak, karena waktu mepet akhirnya ada KPPS kami kirim soft, ada yang mengirimkan lainnya dengan via wa dan yang lainnya. Bawaslu Provinsi NTT mempertanyakan kembali apakah memang tugas KPPS untuk ada anggaran mencetak, bukankah memang Data tersebut merupakan serangkaian kelengkapan dari TPS? Apakah KPPS juga mempunyai kerja mencetak dan sebagainya.

Ketua KPU Provinsi NTT memerintahkan agar kadiv teknis yang menjawab terkait pertanyaan tersebut. Kadiv Teknsi KPU Kab. Flores Timur menjelaskan kondisi flores timur terhadap 2 kecamatan yang mengalami dampak erupsi. Ada 22 TPS yang direlokasi, sehingga banyak sekali pemilih yang fasilitasi pindah pemilih. Karena terlalu banyak pemilih yang kami layani sehingga tanggal 25 malam baru mulai proses cetak daftar hadir DPTb pada 2 kecamatan tersebut dan tanggal 26 baru di distribusikan. KPU Kab. Flores Timur meminta maaf karena kekurangan waktu sehingga kurang dalam pencetakannya. Sehingga pada saat tanggal 27 ada pemberitahuan dari KPPS jumlah DPTb itu terdapat




penggandaan yang kurang sehingga ada beberapa pihak yang tidak kebagian. Sehingga kami kirim soft ke PPS agar lebih cepat memfasilitasi tetapi kondisi di pengungsian mengalami kesulitan untuk itu sehingga pengawas TPS ada yang tidak kebagian dokumen tersebut.

Bawaslu Provinsi NTT mencatat bahwa pengawas tidak dapat, bagaimana bisa Bawaslu punya data sandingan tetapi tidak debirikan. Bawaslu Provinsi NTT mengapresiasi kejujurannya karena memang kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan/kesulitan. Jadi jangan sampai bawaslu itu menjadi opsi boleh dikasih boleh tidak dikasih, melainkan wajib dikasih.

Bawaslu Provinsi NTT melalui anggota Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh Darwan menyampaikan bahwa memang Flores timur kali ini menjadi atensi untuk melihat kondisinya, dan tetap diberi apresiasi terkait penyelenggaraan Pilkada di tengah kondisi seperti itu. Namun, perlu dikonfirmasi lagi terkait pemilih yang menggunakan ijazah ada 12 TPS untuk bisa dijelaskan. Selain itu terdapat selisih surat suara 62 dan meminta penjelasan. KPU Kab. Flores Timur menyampaikan bahwa terkait kelebihan surat suara terjadi di 7 kecamatan.

Bawaslu Provinsi NTT melalui anggota Bawaslu Provinsi NTT, James W. Ratu mempertanyakan tentang jumlah DPTb sekaligus rinciannya akan dikomparasi dengan data DPTb yang menggunakan hak pilihnya. KPU Kab. Flores Timur pindah memilih masuk itu 3282 pindah keluar 3364.

Bawaslu Provinsi NTT melalui Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da P Sarmiento, memberikan apresiasi kepada KPU Kab. Flores Timur beserta jajarannya terkait penyelenggaraan Pilkada yang memang dalam situasi yang tidak normal. Bahwa terdapat kekurangan yang kemudian disampaikan Ibu



Melpi, Pak Amru, Pak James agar dibuat catatan dan evaluasi ke depannya. Selain itu Bawaslu Provinsi NTT mempertanyakan terkait jumlah surat suara tidak sah yang jika dipresentasikan dengan jumlah surat suara yang digunakan mencapai 3,37% jika dibandingkan dengan presentase standar suara tidak sah secara global berkisar 2 sampai 4% tetapi jika dilihat lebih lagi di kecamatan witiama angka suara tidak sah nya mencapai 5,67% standar toleransi global terlampaui, Bawaslu Provinsi NTT meminta penjelasan.

KPU Kab. Flores Timur menjelaskan untuk kecamatan Witiama hampir surat suara yang tidak tersebar di semua TPS dengan kasus hampir semuanya mencoblos 2 calon yang mengakibatkan surat suara tersebut tidak sah. Bawaslu Provinsi NTT menanggapi jawaban tersebut bahwa memang secara teknis seperti itu mungkin ada faktor lain yang menyebabkan pemilih bisa mencoblos 2 paslon sekaligus. Pendidikan pemilih menjadi hal yang penting untuk dicatat oleh KPU Kab. Flores timur. Proses sosialisasi menjadi kurang.

Saksi paslon 3 memberi masukan bahwa suara tidak sah yang besar juga tidak masuk akal, dan partisipasi pemilih nya flores timur paling kecil mungkin ada faktor bencana alam. Ketua KPU Provinsi NTT menyatakan bahwa perlu apresiasi kepada KPU Kab. Flores Timur karena meskipun di tengah bencana alam, tetapi pelaksanaan Pilkada di Flores Timur berjalan dengan lancar dan hasilnya bisa kita sama-sama mengikuti prses rekapitulasinya, dengan segala kekurangan yang ada pada KPU Kab. Flores Timur KPU Provinsi NTT memohon maaf. Ketua KPU Provinsi NTT juga memberikan arahan agar menjaga komunikasi dengan semua mitra secara baik.

u. Rapat Pleno Kabupaten Alor


Terdapat kejadian khusus pada rekap pleno tingkat

Kabupaten yaitu:

1. Kec. Pantar Barat Laut , pembacaan dipending karena Lembar D.Hasil untuk perolehan suara Pemilihan Gubernur tidak ada dalam kotak sehingga saksi berkeberatan untuk melanjutkan Pleno sebelum PPK melengkapi lembar yang tidak ada. Dan D.Hasil Kecamatan tidak dimasukkan ke kotak.
2. Kesalahan inputan di D.Hasil masukan dari Bawaslu Kab. Alor khususnya di TPS 8 Kalabahi Timur semestinya 48 tercatat 47 di D.Hasil sehingga dilakukan pembetulan dan semua menerima termasuk saksi.

Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Alor. Bawaslu Provinsi NTT melalui Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Melpi M. Marpaung, memberikan masukan untuk mengkonfirmasi terkait tingkat partisipasi. Pada kabupaten/kota lainnya tingkat partisipasinya jauh di bawah, namun pada 2 Desa yaitu Desa Lembur Tengah dan Desa Lakwati hampir 100% hadir. Kalau memang hadir semua kita apresiasi dan mungkin ini menjadi desa percontohan. Kalau benar ya kita apresiasi. KPU Kab. Alor menjawab bahwa sesuai fakta di TPS memang demikian adanya. Bawaslu Provinsi NTT sampai saat ini memang tidak ada dugaan pelanggaran terkait partisipasinya. Selanjutnya Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh Darwan meminta penjelasan terkait kelebihan/kekurangan surat suara.

KPU Kab. Alor menyampaikan kekurangan dan kelebihan di Alor, Kekurangan terjadi di 14 TPS dan berjumlah 30. Kemudian kelebihan ada tersebar di 42 TPS jumlah kelebihan 76 sehingga apabila di jumlah antara kelebihan 76 dan kekurangan 30 berjumlah kelebihan 46. Selanjutnya anggota Bawaslu Provinsi NTT, Magdalena Y. Wake memberikan catatan di Alor ada di kejadian yang masuk informasi kami



termasuk kejadian yang luar biasa terkait penggunaan surat suara sisa sehingga menjadikan PSU. Ini menjadikan catatan kita semua bahwa Pengawas TPS kami sudah melakukan tindakan mencegah berkali-kali mungkin jadi evaluasi kita ke depan, dan ancaman pidananya juga berat.


Setelah itu Ketua KPU Provinsi NTT memberikan arahan kepada KPU Kab. Alor agar apa yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi NTT tersebut menjadi catatan yang serius, supaya ke depan tidak terulang kembali. Terhadap soal partisipasi kalau memang benar adanya, sewaktu-waktu kita bisa studi banding kesana, mengenai sosialisasi macam apa sehingga partisipasinya menjadi tinggi.

v. Rapat Pleno Kabupaten Timor Tengah Selatan

Terdapat kejadian khusus pada rapat pleno tingkat Kabupaten yaitu:

1. Kecamatan Amanuban Selatan


Adanya Selisih jumlah pada Data DPT dalam model D-Hasil Kecamatan Amanuban Selatan pada saat pembacaan D.Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang dimana Pemilih Laki-Laki berjumlah 9176 Pemilih dan Perempuan berjumlah 9362, setelah dilakukan pengecekan dengan data DPT Sesuai SK Penetapan DPT ditemukan kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil, sehingga dilakukan perubahan terhadap data tersebut yang semula Pemilih Laki-Laki berjumlah 9176 dan Pemilih Perempuan berjumlah 9362, menjadi Pemilih Laki-Laki berjumlah 9180 dan Pemilih Perempuan berjumlah 9358. Dengan perubahan yang terjadi di Desa Polo TPS 005 yang semula laki-laki berjumlah 254 dan pemilih perempuan 268, menjadi laki-laki 250 dan perempuan 272, Desa Oekiu TPS 001



yang semula laki-laki berjumlah 245 dan pemilih perempuan 233, menjadi laki-laki 244 dan perempuan 234 dan di Desa Noemuke TPS 003 yang semula laki-laki berjumlah 283 dan pemilih perempuan 286, menjadi laki-laki 284 dan perempuan 285. Perubahan terhadap hal ini, sudah dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 04 Desember 2024. Namun pada tanggal 06 Desember 2024 saat dilakukan pencermatan terhadap Draf D.Hasil Kabupaten, ditemukan bahwa perbaikan Data Pemilih DPT pada tanggal 04 Desember 2024, baru dilakukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati belum dilakukan perubahan. Oleh karena itu, pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 23.11 wita dilakukan perubahan Data Pemilih DPT sebagaimana termaksud diatas dalam rapat pleno, atas persetujuan Saksi dan Bawaslu.

2. Kecamatan Amanatun Selatan

Adanya Selisih jumlah pada Data DPT dalam model D-Hasil Kecamatan Amanatun Selatan pada saat pembacaan D.Hasil Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dimana Pemilih Laki-Laki yang tertulis berjumlah 6647 seharusnya berjumlah 6646 Pemilih dan Perempuan tertulis berjumlah 7224 seharusnya berjumlah 7225. Setelah dilakukan pengecekan dengan data DPT Sesuai SK Penetapan DPT ditemukan kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil Kecamatan, khususnya di Desa FAE TPS 002, untuk Pemilih DPT Laki-Laki tertulis 136 Pemilih seharusnya 135 pemilih dan untuk Pemilih




Perempuan tertulis 172 pemilih seharusnya 173 pemilih. Pada Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, dilakukan perubahan terhadap kekeliruan ini dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten dan Para Saksi yang hadir.

3. Kecamatan Nunkolo

Pada saat PPK Kecamatan Nunkolo hendak melakukan pembacaan D-Hasil Kecamatan, Saksi dan Bawaslu menyampaikan saran perbaikan terhadap hasil Publikasi D.Hasil Kecamatan untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dimana yang dipublikasi merupakan dokumen yang belum ditandatangani oleh 4 orang anggota PPK. Selain itu, Hard Dokumen D.Hasil Kecamatan yang dibagikan kepada Para Saksi dan Panwaslu dalam format Draft. Untuk hal ini, diminta agar PPK melakukan perbaikan terhadap dokumen yang dipublikasi tersebut, termasuk Hard Dokumen D-Hasil Kecamatan yang telah dibagikan. Terhadap hal ini, maka kesempatan PPK Kecamatan Nunkolo untuk presentasi hasil ditunda sampai dilakukan perbaikan sesuai yang disarankan. Setelah diberikan kesempatan beberapa waktu, PPK Kecamatan Nunkolo berhasil melakukan perbaikan dan kemudian kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan presentasi hasil rekapitulasi Kecamatan Nunkolo. Adapun hasil presentasi termaksud kemudian diterima oleh Forum Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan.

4. Kecamatan Noebeba


Pada saat PPK Kecamatan Noebeba hendak melakukan pembacaan D-Hasil Kecamatan, Saksi dan Bawaslu menyampaikan saran



perbaikan terhadap hasil Publikasi D.Hasil Kecamatan untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dimana yang dipublikasi merupakan dokumen yang masih dalam bentuk Draft D.Hasil Kecamatan. Demikianpun Hard Dokumen D.Hasil Kecamatan yang dibagikan kepada Para Saksi dan Panwaslu masih dalam format Draft. Untuk hal ini, diminta agar PPK melakukan perbaikan terhadap dokumen yang dipublikasi tersebut, termasuk Hard Dokumen D-Hasil Kecamatan yang telah dibagikan. Terhadap hal ini, maka kesempatan PPK Kecamatan Noebaba untuk presentasi hasil ditunda sampai dilakukan perbaikan sesuai yang disarankan. Setelah diberikan kesempatan beberapa waktu, PPK Kecamatan Noebaba berhasil melakukan perbaikan dan kemudian kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan presentasi hasil rekapitulasi Kecamatan Noebaba. Adapun hasil presentasi termaksud kemudian diterima oleh Forum Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan.

5. Kecamatan Boking


Adanya Selisih jumlah pada Data DPT dalam model D-Hasil Kecamatan Boking pada saat pembacaan D.Hasil Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dimana Pemilih Laki-Laki yang tertulis berjumlah 3731 seharusnya berjumlah 3732 Pemilih dan Perempuan tertulis berjumlah 3884 seharusnya berjumlah 3883. Setelah dilakukan pengecekan dengan data DPT Sesuai SK Penetapan DPT ditemukan kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil Kecamatan, khususnya di Desa Boking



TPS 003, untuk Pemilih DPT Laki-Laki tertulis 222 Pemilih seharusnya 223 pemilih dan untuk Pemilih Perempuan tertulis 228 pemilih seharusnya 227 pemilih. Pada Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, dilakukan perubahan terhadap kekeliruan ini dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten dan Para Saksi yang hadir. Pada saat PPK Kecamatan Boking hendak melakukan pembacaan D-Hasil Kecamatan, Saksi dan Bawaslu menyampaikan saran perbaikan terhadap hasil Publikasi D.Hasil Kecamatan untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dimana yang dipublikasi merupakan dokumen yang masih dalam bentuk Draft D.Hasil Kecamatan. Demikianpun Hard Dokumen D.Hasil Kecamatan yang dibagikan kepada Para Saksi dan Panwaslu masih dalam format Draft. Untuk hal ini, diminta agar PPK melakukan perbaikan terhadap dokumen yang dipublikasi tersebut, termasuk, Hard Dokumen D-Hasil Kecamatan yang telah dibagikan. Terhadap hal ini, maka kesempatan PPK Kecamatan Boking untuk presentasi hasil ditunda sampai dilakukan perbaikan sesuai yang disarankan. Setelah diberikan kesempatan beberapa waktu, PPK Kecamatan Boking berhasil melakukan perbaikan dan kemudian kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan presentasi hasil rekapitulasi Kecamatan Boking. Adapun hasil presentasi termaksud kemudian diterima oleh Forum Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan.

6. Kecamatan Polen

- a. Adanya Selisih jumlah pada Data DPT dalam model D-Hasil Kecamatan Polen




pada saat pembacaan D.Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang dimana Pemilih DPT Perempuan tertulis 5532 seharusnya 5533 Pemilih dan jumlah Total Pemilih DPT tertulis berjumlah 10852 seharusnya 10853. Setelah dilakukan pengecekan dengan data DPT Sesuai SK Penetapan DPT ditemukan kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil Kecamatan, khususnya di Desa Laob TPS 002 pemilih DPT Perempuan tertulis 235 seharusnya 236 dan total pemilih DPT tertulis 484 seharusnya 485.

- b. Pada C-Hasil TPS 3 Desa Konbaki, PPK melakukan perubahan pada jumlah surat suara yang diterima dari 226 menjadi 176. Hal ini disebabkan karena pasca penghitungan suara di TPS, terjadi kehilangan surat suara yang tidak digunakan sejumlah 50 surat suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan untuk hal ini sudah dibuat dalam Berita Acara kehilangan oleh KPPS. Selanjutnya pada D.Hasil kecamatan, jumlah surat suara yang diterima diperbaiki kembali menjadi 226, oleh karena 50 surat suara yang hilang tetap harus dimasukkan sebagai surat suara yang diterima.

7. Kecamatan Kuanfatu


Adanya Selisih jumlah pada Data DPT dalam model D-Hasil Kecamatan Kuanfatu pada saat pembacaan D.Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang dimana Pemilih



Laki-Laki berjumlah 7287 Pemilih dan Perempuan berjumlah 7412, setelah dilakukan pengecekan dengan data DPT Sesuai SK Penetapan DPT ditemukan kesalahan penulisan pada Formulir D.Hasil, sehingga dilakukan perubahan terhadap data tersebut yang semula Pemilih Laki-Laki berjumlah 7287 dan Pemilih Perempuan berjumlah 7412, menjadi Pemilih Laki-Laki berjumlah 7285 dan Pemilih Perempuan berjumlah 7414. Dengan perubahan yang terjadi di Desa Lasi TPS 003 yang semula laki-laki berjumlah 228 dan pemilih perempuan 260, menjadi laki-laki 231 dan perempuan 257 dan Desa Noebeba TPS 001 yang semula laki-laki berjumlah 243 dan pemilih perempuan 257, menjadi laki-laki 242 dan perempuan 258. Pada Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, dilakukan perubahan terhadap kekeliruan ini dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten dan Para Saksi yang hadir.


8. Kecamatan Amanuban Tengah

Pada TPS 4 Desa Nobi-Nobi terdapat 1 pemilih yang keliru diberikan surat suara oleh KPPS, dimana pemilih tersebut diberikan 3 surat suara, 2 surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 1 surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini pun berdampak pada tidak sesuainya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sejumlah 371 pemilih, namun jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah adalah sejumlah 372. Pada



saat pleno rekapitulasi ditingkatkan PPK Kecamatan Amanuban Tengah, persoalan ini menjadi kendala bagi PPK untuk melakukan finalisasi terhadap aplikasi sirekap Web, kemudian berdampak pada D.Hasil Kecamatan tidak dapat dicetak untuk ditanda tangani serta dipublikasi. Terhadap hal ini, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan harus mengambil satu solusi agar proses rekapitulasi termaksud tetap dapat dilanjutkan. Solusi yang diambil adalah dengan memberikan arahan kepada PPK Amanuban Tengah untuk mengurangi 1 surat suara yang digunakan dan dianggap sebagai surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos dan jumlah suara tidak sah dikurangi 1 sehingga jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah menjadi 371. Perubahan ini seyogianya hanya untuk kepentingan agar Sirekap dapat melakukan finalisasi terhadap D.Hasil Kecamatan, dengan catatan tanpa mengubah perolehan suara sah dari setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk kejadian ini, sudah dicatat dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan dan tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir. Selanjutnya dalam Rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan saran perbaikan bahwa perubahan yang telah dilakukan ditingkat kecamatan sebagaimana dijelaskan diatas, harus diubah kembali sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di TPS.

Terhadap saran perbaikan termaksud, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan mengambil keputusan bahwa perubahan yang telah dilakukan di tingkat kecamatan tetap




dipertahankan. Alasannya semata-mata hanya agar dapat dilakukan finalisasi terhadap D.Hasil Kabupaten pada aplikasi Sirekap. Sebagaimana diketahui bersama bahwa D.Hasil Kecamatan maupun D.Hasil Kabupaten hanya bisa diterbitkan melalui hasil generate pada aplikasi sirekap. Keputusan yang diambil ini tetap berpatokan pada prinsip tanpa melakukan perubahan terhadap perolehan suara sah dari setiap pasangan calon, dan terhadap perubahan-perubahan tersebut sudah dicatat dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan serta dipertegas lagi dalam D.Kejadian


Khusus / Keberatan Saksi Kabupaten, sebagai bentuk penjelasan atas perubahan angka yang telah dilakukan. Terhadap keputusan yang diambil oleh KPU kabupaten Timor Tengah Selatan, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan secara kelembagaan menolak perubahan angka tersebut pada Aplikasi Sirekap.

9. Kecamatan Batu Putih

Pada TPS 5 Desa Oebobo terdapat 1 pemilih yang keliru diberikan surat suara oleh KPPS, dimana pemilih tersebut diberikan 2 surat suara dan semuanya surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini pun berdampak pada tidak sesuainya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah, baik itu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada 2 jenis Pemilihan tersebut adalah sama sejumlah 322 pemilih,




namun pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah adalah sejumlah 323, sedangkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah sejumlah 321. Pada saat pleno rekapitulasi ditingkatkan PPK Kecamatan Batu Putih, persoalan ini menjadi kendala bagi PPK untuk melakukan finalisasi terhadap aplikasi sirekap Web, kemudian berdampak pada D.Hasil Kecamatan tidak dapat dicetak untuk ditandatangani serta dipublikasi. Terhadap hal ini, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan harus mengambil satu solusi agar proses rekapitulasi termaksud tetap dapat dilanjutkan. Solusi yang diambil adalah dengan memberikan arahan kepada PPK Batu Putih untuk mengurangi 1 surat suara yang digunakan dan dianggap sebagai surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos dan jumlah suara tidak sah dikurangi 1 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga jumlah surat suara yang digunakan serta total suara sah dan tidak sah menjadi 322. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan penambahan 1 surat suara yang digunakan dan dianggap sebagai suara tidak sah (terjadi penambahan 1 suara tidak sah), sehingga jumlah surat suara yang digunakan serta jumlah suara sah dan tidak sah menjadi 322. Perubahan ini seyogianya hanya untuk kepentingan agar Sirekap dapat melakukan finalisasi terhadap D.Hasil Kecamatan, dengan catatan tanpa mengubah perolchan suara sah dari setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati. Untuk




kejadian ini, sudah dicatat dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan dan tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir. Selanjutnya dalam Rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan saran perbaikan bahwa perubahan yang telah dilakukan ditingkat kecamatan sebagaimana dijelaskan diatas, harus diubah kembali sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di TPS. Terhadap saran perbaikan termaksud, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan mengambil keputusan bahwa perubahan yang telah dilakukan di tingkat kecamatan tetap dipertahankan. Alasannya semata-mata hanya agar dapat dilakukan finalisasi terhadap D.Hasil Kabupaten pada aplikasi Sirekap. Sebagaimana diketahui bersama bahwa D.Hasil Kecamatan maupun D.Hasil Kabupaten hanya bisa diterbitkan melalui hasil generate pada aplikasi sirekap. Keputusan yang diambil ini tetap berpatokan pada prinsip tanpa melakukan perubahan terhadap perolehan suara sah dari setiap pasangan calon, dan terhadap perubahan-perubahan tersebut sudah dicatat dalam D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan serta dipertegas lagi dalam D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kabupaten, sebagai bentuk penjelasan atas perubahan angka yang telah dilakukan. Terhadap keputusan yang diambil oleh KPU kabupaten Timor Tengah Selatan, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan secara kelembagaan menolak perubahan angka tersebut pada aplikasi Sirekap.

10. Kecamatan Kota Soe

Terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih



dalam Daftar Pemilih Tetap antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Setelah dicermati dan berdasarkan C-Kejadian Khusus pada TPS 3 Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe, ditemukan terdapat kelebihan 1 pemilih perempuan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dimana tertulis berjumlah 179 Pemilih, seharusnya 178 Pemilih. Hal ini disebabkan ada 1 pemilih perempuan atas nama Getreda Nappoe yang keliru melakukan tanda tangan pada Daftar Hadir pada nama orang lain, lalu melakukan tanda tangan ulang pada daftar hadir sesuai namanya. Terhadap hal ini, dalam D.Hasil Kecamatan jumlah pengguna hak pilih tetap ditulis sejumlah 179. Terhadap hal ini, Bawaslu memberi saran perbaikan agar jumlah Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih pada TPS 3 Kelurahan Cendana diubah kembali sesuai fakta yaitu 178. KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian menindaklanjuti saran perbaikan tersebut pada D.Hasil Kabupaten, dimana total Pemilih Perempuan dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih yang semula 11.164 menjadi 11.163, total jumlah Pemilih DPT Laki-Laki dan Perempuan semula berjumlah 21.462 menjadi 21.461, total jumlah pengguna hak pilih perempuan yang semula 11.243 menjadi 11.242 dan total pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan yang semula 21.629 menjadi 21.628, jumlah surat suara yang diterima yang semula 30.494 menjadi 30.493, jumlah surat suara yang digunakan semula 21.629 menjadi 21.628, jumlah suara tidak sah semula 297 menjadi 296, total suara sah dan tidak sah yang




semulanya 21.629 menjadi 21.628. Terkait perubahan yang dilakukan ini, Bawaslu menyampaikan keberatan secara khusus terkait perubahan total suara tidak sah yang dikurangi 1 untuk membuat Sirekap dalam dikunci dan dibuatkan dokumen D.Hasil Kabupaten, oleh karena perubahan tersebut dinilai menyalahi prosedur dan tidak sesuai dengan data riil di TPS. Untuk hal ini, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan secara kelembagaan menolak perubahan angka tersebut pada aplikasi Sirekap.

11. Kecamatan KI'E


Ditemukan adanya Selisih pada jumlah Data Pengguna Hak Pilih dalam model D-Hasil Kecamatan Kie untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimana terdapat kesalahan dalam penulisan total jumlah Pengguna Hak Pilih pada Pemilih Laki-Laki dan total pengguna hak pilih perempuan. Dalam D. Hasil Kecamatan tersebut tertulis Pengguna Hak Pilih Laki-Laki berjumlah 5167 Pemilih, seharusnya berjumlah 5168 Pemilih. Demikian pun pengguna hak pilih perempuan tertulis berjumlah 5708 Pemilih, seharusnya 5707 Pemilih. Setelah dilakukan pencermatan ditemukan bahwa kesalahan penulisan tersebut terjadi di TPS 001 Desa Eno Napi dimana terdapat selisih Jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan Perempuan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mana jumlah pemilih Laki-laki tertulis 165 pemilih seharusnya 166 pemilih dan pemilih perempuan tertulis 186 pemilih seharusnya 185 pemilih. Kekeliruan ini tidak berpengaruh pada total jumlah keseluruhan Periguna Hak Pilih.

Pada Pieno rekapitulasi tingkat Kabupaten,



dilakukan perubahan terhadap kekeliruan ini dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten dan Para Saksi yang hadir.


Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan model D.Hasil Kab. Timor Tengah Selatan. Bawaslu Provinsi NTT melalui Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Melpi M. Marpaung menjelaskan kembali kepada KPU Kab. TTS agar tidak menganggap masukan dari Saksi Paslon 02 merupakan lelucon saja. Terlalu banyak kejadian dari 32 kecamatan ada 12 kecamatan belum diurai desa dan sampai TPS. Bawaslu Provinsi NTT bisa mengatakan bahwa KPU Kab. TTS gagal untuk melakukan Bimtek ke jajaran PPK. Mungkin secara berjenjang Bawaslu Provinsi NTT juga bisa menyalahkan KPU Provinsi NTT. Disampaikan bahwa evaluasi terus menerus bagaimana agar kesalahan tidak terjadi berulang-ulang. Pertama untuk kecamatan yang khusus untuk publikasi draft itu tidak benar, apalagi tidak menandatangani lalu dipublikasi. Perlu konfirmasi apakah sudah di publikasi ulang batas waktu kecamatan sampai 9 Desember, harus diumumkan jika tidak ancaman pidana. Wajib mengumumkan hasil rekapitulasi. Tadi disampaikan diperbaiki tapi tidak diinformasikan untuk publikasi lagi, Bawaslu Provinsi NTT resmi menyampaikan harus dan wajib diumumkan kembali untuk kecamatan-kecamatan yang masih salah dan belum ditandatangani. Bahwa terkait kesalahan-kesalahan tadi Bawaslu Provinsi NTT mengembalikan sebenarnya SIREKAP itu bukan jadi alasan dan hanya alat bantu, print dan catat kejadiannya, dan tidak serta merta mengklopkan angka, fakta itu harus disampaikan ke publik. Dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan caranya secara manual karena SIREKAP bukan satu-satunya dan dicatat kejadiannya itu tidak bisa dirubah, Bawaslu Provinsi NTT mendapat informasi



laporan bahwa sudah disampaikan saran perbaikan tetapi tidak mau didengarkan, seharusnya ini tidak terbawa sampai tingkat kecamatan maupun sampai kabupaten. Ini peristiwanya ada di TPS, dan pengawas TPS sudah menyampaikan saran perbaikan saat itu, tetapi tidak didengar dan tidak mungkin kita serkarang menyalahkan tingkat bawah lagi. Jadi ini evaluasi untuk KPPS di TPS tersebut, siapa tahu ke depan melamar lagi sehingga ada catatan. Bahwa kemudian angka tersebut kami Bawaslu Provinsi NTT mengembalikan kepada KPU Kab. TTS dan KPU Provinsi NTT untuk bagaimana tindak lanjut.

Bawaslu Provinsi NTT melalui anggota, James Welem Ratu, menyoroti tentang kehilangan surat suara, kehilangan tersebut ada korelasi dengan surat suara yang diterima ditambah 2,5%. Setelah dicocokkan dengan data, ada selisih surat suara kurang sebanyak 259 surat suara, terhadap kehilangan 50 surat suara yang tadi itu meminta penjelasan terkait proses kehilangan seperti apa. Apakah salah pencatatan awalnya, atau memang surat suara tersebut benar-benar hilang yang urusannya beda lagi.

Ketua KPU Provinsi NTT memerintahkan KPU Kab. TTS untuk menjelaskan kronologis hilangnya 50 surat suara. Pada format Kejadian Khusus itu sepertinya tidak lengkap kronologisnya, sehingga kesannya surat suara tersebut hilang dan tolong dijelaskan apa adanya. Ketua KPU Kab. TTS menjelaskan terkait di TPS konbaki kec. Polen, kondisi riil yang terjadi pada saat KPPS melakukan penghitungan dan sudah dipisahkan antara surat suara sah dan tidak sah dan juga yang tidak digunakan, setelah itu dicek kembali untuk dimasukkan kembali ke dalam amplop, dan 50 itu tidak ada. Terkait jawaban tersebut Ketua KPU Provinsi NTT kembali memerintahkan untuk




diceritakan dulu kondisi di lapangan seperti apa dan jujur jangan langsung ke jalan pintas.

Ketua KPU Kab. TTS menjelaskan kembali untuk penerimaan logistik pada TPS itu lengkap, setelah penghitungan kembali itu 50 hilang. Sudah dilakukan pencarian oleh KPPS dan juga Linmas yang ada, karena kondisi saat itu sudah malam sekitar jam 7 lewat, untuk ditaruh di amplop tidak ketemu sebanyak 2 ikat. Bawaslu Provinsi NTT kemudian menanggapi sekaligus mengkonfirmasi bahwa surat suara tersebut langsung hilang tanpa jejak. Ketua KPU Provinsi NTT kemudian memerintahkan kembali untuk KPU Kab. TTS menjawab dengan jelas kronologis hilangnya surat suara tersebut.


Anggota KPU Kab. TTS menjelaskan kronologi, saat pleno di kecamatan mencoba mengurai jam penutupan TPS mereka hitung surat suara yang tidak digunakan itu mereka pisahkan, setelah itu buka kotak dan menghitung yang dicoblos setelah makan siang, menghitung surat suara sisa ini dipisahkan. Untuk surat suara yang dicoblos mereka hitung kembali. Setelah menghitung kondisinya hujan dan tenda TPS mau roboh semua orang lari masuk dalam tenda dan hal itu terjadi. Ketika hujan reda akan dipacking surat suara yang tercoblos maupun yang tidak dicoblos. Disitu baru mereka menemukan ketika diikat per 25 surat suara yang tidak tercoblos, baru ketahuan disitu mereka temukan kurang 50. Kondisinya setelah proses penghitungan pada siang itu, mereka mau menghitung surat suara sisa ini mereka sudah silang dan sudah dipisahkan dan jumlahnya 226 termasuk yang hilang 50 surat suara. Kondisi hujan masuk ke TPS, kondisi angin juga lebat, kondisi setelah reda baru ketemu kehilangan 50 surat suara.

Ketua KPU Provinsi NTT memberikan gambaran singkat, proses penghitungan suara sudah selesai,




dan kemudian tiba-tiba hujan masyarakat yang ada disekitar itu kemudian lari masuk ke dalam TPS bersama logistik yang ada. KPPS sudah mengamankan logistik itu tetapi kemudian mau dimasukkan ke dalam sampul masing-masing, setelah dihitung surat suara itu kurang 50. Setelah itu Ketua KPU Provinsi NTT menetapkan hasil dari Rekapitulasi pada Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bawaslu Provinsi NTT kemudian meminta penjelasan kembali untuk lebih meyakinkan. Ketua KPU Provinsi NTT menyampaikan bahwa dicatat di Kejadian Khusus tentang kehilangan. Bawaslu Provinsi NTT menanyakan apakah ada petugas pengamanan termasuk Polisi. KPU Kab. TTS menjawab ada dan bersama-sama mencari surat suara yang hilang tersebut. Bawaslu Provinsi NTT lantas menanyakan kembali terhadap pencatatan 50 surat suara tersebut bagaimana. Setelah itu Bawaslu Provinsi NTT memberi masukan untuk uji petik terhadap 1 TPS tersebut dibuka di SIREKAP.

Ketua KPU Provinsi NTT memberikan penjelasan bahwa tadi sudah dijelaskan sudah tercatat dalam D.Kejadian Khusus di setiap tingkatan dan sudah dijelaskan juga kepada saksi dan pengawas, dan pada prinsipnya semua menerima karena kondisi diluar kendali kita karena hujan , bencana kemudian saat dihitung tidak ditemukan kondisi yang tidak disengaja dan memang fakta TPS pada hari itu seperti itu. Bawaslu Provinsi NTT menerima akan kondisi tersebut namun, tetap mengusulkan untuk Uji Petik khusus pada TPS tersebut untuk melihat apa benar surat suara yang itu tercatat 226. Kemudian Ketua KPU Provinsi NTT meminta operator untuk membuka SIREKAP pada TPS 3 desa Konbaki, Kec. Polen. Operator membuka SIREKAP untuk TPS tersebut dan terlihat jumlah surat suara yang tidak digunakan sejumlah 226. Bawaslu Provinsi NTT



mengungkapkan bahwa redaksi pada D.Kejadian Khusus salah dalam penulisan, yaitu "perubahan surat suara yang diterima dari 226 menjadi 176" sementara di SIREKAP jumlah surat suara yang tidak digunakan. Ketua KPU Provinsi NTT menjelaskan keliru dalam pencatatan. Setelah itu Ketua KPU Provinsi NTT menetapkan hasil rekapitulasi untuk Kab. TTS. Ketua KPU Provinsi NTT juga memberikan pernyataan bahwa untuk KPU Kab.TTS agar disimak baik-baik semua catatan dan masukan dari Saksi maupun dari Bawaslu Provinsi NTT. Ketua KPU Provinsi NTT menyampaikan terima kasih kepada KPU Kab. TTS dan Bawaslu Kab. TTS karena saat pleno di Kab. TTS sangat dinamis yang terkadang tertawa dan ada saatnya dengan tensi naik setinggi-tingginya. Oleh karena pleno ini ditutup oleh Kab. TTS itu semua karena ada keinginan perubahan ke arah yang lebih baik untuk TTS agar kolaborasi 2 lembaga ini ditingkatkan sehingga ke depan tidak terulang lagi.

Ketua KPU Provinsi NTT selanjutnya menyampaikan bahwa draft model D.Hasil Provinsi akan digandakan oleh tim sekretariat akan dibagikan ke kita semua untuk bisa mengoreksi setelah itu hasil koreksi di paraf oleh pihak baik saksi maupun Bawaslu Provinsi NTT setelah itu dikembalikan lagi untuk diperbaiki dan diprint lagi serta digandakan lagi dibagikan ke semua untuk koreksi akhir finalisasi, setelahnya baru akan digandakan untuk ditanda tangani oleh Komisioner KPU Provinsi NTT dan Saksi masing-masing Paslon. Penggandaan draft yang memerlukan waktu 5 menit. Ketua KPU Provinsi NTT menawarkan skors atau langsung dikoreksi di dalam ruangan. Bawaslu Provinsi NTT anggota James W. Ratu menyampaikan untuk angka data pemilih dan jumlah surat suara sah dan tidak sah tidak menjadi masalah, namun tentang surat suara hampir diseluruh




Kabupaten surat suara yang seharusnya DPT ditambah 2,5% dan hanya 3 kabupaten yang tepat jumlah, terhadap ini mungkin disampaikan di Formulir D.Kejadian Khusus data ada di kami dan bisa dibuatkan.

Ketua KPU Provinsi NTT menjawab bahwa semua akan dicatat di D.Kejadian Khusus dan menawarkan kembali kepada forum untuk koreksi bersama lalu skors untuk penggandaan setelah itu istirahat makan malam lalu masuk kembali untuk penetapan. Ketua KPU Provinsi NTT memerintahkan jajaran sekretariat KPU Provinsi NTT untuk lebih cepat menggandakan dan langsung dibagikan kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi NTT. Ketua KPU Provinsi NTT memerintahkan untuk mengambil data kejadian khusus yang tadi ada di Bawaslu Provinsi NTT.

Ketua KPU NTT menjelaskan bahwa hasil koreksi dan paraf dari Bawaslu dan masing-masing saksi maka selanjutnya hasil koreksi itu akan diperbaiki untuk kita finalisasi sebelum penetapan butuh waktu setengah jam, oleh karena itu Ketua KPU NTT menawarkan skor setengah jam kemudian masuk kembali hasil finalisasi kami bacakan selanjutnya ditetapkan, dan ditandatangani dan pembagian BA dan Model D.Hasil Provinsi. Peserta forum rapat pleno menghendaki skors waktu 1 jam, namun terdapat arahan KPU yang pada pokoknya apabila penetapan diatas jam 8 maka, akan dilakukan penyesuaian waktu sampai 23:59 agar menghitung argo waktu bagi paslon yang akan memasukan gugatan MK dihitung waktu 00:00, oleh karena itu Ketua KPU NTT menanyakan kepada saksi atau ada hal yang perlu disampaikan.


Saksi Paslon 1 menyampaikan terkait dengan seluruh proses rekapitulasi tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024 yang mewakili pasangan Yohanis F. Lema dan Jane N.




Suryanto menyampaikan bahwa sudah menerima seluruh proses rekapitulasi dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi oleh karena itu tidak ada jalan ke mahkamah konstitusi jadi berakhir sampai di pleno Provinsi. Perlu disampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh penyelenggara dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten, sampai Provinsi seluruh proses Pemilu jujur, adil, dan transparan, mungkin ada satu dua kasus yang telah diselesaikan di tingkat Kabupaten seluruh proses berjalan dengan benar dan maksimal.

Saksi Paslon 03 menyampaikan pada dasarnya menerima hasil rekapitulasi ini karena sesuai dengan rekapan kami juga. Paslon SPK-AG mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Pemilu. Terdapat catatan kritis kami, berkaitan dengan partisipasi Pemilih. Pada Pemilu 2019 kita masih 77% turun pada Pemilu 2024 Pileg kemarin turun 72% dan Pilkada kali ini 68%, jangan sampai Pemilu/Pilkada yang akan datang dibawah 50%. Ini menjadi koreksi ke depan bagi KPU Provinsi NTT ke depan bagaimana bisa partisipasi Pemilih ini ditingkatkan, di sisi lain dari Paslon, Partai Politik juga bersama-sama KPU bagaimana kita membuat partisipasi Pemilih bertambah ke depan. Untuk hasil kami menerima hasil ini. Terima kasih.

Anggota KPU Provinsi NTT Lodowyk Fredrik menyampaikan rasa terima kasih kepada Paslon 1 dan 3 terkait tidak ada keinginan untuk menggugat hasil dan menerima semua hasil. Namun perlu ada hal yang menarik untuk dicermati bersama-sama sejak kemarin pukul 17:55 WITA memulai Pleno yang diawali dengan KPU Kab. Sabu Raijua dan pada malam ini berakhir dengan KPU Kab. TTS ada begitu hal yang menarik namun saya memilih pada akhir ini saya berkomentar lebih khusus pada partisipasi, memang secara umum nasional juga sangat turun.



Kalau berbicara partisipasi tidak terlepas dari Data Pemilih yang ada. Mengawali Pleno setiap Kab/Kota mengungkapkan C. Pemberitahuan yang terdistribusi dan yang tidak terdistribusi maknanya kita mau tahu berapa Pemilih yang terdaftar DPT tetapi menjelang Hari H, undangan kami kirimkan diketahui sudah meninggal, sudah pindah, berubah status, pindah domisili, pindah memlihi, bahkan ada yang tidak bisa ditemui. Contoh di TTS DPT 351 ribu ada 73 ribu yang tidak kami serahkan C.Pemberituannya, kurang lebih 20% dari DPT ini sudah pasti penyebab utama menurunnya partisipasi. Namun tidak hanya sampai disitu yang 20% untuk TTS dan 21 Kab/Kota lainnya meninggal, sudah pindah, berubah status, tidak bisa ditemui saya ambil contoh di TTS. Kemudian setelah terima C. Pemberitahuan, diketahui ada 53.385 pemilih yang terima C. Pemberitahuan yang tidak datang, kurang lebih 15,2% ini hemat saya membuat tantangan untuk kita semua, bukan hanya dipikulkan penyelenggara Pemilu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami sudah undang, terima tapi tidak datang, untuk ini tentu ada alasan, maka untuk teman-teman satker KPU Kab/Kota kalau memang ada anggaran coba dibuat riset. Dari 22 kab/kota ada 5 kab/kota yang paling banyak terima C.Pemberitahuan tetapi tidak datang. Pertama ada di SBD 248 ribu DPT yang tidak datang 54 ribu kurang lebih 22%. Itu berturut-turut kabupaten SBD, Manggarai Timur ada 546 pemilih 20%, Kab. Kupang 44.712 kurang lebih 16% ini sudah terima undangan tetapi tidak datang. Kemudian TTS 53 ribu, terakhir kota kupang 14,87% atau sejumlah 40.927. Ini menjadi tantangan kita bersama bagi kami penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu tentu peserta Pemilu , baik Parpol atau Paslon, atau Pmeerintah agar kita cermati bersama agar ke depan tentu harapan kita jangan terjadi




seperti ini sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Bapak Saksi Paslon 3 jangan sampai berikut di bawah ini lagi. Kita tidak harap seperti itu, ke depan dengan langkah-langkah strategis, membangun kordinasi dapat kita lakukan hal-hal baik dengan harapan Pemilih sudah terdaftar menggunakan hak pilihnya.

w. Rapat Pleno Tingkat Provinsi NTT

Ketua KPU NTT membacakan BA dan Sertifikat Rekap Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tiap Kab/Kota dalam Pilgub dan Wagub selanjutnya bisa ditetapkan. Selanjutnya pembacaan model D.Hasil Kab/Kota. Selanjutnya KPU Provinsi NTT membacakan Model D.Hasil Provinsi. Demikian pembacaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Kab/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Selanjutnya KPU Provinsi NTT menetapkan Berita Acara dan Sertifikat perolehan hasil Model D. Hasil Provinsi Pemilihan Gubernur Tahun 2024. Dengan demikian maka hasil perolehan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2024 ditetapkan. Selanjutnya Ketua KPU NTT melanjutkan acara penandatanganan BA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan dilanjutkan dengan penyerahan Formulir D.Hasil yang telah ditanda tangani kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi NTT. Kemudian tim skeretariat KPU Provinsi NTT memandu kegiatan penyerahan BA dan Sretifikat dimulai dari Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 02, dan Saksi Paslon 03 serta terakhir kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ketua KPU Provinsi NTT sebelum menutup rapat pleno, memberikan kesempatan kepada saksi masing-masing Paslon kemudian Bawaslu untuk memberikan catatan yang mungkin tidak sempat disampaikan untuk kemudian menjadi perhatian kita



bersama. Kesempatan pertama kepada saksi paslon 01.


Saksi Paslon 01 menyampaikan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu untuk melaksanakan tahapan Pilkada NTT dengan sukses. Bahwa seluruh proses itu ada satu dua hal yang perlu dibenahi terutama dalam hal partisipasi Pemilih memang sudah banyak disampaikan oleh saksi 03 pada Pilkada 2024 ini sangat menurun yang kami hitung 69% dangat jauh dari pemilu legislatif yang juga dilaksanakan pada tahun 2024 tentu banyak alasan yang bisa kita pakai itu, tetapi menurut kami menjadi catatan penting bagi kita untuk pemilu yang akan datang ditingkatkan untuk Pemilih yang sudah didata sebagai DPT. Yang prosesnya bukan hanya melalui sebuah proses pemutakhiran yang begitu panjang namun akhirnya kita memperoleh partisipasi yang begitu rendah tentu ini menjadi catatan kritis kita bahwa kalau memang dia tidak bisa memilih, tidak usah di data agar kita tahu kekuatan Pemilih kita sekian. Kita menginginkan Pemilu yang berkualitas, berintegritas tetapi kalau pelaksanaannya masih banyak kendala di lapangan itu menjadi catatan kita bersama. Kami parpol juga mempunyai tanggung jawab yang sama dalam hal memastikan Pemilih kita bisa menggunakan hak pilihnya di Hari H, tentu perlu kerjasama semua pihak baik itu KPU dan Bawaslu serta stakeholder yang berkepentingan di Pemilu ini. Berikut terkait dengan seluruh penyelenggaraan Pmeilu dari TPS, PPK, Kab/Kota, terakhir di provinsi ini sudah berjalan maksimal terimakasih kepada KPU kami terbantu dalam hal rekapitulasi itu melalui C1 Plano yang begitu cepat saya lihat hari H jam 12 malam sudah ada data C1 yang ada di SI REKAP smeoga ini lebih baik ke depan.

Kemudian Ketua KPU Provinsi NTT mempersilahkan




Saksi Paslon 02. Saksi Paslon 02 menyampaikan bahwa terima kasih atas seluruh proses Peln yang berjalan sampai pada hari ini dan hasilnya sudah semua diterima, kami mengapresiasi kepada penyelenggara, Komisioner KPU telah melaksanakan seluruh proses ini dengan sangat baik, seyogyanya proses penyelenggaraan Pilgub kali ini berjalan sebagaimana mestinya dan sebagaimana diharapkan, hampir tidak ada hal yang menyebabkan kita terpecah belah karena kita menghasilkan proses yang berkualitas dalam penyelenggaraan Pilgub kali ini. Juga tentu tidak terlepas dari pengawasan bapak-ibu komisioner Bawaslu provinsi NTT yang sangat menjaga keberlangsungan proses ini dengan sangat baik. Rambu-rambu yang dibuat pihak Bawaslu selama proses ini, semua dalam rangka menghasilkan produk demokrasi yang baik di NTT, kami merasa bahwa walaupun ada catatan merupakan perjalanan proses penyempurnaan dalam penyelenggaraan Pemilu yang akan datang. Ucapan terima kasih kepada 2 paslon 01 dan 03 sama-sama menjaga proses ini dengan baik, ini bentuk kedewasaan dalam menyelenggarakan pesta demokrasi, masyarakat juga sangat menikmati proses ini dengan menyambut suka cita pemimpin kita yang saat ini sudah kita terima hasilnya dan mudah-mudahan ke depan semua dapat berjalan dengan harapan-harapan tentu kita akan mempersembahkan kepada masyarakat NTT. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu NTT.

Selanjutnya Saksi Paslon 03 menyampaikan paslon 03 mematuhi proses yang ada, dan hasilnya menyerahkan semua kepada KPU NTT dan kami tunduk dan taat. Kemudian ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Paslon 03 merupakan pemain baru dan apabila ada hal-hal di lapangan yang kurang berkenan kepada Paslon 01 dan 02 kami




minta maaf serta penyelenggara juga. Pada dasarnya Paslon 03 berterima kasih kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu, dan jajaran TNI dan Polri/Polda.

Selanjutnya Ketua Bawaslu Provinsi NTT menyampaikan limpah terima kasih atas seluruh partisipasi masyarakat Nusa Tenggara Timur sehingga pelaksanaan proses mulai dari awal tahapan pelaksanaan Pilkada hingga hari ini penetapan proses rekapitulasi dapat berjalan dengan baik. Apresiasi kepada teman-teman KPU NTT sebagai penyelenggara Teknis yang menyelenggarakan tahapan Pilkada ini dengan baik, dalam prosesnya kita ketahui bersama dalam proses tadi sudah ditetapkan hasil Pilkada Tahun 2024 dan tentu ada beberapa catatan yang juga memang perlu kita lakukan ke depannya sebagai bentuk evaluasi secara bersama. Evaluasi tidak sebatas sebatas evaluasi internal kami sebagai penyelenggara tetapi juga terhadap seluruh pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Tentu yang paling pertama kita lihat proses yang terjadi terdapat banyak kejadian khusus, dinamika yang terjadi di bawah, tentu proses mengkapasitasi teman-teman perlu dimaksimalkan secara lebih baik lagi ke depan. Preferensi nya kita gunakan teman kabupaten paling terakhir tadi, tentu ada banyak kejadian khusus, justru ada satu dua bagian dari pelaksanaan Pilkada kita memang secara teknis Penyelenggara Kita yang di bawah musti dikapasitasi secara lebih baik lagi. Berikut tentu dari sisi teknis seperti tadi, tingkat partisipasi kita lihat dari tahun 2018 kalau tidak salah angka partisipasi kita 73,51% kalau misal saat sekarang kurang lebih 67,98%. Kalau secara nasional angka rekapan sebesar 68% berarti kemudian kategori kita di NTT menempatkan kita di bawah angka partisipasi secara nasional.



Memang harus catatan dan evaluasi kita bersama memaksimalkan media-media sosialisasi maupun pola-pola sosialisasi secara konvensional apakah dengan mendatangi rumah warga dan pola lainnya menjadi tanggungjawab kita bersama. Tentu berikut kami mengkritisi juga kebijakan berkaitan dengan penggabungan TPS kemudian berdampak kepada jarak Pemilih kita. Jarak juga jauh terhadap Pemilih yang kita tanyakan. Efek dari kebijakan, namun juga perlu menjadi catatan dan evaluasi ke depan. Berikut juga dengan saksi paslon yang background dari Partai Politik, salah satu juga kejenuhan yang ditimbulkan efek juga waktu pelaksanaan yang berdekatan antara Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama setidaknya menjadi bahan evaluasi bukan hanya kepada kami penyelenggara tetapi kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan pelaksanaan Pilkada kali ini. Paling terakhir harapan kami hasil daripada evaluasi ini kemudian perlu dilakukan riset, mungkin kami juga butuh kami sebagai penyelenggara Pemilu dari KPU maupun Bawaslu perlu dilakukan riset yang mendalam berkaitan dengan beberapa catatan maupun temuan-temuan evaluatif sebagaimana kami sampaikan, atau bentuk dinamika yang diikuti secara langsung sebagai catatan evaluasi, kalau bisa bentuk riset dan metodologi dan juga proses ke depannya bisa dapatkan rekomendasi atau catatan evaluasi. Selanjutnya Ketua KPU Provinsi NTT menyampaikan terima kasih partisipasi seluruh pihak baik Bawaslu, Paslon, serikat stakeholder lainnya, forkopimda dan seluruh masyarakat NTT yang sudah mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pilkada NTT Tahun 2024. Perlu disampaikan bahwa tingkat partisipasi Pilkada Tahun 2024 di Provinsi NTT setelah rekapitulasi, maka Partisipasi Pemilih untuk NTT 68,48% . Partisipasi Perempuan 70,28%



kemudian yang berikut perlu disampaikan bahwa setelah penetapan hasil Pilgub NTT Tahun 2024 maka untuk penetapan paslon gubernur dan wagub terpilih baru akan dilaksanakan paling lama 3 hari KPU menerima pemberitahuan dari MK tentang registrasi perkara konstitusi. Masih 1 tahapan lagi yang akan dilalui bersama yakni penetapan Paslon Terpilih, kita menunggu pemberitahuan dari MK selanjutnya kami mengundang kembali untuk hadir prses penerapan paslon terpilih yang waktunya kami informasi setelah pemberitahuan dari MK. terakhir Ketua KPU Provinsi NTT menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila selama tahapan Pilakda 2024, ada kekeliruan, bahasa tubuh, gerak tubuh kami mohon dimaafkan, sekiranya hasil yang sudah ditetapkan pada hari ini menjadi catatan yang disampaikan baik dari saksi dan Bawaslu akan menjadi catatan penting bagi KPU untuk bisa memperbaiki pelaksanaan Pilkada di masa yang akan datang. Selanjutnya Ketua KPU Provinsi NTT menutup dengan resmi Rapat Pleno Rekap Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur 2024.

8.2.2 Penanganan Pelanggaran


- a. Penanganan Pelanggaran Tingkat Provinsi
- b. Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten

8.3 Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur bukan hanya melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan namun juga melakukan kerja-kerja publikasi, salah satunya dengan cara menginformasikan kepada publik apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui media berita pada akun berita official Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah publikasi Hasil Pengawasan:

Gambar 7.1 Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur






8.4 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara membuat alat kerja sebagai data pembandingan perolehan suara melalui sistem tarik data cepat *Google Form* yang diisi melalui seluruh jajaran Pengawas TPS secara *real time* berbasis dokumen FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR. Sehingga pergerakan data dapat terpantau, serta bisa dilakukan koreksi secara langsung jika terdapat kesalahan data.

8.5 Kontrol dan Evaluasi

Pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berjalan lancar dan aman. Namun, tentu terdapat beberapa catatan evaluatif yang perlu ditindaklanjuti agar proses ke depan dapat berlangsung lebih baik lagi. Catatan yang paling mendasar adalah pada kapasitas SDM jajaran pengawas. Perlu diakui bahwa kualitas SDM pengawas di provinsi NTT belum merata dan baik secara kualitas. Pemilu/Pemilihan ke depan harus lebih mengedepankan kualitas serta perlunya bimbingan/internalisasi aturan maupun alat kerja.

Penggunaan teknologi menjadi keniscayaan dalam proses pengawasan tahapan. Paradigma *Government 4.0* memaksa semua lini dalam kerja-kerja pengawasan bekerja secara cepat dan efisien. Tentu pemahaman dan



penggunaan teknologi informasi harus diutamakan dan dipertimbangkan dalam perekrutan awal jajaran pengawas. Informasi cepat dan akurat yang nantinya menjadi data dasar untuk membandingkan dengan data "versi penyelenggara lainnya".

BAB VIII

PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

9.1. Persiapan Pengawasan

a. Kerawanan – kerawanan Dalam Tahapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang

Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang muncul di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemetaan kerawanan menjadi cara bagi pengawas Pemilihan untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran dan kecurangan di TPS.

Kerawanan di TPS adalah “Setiap peristiwa yang mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pilihan”. Pemetaan kerawanan ini bertujuan untuk :

- a) Identifikasi strategi pengawasan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran di hari pemungutan dan penghitungan suara,
- b) Penyediaan analisis berbasis kerawanan TPS dan sekitarnya untuk menyusun langkah pencegahan dan
- c) Identifikasi tingkat kesiapan penyelenggara Pemilu dalam mempersiapkan dan melayani hak pilih.

Berdasarkan definisi dan tujuan tersebut, konsep operasionalisasi kerawanan TPS dirumuskan dalam enam (6) variabel dan lima belas (15) indikator yang masing-masing memiliki kontribusi terhadap tingkat kerawanan di TPS menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam Pengawasan proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 terdapat beberapa aspek dan indikator terkait kerawanan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan suara ulang, yakni sebagai berikut :

Tabel 8.1 Aspek Dan Indikator Terkait Kerawanan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara Ulang

| No | Variable | Indikator |
|----|--|---|
| 1 | Akurasi Data Pemilih | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT 2. Terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT. |
| 2 | Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya hak pilih | <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemilih disabilitas 4. Terdapat jumlah pemilih DPTb diatas 20 pemilih didalam satu TPS 5. Terdapat TPS di wilayah khusus; <ol style="list-style-type: none"> a. Sekitar rumah sakit b. daerah eksodus c. pegunungan d. lautan/pesisir/sungai e. bencana f. hutan g. perbatasan h. daerah yang tidak terjangkau i. hunian vertikal j. konflik wilayah administrasi |
| 3 | Politik Uang | <ol style="list-style-type: none"> 6. Terdapat aktor politik uang (bohir, cukong, broker, dll) di wilayah TPS. 7. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye 8. Terdapat relawan bayaran pasangan calon diwilayah TPS |
| 4 | Netralitas KPPS | <ol style="list-style-type: none"> 9. Petugas KPPS mendukung pasangan calon tertentu. |
| 5 | Pemungutan Suara | <ol style="list-style-type: none"> 10. C6 tidak didistribusikan kepada pemilih di TPS 11. TPS berada di dekat posko/rumah tim sukses pasangan calon 12. Ketua dan seluruh anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis 13. Ketersediaan logisitk |

| | | |
|---|----------|---|
| 6 | Kampanye | <p>14. Terdapat praktik mempengaruhi pemilih untuk memilih atau untuk tidak memilih calon tertentu berdasarkan agama, suku, ras dan golongan disekitar TPS.</p> <p>15. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar TPS.</p> |
|---|----------|---|

b. Perencanaan Pengawasan


Dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang, praktek-praktek pelanggaran, penyimpangan, kecurangan dan manipulasi seperti penggunaan hak pilih oleh yang tidak berhak, masalah *money politic*, mobilisasi pemilih, penyimpangan prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan, penyimpangan dalam penuangan berita acara, petugas tidak memberikan berita acara dan formulir C.Hasil serta kesalahan pemulisan sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD lalu telah memberi gambaran nyata bagaimana tahapan ini rawan dan rentan pelanggaran dan kecurangan ini terajdi. Bagi Bawaslu gambaran permasalahan tersebut harus menjadi pengalaman berharga dalam melaksanakan pengawasannya. Pada Pemilihan kali ini harus tindakan pencegahan Bawaslu harus lebih efektif untuk meminimalisir dan bahkan meniadakan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam mekanisme dan tata caranya bersifat mutatis dan mutandis dengan ketentuan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai ketentuan Peraturan KPU.

9.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan

9.2.1 Pencegahan


Teknis Pencegahan Pelanggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 adalah :

- Bawaslu Provinsi mengeluarkan Surat Instruksi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang yakni Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor: 485/PM.00.01/K.NT/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten/Kota



yang melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang yakni Bawaslu Kabupaten Alor, Bawaslu Kabupaten Flores Timur dan Bawaslu Kota Kupang

- Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bersama jajarannya ditingkat bawah melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, efektif dan efisiensi;
- Membahas persiapan pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang;
- Penyampaian materi Pengawasan Pemungutan suara Ulang
- Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya melakukan pengawasan melekat terhadap penyampaian undangan kepada Pemilih oleh KPPS;
- Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai prosedur;
- Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten/Kota agar Pemilih terdaftar sesuai prosedur;
- Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten/Kota agar Pemilih terdaftar sesuai kategori pemilih;
- Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten/Kota agar Pemilih yang rawat inap, di lembaga Pamasyarakatan, penahanan, serta korban bencana alam memperoleh hak pilihnya;
- Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten/Kota agar tidak memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih lebih dari sekali;
- Dalam rangka monitoring dan evaluasi persiapan Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan penghitungan;
- Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya melakukan pengawasan melekat terhadap KPPS agar melakukan kegiatan pemungutan dan penghitungan sesuai dengan tata cara yang ada;

- 
- Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya terhadap dengan surat mandat sesuai dengan saksi yang ada di TPS;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya melakukan pengawasan terhadap KPPS kegiatan pemungutan dan penghitungan sesuai dengan tata cara di TPS;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya melakukan pengawasan terhadap KPPS agar kegiatan penghitungan sesuai dengan tata cara;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya melakukan pengawasan terhadap PPS agar kegiatan penghitungan sesuai dengan tata cara;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya melakukan pengawasan terhadap PPS agar dalam penyerahan kotak suara dari PPS kepada PPK;
 - Dalam rangka monitoring dan evaluasi persiapan Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan pungut hitung;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya melakukan pengawasan terhadap penyerahan dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya melakukan pengawasan terhadap pergerakan dan keadaan kotak suara terkunci dan tersegel;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap berita acara penerimaan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan data-data pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penetapan rekapitulasi dalam keputusan KPU Kab/kota;
 - Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pengumuman hasil pemilihan dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri pasangan calon atau gabungan partai politik;

9.2.2 Aktivitas Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Tahun 2024 berlangsung di empat tempat pemungutan suara (TPS) yaitu di TPS 04 Kelurahan Puken Tobi dan TPS 05 Kelurahan Wangibao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Lalu, TPS 1 Desa Mataru Barat, Kabupaten Alor dan Kota Kupang TPS 02 Kelurahan Kelapa Lima. PSU pada dua TPS di Kota Kupang akan dilakukan pada Kamis 5 Desember Tahun 2024. Sedangkan, PSU pada dua TPS lainnya di Flores Timur dan Alor akan dilaksanakan pada Jumat 6 Desember Tahun 2024.

Jenis pelanggaran yang ditemukan di keempat TPS yang akan menggelar pemungutan suara ulang itu berbeda-beda. PSU di Flores Timur dan Kota Kupang dilakukan setelah ditemukan adanya pemilih dari luar kabupaten yang tidak mengantongi surat pindah memilih. Sedangkan, pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Alor disebabkan oleh adanya petugas yang melakukan pencoblosan surat suara sisa saat hari pencoblosan pada 27 November lalu. Ia menyebutkan PSU di Kota Kupang dan Flores Timur dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT. Adapun mekanisme pelaksanaan pengawasan pada Pemungutan Suara Ulang adalah sebagai berikut

1. Memastikan pemilih terlayani menggunakan suara dan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melindungi kemurnian suara pemilih untuk menjamin integritas hasil pemungutan dan penghitungan suara.
3. Memastikan ketaatan penyelenggara pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
4. Mencegah terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

9.2.3 Penanganan Pelanggaran

Dalam pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara Ulang tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran


9.3. Kontrol dan Evaluasi

- **Dinamika dan Permasalahan**

Adapun masalah yang sering terjadi pada saat Pemungutan Suara Ulang, yaitu :

- Minimnya Partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS
- Sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh stakeholder berkaitan penggunaan hak pilih pada masa Pemungutan Suara Ulang tidak intensif
- Penulisan hasil penghitungan suara kedalam formulir Model C. Hasil hasil perolehan suara pasangan calon mengalami kekeliruan
- Penjumlahan perolehan angka suara yang keliru
- Ketidak cermatan anggota KPPS dalam memberikan kertas suara
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan penyelenggara ditingkat bawah atas penggunaan KTP – EI dan/atau dokumen kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Aturan
- Penyalahgunaan Formulir C. Pemberitahuan

Masih adanya kampanye dimasa menjelang hari Pemungutan Suara Ulang



BAB IX

PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

9.1. Persiapan Pengawasan

9.1.1 Pelaksanaan Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan melekat terhadap mekanisme, prosedur dan tata cara penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan pasangan calon pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2024 ialah pasangan Emanuel Melkiades Laka Lena (Melki) dan Johanis Asadoma (Johni) melalui Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Urut 2 yakni Melkiades Emanuel Laka Lena dan Saudara Johni Asadoma berhasil memperoleh suara sebanyak 1.004.055 suara atau 37,33 persen dari total suara sah.

9.2.1 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu

9.2.1.1 Pencegahan


Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan tugas pengawasan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pasangan calon Peserta Pemilihan secara intensif dalam rangka penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

9.2.2 Penanganan Pelanggaran

Dalam proses pengawasan tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Tahun 2024 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran.

9.3 Kontrol dan Evaluasi

Penetapan hasil Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur telah sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan KPU serta Keputusan KPU tentang pedoman Teknis pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilihan.

BAB X

PENUTUP

12.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan tahapan pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah selesai dengan baik. Namun, terdapat catatan-catatan kritis yang bersifat evaluatif untuk perbaikan ke depan. Secara umum kondisi partisipasi pemilih untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah mengalami penurunan dan hanya mencapai angka partisipasi Pemilih sekitar 69%. Hal tersebut menjadi sorotan utama mengenai partisipasi Pemilih dan menjadi indikator "kondisi" demokrasi di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Selain kondisi partisipasi Pemilih yang mengalami penurunan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mencatat beberapa kendala dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Catatan kritis tersebut dirumuskan dengan klasterisasi Isu Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat 8 klasterisasi isu yaitu:

I. Klaster Isu Sumber Daya Manusia

Klaster tersebut terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini lebih kepada kualitas jajaran penyelenggara baik dari KPU maupun Bawaslu. Berikut adalah isu-isu terkait Sumber Daya Manusia:

- a. Kurangnya Internalisasi peraturan/juknis/ dan surat dinas oleh jajaran penyelenggara Pemilu baik dari Bawaslu maupun KPU
- b. Perbedaan penafsiran peraturan/juknis
- c. Keterbatasan jumlah SDM personil pengawas
- d. Perekrutan Pantarlih tidak sesuai dengan regulasi

II. Klaster Isu Penggunaan Sistem Informasi/Teknologi

Klaster tersebut berkaitan dengan penggunaan Sistem Informasi/Teknologi dalam tahapan Pemilihan. Berikut adalah isu-isu terkait penggunaan Sistem Informasi/Teknologi:

- a. Keterbatasan akses pada data pemilih
- b. Keterbatasan akses pada aplikasi KPU (Silonkada dan Sikadeka)
- c. Masih ditemukannya eror pada aplikasi KPU
- d. Terjadi kesalahan pada SIREKAP KPU

- e. Aplikasi Siwaslih yang sulit diakses

III. Klaster Isu Teknis Pengawasan

Klaster tersebut berkaitan dengan kerja-kerja teknis pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Berikut adalah isu-isu terkait dengan Teknis Pengawasan:

- a. Keterlambatan Alat Kerja Pengawasan
- b. Keterlambatan regulasi terkait pengawasan tahapan
- c. Terdapat Saran Perbaikan yang masih tidak ditindaklanjuti
- d. Perbedaan Persepsi terhadap regulasi/juknis dalam melakukan kerja teknis pengawasan
- e. Masih terdapat proses yang tidak melibatkan jajaran pengawas pada tingkat bawah
- f. Laporan Hasil Pengawasan yang tidak komprehensif

IV. Klaster Isu Logistik

Klaster tersebut berkait dengan permasalahan yang terjadi pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Berikut adalah isu-isu terkait dengan Logistik:

- a. Masih ditemukan pemetaan TPS yang tidak akomodatif terhadap Pemilih
- b. Kesalahan pengiriman logistik tidak tepat jumlah dan jenis
- c. Pemberitahuan tidak sampai ke Pemilih
- d. Sarana dan Prasarana TPS yang kurang memadai
- e. Kurangnya informasi terkait jadwal distribusi logistik oleh KPU

V. Klaster Isu Keadaan Geografis

Klaster tersebut berkaitan dengan kondisi, wilayah, serta fenomena alam yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Berikut adalah isu-isu terkait dengan keadaan geografis:

- a. Kondisi Bencana Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur
- b. Cuaca ekstrim
- c. Keadaan topografi dan medan yang susah dijangkau

VI. Klaster Isu Regulasi

Klaster tersebut berkait dengan produk hukum beserta penafsiran hukum pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Berikut adalah isu-isu terkait dengan regulasi:

- a. Ketidaksesuaian Pengaturan antar regulasi (UU Pilkada, PKPU, Juknis KPU)
- b. Surat Dinas KPU yang keluar di Injury Time
- c. Terdapat kekosongan norma hukum dan/atau peraturan

VII. Klaster Isu Hubungan Antar Lembaga

Klaster tersebut berkait dengan komunikasi dan koordinasi antar stakeholders yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Berikut adalah isu-isu terkait dengan hubungan antar lembaga:

- a. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi antar Lembaga Penyelenggara
- b. Kurangnya Pelibatan Stakeholders dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada